

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN
TINGGAL SERUMAH DALAM MASA *IDDAH TALAK
RAJ'I* : Studi Kasus Hukum Adat Masyarakat Di Kecamatan
Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu**

T E S I S

**Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Keluarga**

Oleh:

HARUN HARASYID
NIM. 22190214001

**PROGRAM PASCASARJANA (PPS)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1445 H. / 2024 M.**



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama
Nomor Induk Mahasiswa
Gelar Akademik
Judul

: Harun Harasyid
: 22190214001
: M.H. (Magister Hukum)
: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN
TINGGAL SERUMAH DALAM MASA IDDAH TALAK RAJI'I :
Studi Kasus Hukum Adat Masyarakat Di Kecamatan
Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu

Tim Penguji:

Dr. H. Zailani, M.Ag.
Penguji I/Ketua

Dr.Nandang Sarip Hidayat, M.A
Penguji II/Sekretaris

Dr. Maghfirah, M.Ag.
Penguji III

Dr. Muhammad Darwis, M.H.
Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan

25/06/2024



PERSETUJUAN KETUA PRODI

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing tesis, menyetujui bahwa tesis yang berjudul **TINGGAL SERUMAH DALAM MASA IDDAH TALAK RAJ'I MENURUT HUKUM ISLAM : Studi Kasus Hukum Adat Masyarakat Di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu** yang ditulis oleh:

Nama : Harun Harasyid
NIM : 22190214001
Program Studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Judul : **TINGGAL SERUMAH DALAM MASA IDDAH TALAK RAJ'I MENURUT HUKUM ISLAM : Studi Kasus Hukum Adat Masyarakat Di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu**

Telah diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing I

Dr. Junaidi Lubis, MA
NIP. 196708221998031001

Pembimbing II

Dr. Wahidin, M.Ag
NIP. 197101081997031003

Mengetahui Ketua Prodi

Dr. H. Zailani, M. Ag
NIP. 197204271998031002



NOTA DINAS PEMBIMBING II

Dr. Wahidin, M.Ag
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
Harun Harasyid

Kepada Yth
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengada perbaikan terhadap isi tesis saudara :

Nama	: Harun Harasyid
NIM	: 22190214001
Program Studi	: Hukum Keluarga
Konsentrasi	: Hukum Keluarga
Judul	: TINGGAL SERUMAH DALAM MASA IDDAH TALAK RAJ'I MENURUT HUKUM ISLAM : Studi Kasus Hukum Adat Masyarakat Di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, Mei 2024
Pembimbing II

Dr. Wahidin, M. Ag
NIP. 197101081997031003

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



NOTA DINAS PEMBIMBING I

Dr. Junaidi Lubis, MA
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
Harun Harasyid

Kepada Yth
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengada perbaikan terhadap isi tesis saudara :

Nama	: Harun Harasyid
NIM	: 22190214001
Program Studi	: Hukum Keluarga
Konsentrasi	: Hukum Keluarga
Judul	: TINGGAL SERUMAH DALAM MASA IDDAH TALAK RAJ'I MENURUT HUKUM ISLAM : Studi Kasus Hukum Adat Masyarakat Di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, Mei 2024
Pembimbing I

Dr. Junaidi Lubis, MA
NIP. 196708221998031001

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul: "Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Tinggal Sendiri Dalam Masa *Iddah Talak Raj'i* : Studi Kasus Hukum Adat Masyarakat Di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu" yang ditulis oleh saudara:

Nama : Harun Harasyid

NIM : 22190214001

Program Studi : Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diuji pada tanggal 25 Juni 2024.

Penguji I,

Dr. Maghfirah, M.A.

NIP. 19741025 200312 1 002

Tgl. 2/7-24

Penguji II,

Dr. Muhammad Darwis, M.H.

NIP. 19780227 200801 1 009

Tgl. 21 Juli 2024

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Dr. Zailani, M.Ag

NIP. 19720427 199803 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul: "Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Tinggal di Rumah Dalam Masa *Iddah Talak Raj'i* : Studi Kasus Hukum Adat Masyarakat Di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu" yang ditulis oleh saudara:

Nama : Harun Harasyid

NIM : 22190214001

Program Studi : Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Tesis Program Pascasarjana

UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diuji pada tanggal 25 Juni 2024.

Pembimbing I,

Dr. Junaidi Lubis, MA

NIP. 196708221998031001

Tgl. 5. Juni 1949

Pembimbing II,

Dr. Wahidin, M. Ag

NIP. 197101081997031003

Tgl.

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Dr. Zailani, M.Ag

NIP. 19720427 199803 1 002

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Harun Harasyid

NIM : 22190214001

Program Studi : Hukum Keluarga

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Judul : **TINGGAL SERUMAH DALAM MASA IDDAH TALAK RAJ'I MENURUT HUKUM ISLAM** : Studi Kasus Hukum Adat Masyarakat Di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan tesis dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu tesis saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan tesis saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Mei 2024



Harun Harasyid
NIM. 22190214001



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, sedalam puji setinggi syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt. yang telah memberikan secercah kekuatan dan kesempatan pada penulis yang atas kehendak-Nya pula, akhirnya penulis mampu menyelesaikan penulisan tesis ini.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada ruh junjungan dan suri tauladan kita Nabi Muhammad Saw. dan keluarganya serta para sahabat dan pengikutnya yang loyal terhadap ajaran beliau.

Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk meraih gelar Sarjana Strata 2 (S2) (M.H) di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan ini, penulis berupaya meneliti dan menjelaskan sebuah permasalahan yang mana pokok masalah dalam penyusunan tesis ini berjudul: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN TINGGAL SERUMAH DALAM MASA IDDAH TALAK RAJ'I : Studi Kasus Hukum Adat Masyarakat Di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

Terselesaikannya penulisan karya ilmiah ini bukan berarti pula ini adalah akhir dari karya seorang mahasiswa. Apa yang penulis harapkan sebagai seorang mahasiswa adalah dapat menulis lebih banyak lagi dan dapat memperbaiki evaluasi dari penulisan tesis ini. Maka kiranya penulis mengharap kritik dan saran guna memperbaiki kualitas mahasiswa dalam menulis karya ilmiah.

Tesis ini dapat diselesaikan berkat ridho Allah Swt, bantuan moril dan non moril dari keluarga penulis serta bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan dengan hormat ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

Terima kasih yang tiada terhingga penulis haturkan ayahanda tersayang Hamdan dan ibunda jalinar selaku orang tua dan motivator terbesar yang selalu mendoakan kami, dan yang telah menjadi inspirasi penulis untuk menyelesaikan tulisan ini semoga Allah menjaga keduanya.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu demi menyelesaikan tesis ini, kepada Rektor UIN Suska Riau. Prof. Dr. Hairunnas Rajab. M.Ag. beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.

3. Terima kasih kepada Direktur pascasarjana UIN Suska Riau Prof. Dr. H. Ilyas, M.Ag. beserta para jajarannya di lingkup kampus pascasarjana yang telah memfasilitasi penulis selama berkuliah.

Terima kasih kepada bapak Dr. Zailani, M.Ag. selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, serta jajaran staff di lingkungan Pasca Sarjana.

Terima kasih kepada bapak Dr. Arisman, M. Sy., selaku sekretaris program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana yang sedari awal proses pengajuan judul tesis ini, sudah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Terima kasih kepada bapak Dr. Junaidi Lubis. MA. Selaku pembimbing I dan bapak Dr. Wahidin, M. Ag selaku Pembimbing II penulis yang selalu bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, masukan dan arahan dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penyusunan skripsi ini dengan penuh sabar dan ikhlas, semoga Allah SWT. memudahkan urusan beliau, Amiiin yaa Allah.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para ibu/bapak dosen Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan materi-materi perkuliahannya selama ini kepada kami. Semoga ilmu yang bapak dan ibu berikan menjadi berkah dan bermanfaat bagi kami di dunia dan akhirat, amiin.

Terima kasih juga penulis ucapkan kepada teman-teman kelas perkuliahan, bapak/ibu/ustadz/ustadzah Hukum Keluarga S2 kelas A, atas kebersamaannya selama mengikuti perkuliahan dari para dosen, semoga Allah permudah hajat dan urusan antum semua dalam menyelesaikan perkuliahan, amiin.

9. Terima kasih juga penulis sampaikan untuk abang-abang dan kakak-kakak tercinta Masril, Budi, Rita, S. Pdi, Rika, S. Pdi, Yulianti, SH,MH, dan Adik adik terhebat Tarmizi, S.fram dan Panji Angga Saputra, SH yang selalu mendo'akan dan memberikan motivasi, masukkan serta semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan tulisan penulis. Dan juga terima kasih juga penulis sampaikan kepada Abang Ipar Armi Sabri, S.Psi, Abang Ghozali, ST dan Abang Bustami, SE yang turut mendo'akan dan membantu penulis menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan tesis ini. Karena itu tentulah terdapat kekurangan serta kejanggalan yang memerlukan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua. Kepada Allah SWT. penulis berdo'a semoga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

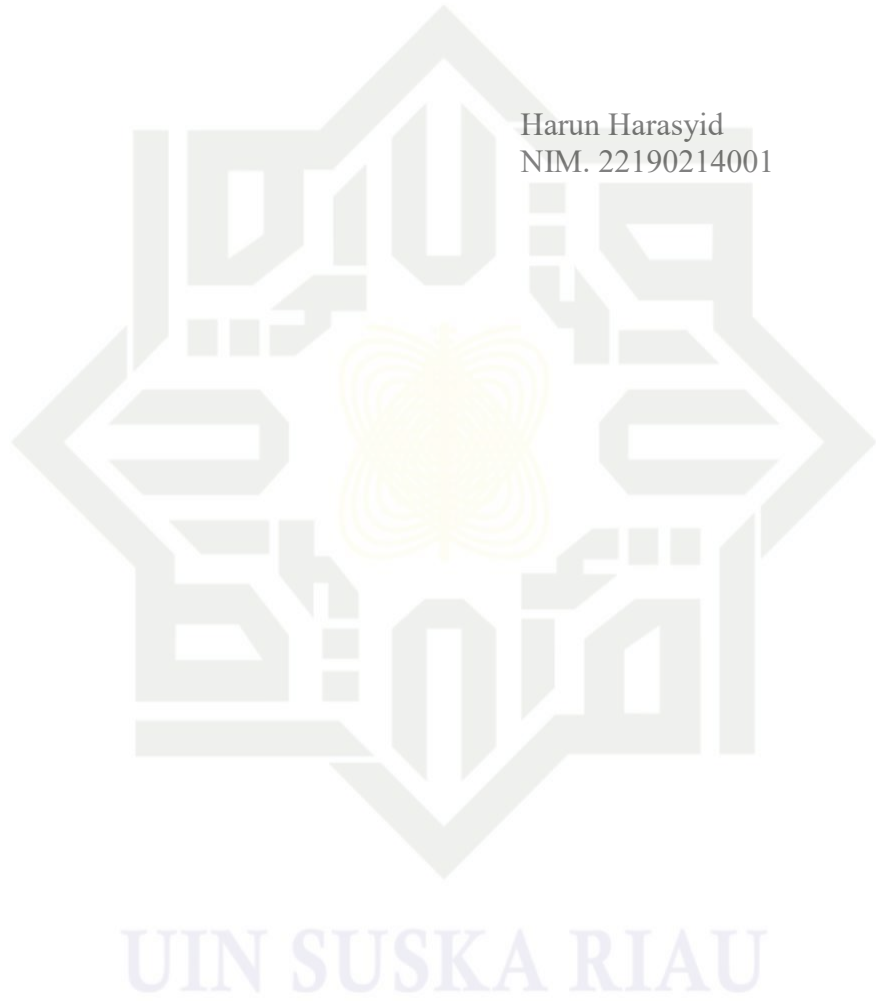
© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kebaikan dan kontribusi yang telah mereka berikan dinilai sebagai ibadah yang baik, sehingga selalu mendapat Rahmat dan karunia-Nya. Aamiin.

Pekanbaru, Mei 2024
Hormat saya,

Harun Harasyid
NIM. 22190214001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. No. 0543b/U/1987. Sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		



B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dan dlommah dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = A misalnya قال menjadi qala

Vokal (i) panjang = I misalnya قيل menjadi qila

Vokal (u) panjang = U misalnya دون menjadi duna

Khusus untuk bacaan Ya' nisbat, maka tidak boleh diganti dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta' marbuthah (ة)

Ta' marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudallah ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi fii rahmatillah.



D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (اَلْ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Misalnya:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
3. Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.

E. Daftar Singkatan

AS	:Alaiahis Salam
Saw.	:Shalallahu' Alaihi Salam
Swt	:Subhanahu Wa Ta'ala
Ra	:Radhiyallahu an

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

COVER

NOTA DINAS PEMBIMBING I

NOTA DINAS PEMBIMBING II

PERSETUJUAN KETUA PRODI

SURAT PERNYATAAN

KATA PENGANTAR..... i

PEDOMAN TRANSLITERASI v

DAFTAR ISI..... viii

ABSTRAK xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Permasalahan 22

1. Identifikasi Masalah 22

2. Rumusan Masalah 23

3. Tujuan Penelitian 23

4. Kegunaan Penelitian 23

BAB II LANDASAN TEORI 25

A. Pernikahan Dalam Islam 25

1. Pengertian Pernikahan..... 25

2. Dasar Hukum Menikah..... 25

3. Syarat dan Rukun Pernikahan 29

4. Hikmah Pernikahan..... 30

5. Persengketaan Dalam Rumah Tangga 30

6. Bentuk-Bentuk Konflik Dalam Rumah Tangga..... 31

B. Adat Kecamatan Rambah Hilir 36

1. Hukum Adat Kecamatan Rambah Hilir 36

2. Wewenang Datuk Adat Di Kecamatan Rambah Hilir 39

C. Masa Iddah Talak Raj'i 44

1. Pengertian Masa Iddah 45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Lamanya Masa Iddah	49
3. Eksistensi Pernikahan	57
4. Hak Dan Kewajiban Bekas Suami Terhadap Bekas Istrinya	59
5. Hak Dan Kewajiban Bekas Istri Terhadap Bekas Suaminya	68
D. Larangan Tinggal Serumah Dalam Masa Iddah Talak Raj'i Pada Masyarakat Melayu Kecamatan Rambah Hilir	76
1. Alasan Larangan Tinggal Serumah.....	76
2. Sanksi Bagi Pasangan Yang Melanggar Larangan.....	78
E. Penelitian Terdahulu.....	80
BAB III METODE PENELITIAN	91
A. Metode Penelitian	91
1. Jenis Penelitian	91
2. Pendekatan Penelitian	92
3. Subjek dan Objek Penelitian	93
4. Populasi dan Sampel	93
5. Sumber Data	95
6. Teknik Pengumpulan Data	96
7. Instrumen Pengumpulan Data	97
8. Teknik Analisa Data	98
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM	101
A. Ketentuan Larangan Tinggal Serumah Antara Suami Istri Yang Putus Pernikahan Karena Talak Raj'i di Masa Iddah Menurut Adat	101
B. Sanksi Adat Terhadap Pelanggar Larangan	105
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Adat	108
D. Dampak Pelarangan Tinggal Serumah Selama Menjalani Masa Iddah	114
BAB V PENUTUP	120
A. Kesimpulan	120
B. Saran	121

DAFTAR PUSTAKA



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Harun Harasyid

NIM : 22190214001

Judul Tesis : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN TINGGAL SERUMAH DALAM MASA *IDDAAH TALAK RAJ'I* : Studi Kasus Hukum Adat Masyarakat Di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu

Adat pernikahan melayu sangat dipengaruhi oleh adat istiadat masa lalu yang digabungkan dengan budaya Islam. Adat melayu sangat diutamakan dan menjadi ukuran derajat seseorang. Orang yang tidak tahu adat atau kurang mengerti adat dianggap sangat memalukan dan dapat dikucilkan dari kelompok masyarakat. Dalam pernikahan masyarakat melayu di kecamatan Rambah Hilir dari dahulu itu harus mengikuti adat. Dari awal pernikahan sampai perceraian, ada ketentuan adatnya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis dan empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dalam pandangan hukum adat yang berlaku pada masyarakat Melayu di kecamatan Rambah Hilir, Pelarangan tinggal serumah bagi pasangan yang sedang menjalani masa *iddah* talak *raj'i* merupakan hal yang harus dilakukan. Karena menurut hukum adat yang berlaku, pasangan tersebut bukanlah mahrom lagi yang apabila mereka tetap tinggal serumah maka akan dikhawatirkan akan mudhorat yang ditimbulkannya. Pelarangan tinggal serumah menurut aturan adat ini juga dimaksudkan sebagai upaya kehati-hatian dalam masalah perceraian anak kemenakan agar mendapatkan kemashlahatan bersama. Sedangkan dalam pandangan Hukum Islam pasangan yang dalam masa *iddah* talak *raj'i* masih diperbolehkan untuk tetap tinggal serumah, bahkan ada ayat al-qur'an yang menjelaskan tentang kewajiban untuk pasangan suami istri yang sedang menjalani masa *iddah* untuk tetap tinggal serumah.

Kata Kunci: Masa *Iddah*, Talak *Raj'i*, Sanksi Adat



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : Harun Harasyid
NIM : 22190214001
Title : ANALYSIS OF ISLAMIC LAW ON THE PROHIBITION OF STAYING IN THE HOUSE DURING THE IDDAH TALAK RAJ'I PERIOD: Case Study of Community Customary Law in Rambah Hilir District, Rokan Hulu Regency

Malay wedding customs are strongly influenced by past customs combined with Islamic culture. Malay customs are highly prioritized and are a measure of a person's status. People who do not know customs or do not understand customs are considered very embarrassing and can be ostracized from community groups. In the past, Malay people in the Rambah Hilir sub-district had to follow customs in marriages. From the start of marriage until divorce, there are customary provisions. This research is field research. This research uses a sociological and empirical approach. The results of this research show that in view of the customary law that applies to the Malay community in the Rambah Hilir sub-district, the prohibition of living in the same house for couples who are undergoing the iddah talak raj'i period is something that must be done. Because according to applicable customary law, the couple is no longer married and if they continue to live in the same house, there will be concerns about the harm it will cause. The prohibition of living in the same house according to customary rules is also intended as an effort to be careful in the matter of divorce between nieces and nephews in order to achieve mutual benefit. Meanwhile, in the view of Islamic law, couples who are in the iddah talak raj'i period are still allowed to remain in the same house, there is even a verse in the Koran which explains the obligation for married couples who are undergoing the iddah period to remain in the same house.

Keywords: Iddah Period, Raj'i Talaq, Customary Sanctions



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

خلاصة

الاسم : هارون حرسيد

نيم : 22190214001

العنوان : تحليل الشريعة الإسلامية بشأن حظر البقاء في المنزل خلال فترة عدة تالك راجعي: دراسة حالة للقانون العرفي المجتمعي في منطقة رامباه هيلير، مقاطعة روكان هولو

تتأثر عادات الزفاف الماليزية بشدة بالعادات السابقة المرتبطة بالثقافة الإسلامية. تحظى العادات الماليزية بأولوية عالية وهي مقياس لمكانة الشخص. الأشخاص الذين لا يعرفون العادات أو لا يفهمون العادات يعتبرون محرجين للغاية ويمكن نبذهم من مجموعات المجتمع. وهذا البحث هو بحث ميداني. يستخدم هذا البحث منهجًا اجتماعيًا وتجريبيًا. تظهر نتائج هذا البحث أنه في ضوء القانون العرفي المطبق على مجتمع الملايو في منطقة رامباه هيلير، فإن حظر العيش في نفس المنزل للأزواج الذين يمرون بفترة العدة طلق رجائي أمر لا بد منه. يجب ان يتم. لأنه وفقًا للقانون العرفي المعمول به، لم يعد الزوجان متزوجين، وإذا استمرا في العيش في نفس المنزل، فستكون هناك مخاوف من ارتكاب العديد من الخطايا. وفي الوقت نفسه، من وجهة نظر الشريعة الإسلامية، لا يزال يُسمح للأزواج الذين هم في فترة العدة طلق رجائي بالبقاء في نفس المنزل، حتى أن هناك آية في القرآن تشرح وجوب التزام الأزواج الذين يخضعون للمعتدة فترة البقاء في نفس المنزل

الكلمات المفتاحية: العدة، رجعي الطلاق، العقوبات العرفية



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adat atau kebiasaan merupakan pola perilaku yang ada pada semua anggota masyarakat di dalam suatu wilayah. Di Kecamatan Rambah Hilir mayoritas masyarakatnya bersuku melayu, dan masyarakatnya memakai adat melayu yang sampai sekarang masih dipertahankan. Hukum adat yang masih berlaku di Kecamatan Rambah Hilir nyatanya tidak bisa dipisahkan dari pengaruh-pengaruh dari pihak penjajah terdahulu. Akan tetapi setelah mendapatkan kemerdekaan, mulai ada perubahan dan tata cara adat yang berlaku dan diatur oleh penjajah mulai mengalami perubahan dan telah ditinggalkan karena tidak sesuai lagi dengan alam kemerdekaan, keadaan yang telah berubah.¹ “*adat lama pusaka usang, nan basosok batang jerami nan batungguo ponotasan.*” merupakan dua pepatah adat yang menunjukkan bahwa di Kecamatan Rambah Hilir sejak zaman nenek moyang dulu telah ada yang namanya adat istiadat tersebut.

Pada dasarnya, adanya adat bertujuan untuk memuat segala aturan dan norma yang dapat diawasi oleh pejabat adat yang ada. Adapun pejabat adatnya seperti datuk-datuk adat dan pucuk suku. Adapun fungsinya adalah untuk menciptakan kehidupan yang aman tentram bagi masyarakat, karena siapapun yang melakukan kesalahan menurut adat maka akan dikenakan sanksi adat.

¹ Buku Hasil Keputusan Musyawarah Besar ke VII Kecamatan Rambah Hilir. Merupakan buku pegangan datuk adat sesuai dengan hasil musyawarah besar. buku ini hanya dimiliki oleh perangkat adat se Kecamatan Rambah Hilir, baik itu pucuk suku dan datuk-datuk adat yang ada di daerah kewenangan Kecamatan Rambah Hilir. h.11



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hampir semua kegiatan sosial di masyarakat Kecamatan Rambah itu menggunakan adat istiadat. Karena masyarakat sangat menjunjung tinggi aturan adat yang berlaku.

Datuk adat berperan sebagai pihak yang memelihara dan mengawal jalannya sebuah aturan adat yang berlaku disuatu daerah. Dapat dipahami bahwa adat istiadat adalah kumpulan kebiasaan masyarakat yang telah diakui dan dijadikan peraturan, hukum, norma-norma dan nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi oleh suatu kelompok masyarakat dalam suatu daerah.² Dengan kebiasaan tersebut telah dijadikan hukum, maka jika ada salah satu anggota kelompok masyarakat yang melanggar peraturan tersebut, hukum, norma-norma dan nilai-nilai yang ada dalam adat istiadat tersebut maka orang yang melanggar tersebut akan dikenakan sanksi adat oleh masyarakat sesuai dengan peraturan, hukum, atau norma yang telah dilanggar.³

Pelanggaran terhadap peraturan yang telah disepakati tersebut masih sering dilakukan oleh anggota masyarakat tersebut. Dampaknya pelanggar akan dikenakan sanksi. Sanksi atau hukum yang akan diberikan tersebut dapat berupa denda, ada juga yang berbentuk uang yang di dasarkan kurs mata uang *riya*⁴, dan ada pula sanksi yang berbentuk mempersembahkan sirih setepak dan

² Ismail Hamkaz dan Zailendra, *LUHAK KEPENUHAN : dalam Bingkai Berita antara Konsep, Realita, dan Agenda untuk Indonesia*, (Pasar Pengaraian : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rokan Hulu, 2014), h. 5

³ Buku Hasil Keputusan Musyawarah Besar ke VII Kecamatan Rambah Hilir. Merupakan buku pegangan datuk adat sesuai dengan hasil musyawarah besar. buku ini hanya dimiliki oleh perangkat adat se Kecamatan Rambah Hilir, baik itu pucuk suku dan datuk-datuk adat yang ada di daerah kewenangan Kecamatan Rambah Hilir. h. 5

⁴ *Riya* adalah istilah sanksi yang harus dibayarkan oleh pihak yang melakukan kesalahan kepada datuk adat. Biasanya dinyatakan dalam jumlah angka sesuai dengan adat yang berlaku di desa Muara Musu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saling bermaaf-maafan. Demikian halnya dalam masyarakat Rambah Hilir pada umumnya memiliki adat istiadat tersendiri.⁵ Sebelum Islam masuk dan dipeluk oleh orang melayu, segala peraturan adat mengikut aturan yang ada sejak zaman dahulu atau peraturan adat berdasarkan kebiasaan nenek moyangnya sesuai dengan pepatah adatnya “*adat basondi aluo, aluo basondi ko non patuik*”.⁶

Berdasarkan wawancara peneliti dengan salah satu datuk adat yang ada di Kecamatan Rambah Hilir menyatakan bahwa orang yang dapat menjadi datuk adat adalah menurut *lega* (giliran), berdasarkan *puak* (lubuk) di daerah tersebut. Contohnya datuk adat suku Bonuo bapak Sujang Neka, jika dia sudah tua atau uzur dan berhenti menjadi seorang datuk adat, maka keturunannya tidak dibolehkan menjadi datuk adat, tetapi dicari orang lain dari suku yang sama (bonuo) dengan syarat-syarat yang harus terpenuhi yaitu, garis keturunan orang itu belum pernah menjadi datuk adat sebelumnya. Jika dalam garis keturunannya sudah pernah menjadi datuk adat, maka dicari lagi orang lain yang garis keturunannya belum pernah menjadi datuk. Semuanya harus dengan syarat yang telah ditentukan oleh kerapatan adat Melayu Kecamatan Rambah Hilir.

Bagi seseorang yang baru diangkat menjadi datuk adat memang tidak mengerti secara langsung tentang pekerjaan yang harus dilakukannya sebagai seorang datuk adat. Untuk itulah kerapatan adat mengharuskan datuk adat

⁵ Sudirman, Datuk Adat Suku Mais Monilieng, *Wawancara*, Dusun Muara Musu Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, Tanggal 03 September 2023

⁶ Maksudnya adat bersendi alur, alur bersendi pada yang patut-patut. Lihat : Junaidi Syam Bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu, *Trombo Rokan*, (Pasir Pengaraian, Yayasan Garasibumy, 2007), h. 319



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah orang yang sering hadir pada acara-acara dalam masyarakat, dengan harapan supaya datuk adat tersebut dapat belajar dan mengerti tentang tugasnya dari datuk-datuk adat lain yang sudah berpengalaman. Jadi setelah menjadi datuk adat, saat itulah belajar dan paham dengan melihat tugas pada acara kenduri, timbun tanah, dan acara lainnya.

Dalam sebuah kehidupan pernikahan menjadi salah satu sarana terbaik untuk memperbanyak keturunan, menjaga kelangsungan hidup, serta menghindari keterputusan nasab.⁷ Tujuannya adalah memelihara gen manusia agar tidak terputus, dan masing-masing suami istri juga akan mendapatkan kesenangan dan ketenangan jiwa setelah menikah karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat tersalurkan dengan baik.⁸ Dengannya pula dapat terbentuk rumah tangga yang dibangun dengan kelembutan hati dari seorang ibu dan kasih sayang dari seorang ayah,⁹ adapun tujuan pokok dari sebuah ikatan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Pada prinsipnya tujuan pernikahan menurut undang-undang no 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pasal 1 menegaskan bahwa ; “Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.” Islam mengatur hubungan ini dengan segala

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Penerjemah Abu Sauqina dan Abu Aulia Rahma, (Jakarta Timur : Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 203

⁸ Abdul Aziz dan Abdul Wahab, *Fiqh Munakahat*, Alih Bahasa oleh Abdul Majid, (Jakarta : AMZAH, 2009), h. 36

⁹ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Alih Bahasa oleh Muhammad Abidun dkk, (Jakarta : Darul Fath, 2008), Juz II, h. 305

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlindungannya yang menjamin ketentraman tersebut sehingga mencapai tingkatan taat yang tinggi.¹⁰

Kenyataannya tidak mudah untuk membina ikatan pernikahan yang bahagia. Kadangkala terjadi pertikaian antara suami dan istri, lalu kedua-duanya sudah tidak menjalani tugas dan kewajibannya masing-masing, sehingga yang tinggal hanyalah pertengkaran dan tipu daya.¹¹ Percekcokan yang tajam dan terjadi terus menerus bisa membuat kehidupan rumah tangga tersebut tidak harmonis lagi. Kejadian tersebut di dalam Islam dikenal dengan istilah *syiqaq*. Al-Maraghi dalam tafsirnya menjelaskan permasalahan *syiqaq* dengan cukup jelas.¹² *Al-Syiqaq* berarti perselisihan yang berpotensi membuat dua pihak berpisah, dan ketakutan masing-masing pihak akan terjadinya perpisahan diantara mereka.¹³

Islam mengajarkan jika terjadi pertikaian antara suami-istri dan permusuhan antara keduanya semakin keras, belum menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang terjadi, lalu dikhawatirkan akan terjadi perceraian dan kehidupan keluarga itu semakin melemah, maka seseorang hakim akan mengutus dua orang juru damai atau hakam, yaitu seorang juru damai dari pihak suami dan seorang juru damai dari pihak istri, untuk menyelidiki permasalahan yang terjadi. Kedua juru damai tersebut bertugas untuk mencari

¹⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahab Sayyid Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, (Jakarta : Amzah, 2009), h. 251

¹¹ Hasan Ayyub, *Fiqh Usratil Muslimat*, Alih Bahasa oleh M. Abdul Ghoffar, Fiqh Keluarga, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 205

¹² Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), h. 188

¹³ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Alih Bahasa oleh Badrun Abu Bakar dan Hery Nor Aly, (Semarang : Toha Putra, 1986), h. 42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemaslahatan bagi pasangan suami istri.¹⁴

Bagi masyarakat melayu kecamatan Rambah Hilir, datuk adat adalah orang yang dituakan, sehingga semua masalah akan diselesaikan melalui datuk adat. Baik itu pencurian, berselisih paham antar tetangga, sengketa tanah, dan masalah-masalah lainnya yang terjadi pada masyarakat. Terlebih lagi masalah pernikahan, peran datuk adat begitu mendominasi. Adat pernikahan melayu sangat dipengaruhi oleh adat istiadat masa lalu yang digabungkan dengan budaya Islam.¹⁵ Adat melayu sangat diutamakan dan menjadi ukuran derajat seseorang. Orang yang tidak tahu adat atau kurang mengerti adat dianggap sangat memalukan dan dapat dikucilkan dari kelompok masyarakat.¹⁶

Bagi masyarakat melayu di kecamatan Rambah Hilir, setiap ada pertengkaran dan perselisihan suami istri, datuk adat yang akan berperan sebagai juru damai dari keduanya. Hal itu hanya dilakukan bagi pasangan suami istri yang waktu menikahnya menggunakan adat. Bagi pasangan suami istri yang menikah tidak menggunakan adat, jika dalam perjalanan pernikahannya ada masalah, maka datuk adat tidak menjadi penengah bagi keduanya. Menurut wawancara peneliti dengan salah satu datuk adat hal itu dikarenakan bahwa pasangan suami istri yang menikah tidak menggunakan adat dianggap tidak menghormati dan menghargai keberadaan datuk adat di daerahnya. Hal itulah yang menyebabkan datuk adat tidak memasuki urusan

¹⁴ Sayyid Sabiq, Fikih, h. 61

¹⁵ Tengku Dedy Ardiansyah, *Bersatulah Melayu*, (Bandung : Oxide Systems Indonesia, 2013), h. 3

¹⁶ Eriyandi Budiman, *Upacara Adat Nusantara*, (Cirebon : CV. Gunung Djati, 2008), hlm. 11



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan jika ada masalah.¹⁷

Adapun yang menjadi perselisihan dalam rumah tangga yakni, masalah ekonomi, tidak terpenuhinya kebutuhan keluarga yang menyebabkan percekocokan suami istri, suami atau istri melebihkan salah satu orang tua (perbedaan sikap kepada orang tua yang tidak adil), tidak kesesuaian pendapat antara suami istri, dan lainnya.

Pada dasarnya, perceraian menurut Islam merupakan sesuatu yang halal tetapi sangat dibenci oleh Allah. Artinya, idealnya pernikahan dapat berlangsung abadi, bukan untuk sesaat. Hal ini sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Abul A'la Maududi yang menyatakan bahwa salah satu prinsip hukum pernikahan Islam adalah bahwa ikatan pernikahan itu harus diperkuat sedapat mungkin.¹⁸ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam Islam memang berusaha untuk menguatkan ikatan pernikahan.

Hal ini bukan berarti dalam Islam perceraian secara mutlak dilarang, tetapi perceraian dalam Islam merupakan hal yang sebisa mungkin untuk dihindari dan pada kondisi tertentu justru perceraian menjadi sesuatu yang harus dilakukan (wajib).¹⁹ Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan dan memandang penting tentang persoalan perceraian dimana Islam sebagai suatu ajaran sangat menjunjung tinggi nilai moral dan keadilan

¹⁷ Nasir, Datuk Adat Suku Mais, *Wawancara*, Dusun Gelugur Indah Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu Tanggal 21 Desember 2019.

¹⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam: Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h. 145.

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9, alih bahasa oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet. 1, h. 323-324. Lihat juga Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 3, alih bahasa oleh Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma, dari judul *asli Fiqhus Sunnah*, T.tp.: (Tinta Abadi Gemilang, 2013), cet. 1, h. 525-530.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan berbagai solusi dan alternatif atas segala permasalahan dalam rumah tangga.

Jika dalam kehidupan rumah tangga antara suami isteri itu tidak dapat terealisasi dengan baik, maka ketidakharmonisan antara keduanya menjadikan sebab perpisahan antara mereka. Maka dengan keadilan Allah SWT dibukakanlah suatu jalan keluar dari segala kesukaran itu, yakni dengan talak atau perceraian. Perceraian atau talak adalah putusnya hubungan pernikahan suami dan isteri baik dengan jalan *talak*, *fasakh*, *maupun khulu'*, sehingga haram kembali hubungan seksual keduanya sebelum rujuk atau akad nikah baru dalam suatu pernikahan yang sah.

Khulu' adalah perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai *iwadh* yang diberikan oleh isteri kepada suami untuk menebus dirinya agar terlepas dari ikatan pernikahan dengan suaminya dan *fasakh* adalah perceraian yang disebabkan oleh timbulnya hal-hal yang dianggap berat oleh suami atau isteri atau keduanya sehingga mereka tidak sanggup untuk melaksanakan kehidupan suami isteri dalam mencapai tujuannya.²⁰ Dalam menjatuhkan *fasakh* haruslah didasari dengan sebab dan alasan yang dibenarkan dan diterima dalam syariat Islam. Dengan demikian, baik istri maupun suami mempunyai hak yang sama dalam upaya menghapus atau mencabut ikatan pernikahan.

Dalam Islam putusnya pernikahan juga dapat dilakukan dengan talak. Talak bermakna melepaskan atau meninggalkan. Para ulama *fiqh* berbeda pendapat tentang hukum talak, dan pendapat yang paling kuat menyatakan

²⁰ Kamal Muchtar, *Asas – Asas Hukum Islam Tentang Perkahwinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), h. 212



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa talak itu dilarang oleh agama, kecuali dalam keadaan mendesak. Ketika talak dijatuhkan bukan karena alasan yang sangat mendesak, maka itu merupakan bentuk kufur nikmat. Dan kufur nikmat di dalam Islam hukumnya adalah haram.²¹

Talak dalam Islam terbagi 2 yaitu *talak raj'i* dan *talak ba'in*. *Talak raj'i* adalah *talak* yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang sudah ia gauli, tanpa diberikan harta kompensasi oleh suami, dan sebelumnya suami belum pernah sama sekali menjatuhkan talak kepada sang istri atau baru sekali menjatuhkan talak kepada istrinya. Dan talak *raj'i* ini suami masih memiliki hak untuk merujuk istrinya tersebut. Talak *raj'i* tidak mencegah suami untuk menggauli istrinya, karena talak itu tidak menggugurkan akad nikah dan tidak menghilangkan hak kepemilikan suami terhadap istrinya. Sedangkan talak *ba'in* adalah talak yang ketiga dan dengan talak *ba'in* tersebut membuat hilang hak suami untuk merujuk istrinya kembali.

Dalam kehidupan masyarakat muncul persoalan-persoalan baru seiring dengan perubahan zaman dan perkembangan peradaban manusia. Kendati di antaranya ada yang merupakan persoalan klasik yang terjadi kembali, tetapi karena ada hubungannya dengan zaman sekarang dan dipandang masih menyisakan berbagai problem, akhirnya tidak luput pula menjadi perhatian para penstudi hukum Islam.²²

Persoalan-persoalan ini semakin terlihat ketika berada pada tataran

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, (Jakarta Timur: Tinta Abadi Gemilang, 2013), h.

²² Abdul Helim, "Pemikiran Hukum Ulama Banjar Terhadap Perkawinan Islam di Kalimantan Selatan", Disertasi Doktor, Surabaya: Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel, 2016,t.d, h. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosiologis. Pada posisi ini tidak semua aturan yang ditentukan baik melalui hukum Islam yang bersumber pada kitab atau hukum positif berjalan sesuai dengan yang diproyeksikan sebelumnya. Dalam pengertian lain disebutkan ada beberapa aturan yang tidak dapat sepenuhnya diterapkan masyarakat muslim. Fenomena ini merupakan kenyataan yang sering kali terjadi tidak terkecuali juga di Indonesia.²³

Salah satu persoalan yang cukup menarik adalah tentang hidup menetap di rumah bersama setelah bercerai atau pada masa *iddah raj'i*.²⁴ Mengenai hal tersebut, para ulama Fikih sepakat bahwa perempuan yang ditalak *raj'i* masih memiliki hak tempat tinggal dari suaminya. Sebab, selain nafkah sandang dan pangan, nafkah papan yakni tempat tinggal juga merupakan salah satu dari hak-hak perempuan yang harus dipenuhi oleh suaminya sekalipun perempuan tersebut sudah ditalak *raj'i* oleh suaminya.²⁵

Hadia, Ilham Muchtar dan Erfandi AM dalam jurnalnya yang berjudul “Hukum Tinggal Serumah Dengan Istri Pasca Talak Menurut Perspektif Islam” menyimpulkan bahwa pada talak *raj'i* tidak ada perbedaan pendapat para ulama mengenai hak tempat tinggalnya selama masih dalam masa *iddah*, bahwa suaminya masih berkewajiban memberikan tempat tinggal di rumah suaminya, hal ini disebabkan karena kehidupan dalam masa *iddah* seperti kehidupannya sebelum talak. Hikmahnya, agar sang istri tetap di bawah pendengaran dan

²³ *Ibid.*, h. 2

²⁴ Fakta ini didapat oleh penulis dari pengamatan awal yang dilakukan sebelum skripsi ini ditulis, dimana menurut pengamatan penulis ditemui banyak wanita yang ditalak suaminya tidak melaksanakan kewajiban yang diperintahkan dalam Q.S. At-Talāq [65]: 1 untuk menetap atau berdiam diri dirumah bersama pada masa idah.

²⁵ Wizarah al Auqaat Wa al Syu'un al Islamiyah al Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-kuwaitiyyah*, (Kuwait: Wizarah al Auqaat Wa al Syu'un al Islamiyyah al Kuwait, 1983), h. 353



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pandangan suami dan bagi suami berhak rujuk kembali.²⁶

Para ulama klasik maupun kontemporer sepakat bahwa wanita yang ditalak *raj'i* masih berhak atasnya tempat tinggal, namun mereka berbeda pendapat tentang talak *ba'in* antara lain: Menurut Imam Hanafi, istri yang ditalak *ba'in* berhak untuk mendapatkan tempat tinggal. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i bahwa dia berhak memperoleh tempat tinggal. Sedangkan menurut Imam Hambali, Zahiriyah, Ishaq, dan Abu Tsaur, istri tidak berhak mendapatkan tempat tinggal meskipun istri dalam keadaan hamil.

Menurut Wahbah az-Zuhaili Tinggal dengan wanita yang ditalak *ba'in* yang masih menjalani *iddah* harus ada tirai pembatas antara suami dan wanita yang ditalak, dan suami tidak boleh memandang dan tinggal sekamar dengannya. Sedangkan menurut Shaleh Fauzan bahwa tidak diperbolehkan wanita yang telah ditalak tinggal bersama dengan mantan suaminya, akan tetapi apabila rumah yang ia tempati terpisah dengan suaminya dan hanya tinggal dengan anak-anaknya maka diperbolehkan. Menurut Husain bin Audah al-Awaisyah bagi wanita yang ditalak, wajib baginya agar tetap dirumah suaminya sampai selesai masa *iddahnya*. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 149 b menjelaskan bahwa tempat tinggal hanya akan didapat apabila perceraian tersebut talak *raj'i*.²⁷

Umar P dalam tesisnya tentang “Kadar nafkah *iddah* istri menurut ijtihad hakim pengadilan Makassar kelas 1A” menyimpulkan majelis hakim memiliki beberapa dasar hukum yang digunakan dalam menentukan kriteria

²⁶ file:///C:/Users/HP/Downloads/10980-34056-1-PB%20(2).pdf

²⁷ https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jsrfl/article/download/10980/pdf_1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penentuan besaran nafkah *iddah* istri diantaranya adalah al-Qur'an dan hadits, SEMA No. 7 Tahun 2012 yang kemudian disempurnakan oleh SEMA No. 3 Tahun 2018. Dalam penentuan besaran nilai nafkah *iddah* istri, majelis hakim perlu mempertimbangan status seorang istri untuk menjadi salah satu faktor penentu besaran nafkah *iddah* yang akan dibebankan kepada suami. Sehingga bukan hanya keadilan antara suami istri yang dapat tercapai akan tetapi keadilan untuk istri dengan istri pun bisa terpenuhi.²⁸

Praktik pelaksanaan nafkah *'iddah* sering kali tidak terealisasi dengan baik, nyatanya tidak semua isteri mendapatkan nafkah *'iddah*, karena ada dari pihak isteri tidak mendapatkan nafkah sama sekali setelah proses perceraian terjadi dan adapula seorang isteri yang membawa anaknya sehingga biaya anaknya ditanggung oleh suami. Sehingga dirasa lebih efisien jika suami dan istri serta anak-anaknya tetap serumah selama menjalani masa *iddahnya*, agar terjamin hak dan kewajiban yang masih berlaku bagi suami istri tersebut.²⁹

Muhammad Uwaidah juga mengemukakan hal yang sama, yakni pihak suami masih diwajibkan memberi tempat tinggal kepada istri yang telah di talak *raj'*nya. Secara spesifik Uwaidah menyebutkan bahwa tidak boleh suami mengeluarkan istri dari rumahnya apabila terjadi perceraian diantara mereka berdua, sedang istrinya tidak berada di rumah di mana mereka berdua menjalin kehidupan rumah tangga, maka si istri wajib kembali kepada suaminya untuk

²⁸file:///C:/Users/HP/Downloads/Documents/Kadar%20Nafkah%20Iddah%20Istri%20Menurut%20Ijtihad%20Hakim.pdf

²⁹file:///C:/Users/HP/Downloads/Documents/Hamzanwadi%20190402002.pdf



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekedar suaminya mengetahui di mana ia berada.³⁰

Selaras dengan pandangan di atas, Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa seorang suami tidak boleh mengeluarkan istrinya dari rumahnya selama istri tersebut masih dalam masa *iddah*.³¹ Begitu pula dengan pendapat Ibnu Katsir, ia menyebutkan hal yang sama dengan apa yang dikemukakan oleh Al-Qurtubi dengan menambahkan alasan bahwa dengan cara demikian, “Bisa jadi suami menyesali atas apa yang terjadi, lalu Allah membuat hatinya untuk kembali rujuk dengan istrinya”.³²

Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’i, Ibnu Hambal serta Laits juga memiliki berpandangan yang sama, bahwa seorang istri selama masih dalam masa *iddah* talak *raj’i* tetap harus berada di rumah suaminya. Hanya saja, mereka berbeda pendapat tentang apakah istri sama sekali tidak boleh keluar dari rumah suaminya sepanjang waktu. Malik, Syafi’i dan Laits mengatakan istri boleh keluar di siang hari saat ia memiliki hajat tertentu, tetapi harus kembali ke rumah dan tidak boleh keluar saat waktu malam. Sedangkan Hanafi berpendapat baik waktu siang dan waktu malam, istri tidak boleh keluar dari rumah suaminya.³³ Demikian halnya dengan Muhammad Ali Ash-Shabuni, ia mewajibkan istri yang menjalani masa *iddah* untuk menetap di rumah di mana ia dahulu tinggal bersama suami sampai selesai masa *iddahnya* dan tidak

³⁰ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, Penerjemah Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), h. 451

³¹ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, jilid 18..., h. 638.

³² Ibnu Katsir, *Tafsir AL-Qur’an al’Adzim*, juz VII, (Beirut: Dar Ibn al-Jauzi, 1431 H), h.

³³ Al Qurthubi, *Loc.Cit*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperbolehkan baginya keluar dari rumah tersebut.³⁴

Adapun ulama tafsir seperti Al-Qurthubi dan Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni berpendapat sebaliknya, mereka mewajibkan istri yang menjalani masa *iddah* untuk menetap di rumah di mana ia dahulu tinggal bersama suami sampai selesai masa *iddahnya* dan tidak diperbolehkan baginya keluar dari rumah tersebut.³⁵

Dalam keadaan demikian, suaminya juga dilarang untuk mengeluarkan mantan istrinya dari rumahnya kecuali apabila mantan istri yang ditalak itu melakukan perbuatan keji secara terang-terangan dan memperlihatkan sesuatu yang tidak baik bagi keluarga suaminya, maka dibolehkan bagi suami untuk mengeluarkannya dari rumah tersebut.³⁶ Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT yang tertuang dalam Q.S. At-Talāq : 1 berikut ini:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا
أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۝

Artinya: “Hai nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) *iddahnya* (yang wajar) ³⁷ dan hitunglah waktu *iddah*

³⁴ Ibid., h. 637. Lihat juga Muhammad Ali Ash-Shabuni, Shafwatut Tafasir: Tafsir-tafsir Pilihan, jilid 5, terj. Yasin, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011, h. 387.

³⁵ Ibid., h. 637. Lihat juga Muhammad Ali Ash-Shabuni, Shafwatut Tafasir: Tafsir-tafsir Pilihan, jilid 5, terj. Yasin, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011, h. 387.

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 4..., h. 14

³⁷ Maksudnya: isteri-isteri itu hendaklah ditalak diwaktu Suci sebelum dicampuri. tentang masa *iddah* lihat surat Al Baqarah ayat 228, 234 dan surat Ath Thalaq ayat 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang.³⁸ Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.³⁹ (QS. At-Talaq : 1).⁴⁰

Ketentuan hukum mengenai larangan perempuan yang menjalani masa *iddah raj'i* untuk keluar dari rumah yang tertuang dalam Q.S. At-Talāq: 1 tersebut apabila dihadapkan dengan konteks sekarang masih meninggalkan persoalan. Di mana masih banyak ditemukan para mantan istri yang ditalak *raj'i* meninggalkan tempat tinggal bersama. Persoalan ini sebenarnya sederhana tetapi sangat krusial dan sering kali dilakukan masyarakat muslim Indonesia pasca diucapkannya kalimat talak oleh suami, bahkan sangat jarang sekali ditemukan pasangan suami istri dalam masa *iddah* masih berkumpul dalam satu rumah.

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya persoalan ini, seperti faktor ketidaknyamanan untuk berada tetap di dalam rumah, emosi istri yang tidak dapat terkendali, kekhawatiran terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), lemahnya pengetahuan pasangan muslim, dan lain sebagainya. Kondisi ini tentunya sungguh memprihatinkan sebab dampak yang timbul dari persoalan ini membawa istri yang ditalak tersebut terjerumus dalam kemaksiatan terhadap ketentuan agama yang telah diatur

³⁸ yang dimaksud dengan perbuatan keji di sini ialah mengerjakan perbuatan-perbuatan pidana, berkelakuan tidak sopan terhadap mertua, ipar, besan dan sebagainya

³⁹ Suatu hal yang baru maksudnya ialah keinginan dari suami untuk rujuk kembali apabila talaqnya baru dijatuhkan sekali atau dua kali.

⁴⁰ Q.S. At-Talāq [65]: 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam hukum pernikahan Islam yang seharusnya wajib dilaksanakan oleh masyarakat muslim sebagai bentuk ketaatan terhadap ketentuan yang telah disyariatkan.

Namun hal yang berbeda terjadi di dalam pandangan adat masyarakat yang ada di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. Ketika terjadinya perceraian dikalangan anak kemenakan, dan perceraian itu adalah cerai talak *Raj'i*, maka pasangan suami istri yang bercerai tersebut tidak diperbolehkan tinggal serumah selama menjalani masa *iddahnya*.⁴¹ Dan hal ini menjadi adat yang melekat dalam pandangan masyarakat di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

Tentu hal ini bertolak belakang dengan ajaran Agama Islam, yang mana di dalam ajaran agama Islam pasangan suami istri yang telah bercerai dengan talak *raj'i* masih boleh tinggal serumah selama menjalani masa *iddahnya*.⁴² Dan bahkan sebagaimana yang dijelaskan di dalam al-qur'an surat Ath-Thalaq ayat 1 dikatakan bahwa istri yang di talak "*janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang.*"

Ketentuan adat tentang pelarangan ini dikarenakan menurut pandangan adat bahwasanya ketika terjadi perceraian di antara anak kemenakan, baik itu talak satu dan talak dua, maka dianggap putuslah tali pernikahan antara keduanya. Ketika sebuah pernikahan tersebut telah dianggap berakhir, maka

⁴¹ Buku Hasil Keputusan Musyawarah Besar ke VII Kecamatan Rambah Hilir. Merupakan buku pegangan datuk adat sesuai dengan hasil musyawarah besar. buku ini hanya dimiliki oleh perangkat adat se Kecamatan Rambah Hilir, baik itu pucuk suku dan datuk-datuk adat yang ada di daerah kewenangan Kecamatan Rambah Hilir. h.15

⁴² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999), h. 180

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak ada hak dan kewajiban diantara keduanya seperti sebelum terjadinya perceraian. Menurut ketentuan adat yang ada hanyalah kewajiban suami untuk suami memberikan hak nafkah kepada istri selama menjalani masa *iddah* tersebut. Sedangkan suami tidak mendapatkan hak dari kewajiban yang diberikannya kepada istri selama menjalani masa *iddah*. Semua hak tersebut hanya bisa didapatkan kembali ketika terjadinya rujuk diantara keduanya.⁴³

Oleh karena itu, tujuan dari pelarangan tinggal serumah bagi pasangan suami istri yang menjalani masa *iddah talak raj'i* menurut adat di kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu ini adalah agar pasangan tersebut terhindar dari perbuatan dosa. Karena menurut adat akan banyak dosa yang dilakukan pasangan tersebut selama menjalani masa *iddahnya* jikalau mereka tetap tinggal serumah.⁴⁴ Karena dalam pandangan adat, pasangan yang talak satu dan dua itu dianggap bukan muhrimnya lagi sampai mereka rujuk kembali. Artinya, ketika yang bukan muhrim tinggal serumah, sudah barang jelas itu haram hukumnya. Itulah yang menjadi dasar pelarangan tinggal serumah bagi pasangan suami istri yang menjalani masaa *iddah talak raj'i* hukum adat di kecamatan Rambah Hilir kabupaten Rokan Hulu.

Dalam pandangan adat, perceraian adalah jalan akhir yang di tempuh oleh pasangan suami istri. Maka ketika suami menjatuhkan talak kepada istri, maka suami dianggap tidak mau lagi hidup bersama dengan istrinya tersebut. Sehingga dia memisahkan diri dari istrinya. Hal inilah yang menjadi salah satu

⁴³ Syeikh Abdul Hamid Muhammad Ghanam, *Bawalah Keluargaku ke Surga : Panduan Membimbing Keluarga Agar Berjalan Di Atas Titian Manhaj Rasulullah*, (Jakarta : Mirqat Media Grafika, 2007), h. 42

⁴⁴ Kaharuddin, Datuk Adat Suku Ampu, *Wawancara*, Di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, Pada Tanggal 28 Februari 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dasar adat mengatakan bahwa talak itu adalah perceraian yang menghalangi dan menghilangkan ikatan pernikahan antara suami dan istri sampai mereka rujuk kembali. Ini merupakan salah satu pandangan datuk adat yang ada di desa Muara Musu kecamatan Rambah Hilir.⁴⁵

Menurut cerita salah seorang tokoh adat, zaman dahulu sebelum diberlakukan hukum pelarangan tinggal serumah bagi suami istri yang menjalani masa *iddah talak raj'i*, ada pasangan yang ketika menjalani masa *iddah talak raj'i* mereka tetap tinggal serumah, lalu rumah mereka didatangi seekor harimau yang diyakini harimau tersebut merupakan orang tua terdahulu yang datang memberi peringatan kepada pasangan suami istri tersebut bahwa apa yang sedang mereka lakukan tersebut adalah terlarang. Sehingga tokoh adat mengambil kesimpulan bahwasanya kejadian tersebut merupakan petunjuk atas dilarangnya bagi suami istri yang *talak raj'i* untuk tinggal serumah. Sehingga membuat nenek moyang terdahulu mendatangi mereka.

Adat melayu sangat diutamakan dan menjadi ukuran derajat seseorang. Orang yang tidak tahu adat atau kurang mengerti adat dianggap sangat memalukan dan dapat dikucilkan dari kelompok masyarakat.⁴⁶ Adapun suku melayu yang ada dalam masyarakat di kecamatan Rambah Hilir adalah suku ampu, suku melayu, suku pungguik, suku bonuo, suku kandang kopuh, suku moniliang, dan suku kuti.⁴⁷ Dalam tata penghidupan sehari-hari, datuk dinilai

⁴⁵ Ruslan, Datuk Adat Suku Melayu, *Wawancara*, Dusun Pasir Pinang Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, Tanggal 02 September 2023

⁴⁶ Eriyandi Budiman, *Upacara Adat Nusantara*, (Cirebon : CV. Gunung Djati, 2008), hlm. 11

⁴⁷ Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu, *Potensi Budaya Rokan Hulu*, h. 49



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih dekat dan paham suka duka anak buahnya.⁴⁸ Penduduk merasakan datuk-datuk sebagai pelindung rakyat, menyelesaikan silang sengketa dan berbagai masalah lainnya.⁴⁹ Bagi masyarakat melayu yang ada di kecamatan Rambah Hilir, setiap ada pertengkaran dan perselisihan suami istri, datuk adat yang akan berperan sebagai juru damai dari keduanya. Hal itu hanya dilakukan bagi pasangan suami istri yang waktu menikahnya menggunakan adat. Bagi pasangan suami istri yang menikah tidak menggunakan adat, jika dalam perjalanan pernikahannya ada masalah, maka datuk adat tidak menjadi penengah bagi keduanya.⁵⁰

Di kecamatan Rambah Hilir terdapat beberapa desa yang mayoritas masyarakatnya bersuku melayu. Masyarakat melayu yang masih kental dengan aturan adatnya sampai saat sekarang ini. Di kecamatan Rambah Hilir telah banyak terjadi perceraian. Penyebab terjadinya perceraian tersebut bermacam-macam, ada yang suami nya ketahuan selingkuh, ada juga istrinya yang ketahuan selingkuh, ada juga istri yang meninggalkan suami dikarenakan sang suami dalam keadaan sakit yang tak kunjung sembuh dalam waktu yang lama, ada juga suami yang ketahuan mencuri, malas bekerja, bahkan ada juga kasus perceraian yang disebabkan karena rasa cemburu yang terlalu berlebihan. Banyak pasangan yang menghabiskan masa *iddahnya*, tanpa rujuk kembali, sehingga terjadilah perceraian diantara keduanya yang apabila ingin

⁴⁸ Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu Proyek Pembangunan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah Tahun 2005, *Adat Perkawinan Lima Luhak di Kabupaten Rokan Hulu*, (Pasir Pengaraian, 2005), h. 4

⁴⁹ Mahidin Said, *Adat dan Kebudayaan Pasir Pengaraian Riau*, (Pekanbaru, 1998), hlm. 42

⁵⁰ Nasir, Datuk Adat Suku Mais, *Wawancara*, Dusun Gelugur Indah Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu Tanggal 11 September 2019.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kembali maka mereka harus melakukan yang namanya akad nikah yang baru.

Pelarangan tinggal serumah selama menjalani masa *iddah* pernah terjadi terhadap pasangan yang berinisial S dan R. Dimana ketika terjadi pertengkaran di antara keduanya sehingga diakhiri dengan dijatuhkannya talak oleh suami terhadap istri. Tetapi karena mereka memiliki anak yang masih kecil sehingga mereka memutuskan untuk tetap tinggal serumah, namun dengan batasan yang mereka ketahui.⁵¹

Hari demi hari mereka lalui dengan tetap tinggal serumah, sampai akhirnya mereka mengadukan semua yang terjadi dalam keluarga mereka kepada datuk adat masing-masing bahwasanya si suami yang berinisial S telah menjatuhkan talak kepada sang istri yang berinisial R beberapa hari yang lalu, namun setelah itu mereka tetap tinggal serumah. Mendapat pengaduan dari anak kemenakannya tersebut, datuk adat merasa bahwa semua yang terjadi dan dilakukan oleh anak kemanakannya tersebut adalah kesalahan besar menurut hukum adat yang berlaku disesa Muara Musu tersebut.⁵²

Akhirnya diadakanlah pertemuan di antara kedua belah pihak datuk adat pasangan suami istri ini untuk membahas perkara yang telah terjadi dengan anak kemenakannya. Setelah dikaji dengan pertimbangan mengikut hukum adat yang berlaku di desa tersebut yang telah berlaku secara turun temurun, maka diputuskan bahwa pasangan suami istri tersebut bersalah menurut hukum adat yang berlaku karena mereka tetap tinggal serumah,

⁵¹ S dan R (Pasangan Suami Istri Yang Melanggar Aturan Adat), Wawancara di Desa Muara Musu, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, 10 September 2023

⁵² Sudirman, Datuk Adat Suku Mais, *Wawancara*, Dusun Sei. Mojai Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu Tanggal 10 September 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

padahal mereka sedang menjalani yang namanya masa *iddah* yang dalam pandangan hukum adat setempat dilarang bagi pasangan suami istri yang sedang menjalani masa *iddah* untuk tetap tinggal serumah.⁵³

Tidak sampai disitu saja, pasangan S dan R ini pun diberi sanksi adat yang di sebut sanksi parak. Parak ini maksudnya adalah pasangan tersebut harus memberikan makanan kepada fakir miskin yang ada di kampung setiap hari jum'at dan lamanya sanksi tersebut adalah diputuskan oleh adat. Dan pasangan S dan R ini pun dipisahkan selama menjalani masa *iddahnya* sampai mereka rujuk kembali.⁵⁴

Ini menjadi salah satu dampak yang dirasakan olah pasangan suami istri yang sedang menjalani masa *iddah talak raj'i*. Dimana ketika mereka menjalani masa *iddah talak raj'i*, maka mereka tidak boleh tinggal serumah, bahkan untuk berdua-duaan di depan umum itu dilarang jika pasangan tersebut masih dalam masa *iddah talak raj'i* dan belum melakukan rujuk diantara keduanya. Sehingga aturan ini seakan menambah jarak di antara pasangan suami istri yang sedang menjalani masa *iddah talak raj'i*. Tentu hal ini juga bisa berdampak buruk bagi kehidupan buah hati dari pernikahan mereka, ketika suasana rumah lagi tidak baik-baik saja ditambah lagi dengan kepergian salah satu orang orang tuanya, maka ini bisa mempengaruhi mental sang anak dengan kejadian yang terjadi seketika itu.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk

⁵³ Kaharudin, Datuk Adat Suku Ampu, *Wawancara*, Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu Tanggal 11 September 2023.

⁵⁴ Sudirman, Datuk Adat Suku Maih, *Wawancara*, Desa Rambah Hilir Tengah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu Tanggal 2 Januari 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendalaminya dalam sebuah karya tulis ilmiah. Dengan demikian penulis akan membahas persoalan ini dengan judul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN TINGGAL SERUMAH DALAM MASA IDDAH TALAK RAJ’I : Studi Kasus Hukum Adat Masyarakat di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu”

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah diatas dapat didentifikasi masalah antara lain:

- a. *Iddah* menurut Syariat Islam.
- b. *Iddah* Menurut adat yang berlaku di kecamatan Rambah Hilir.
- c. Masih banyaknya praktek pelaksanaan *iddah* yang belum terlaksana dengan semestinya.
- d. Talak *Raj’i* Menurut Syariat Islam.
- e. Pemahaman talak *raj’i* menurut datuk adat.
- f. Peran datuk adat dalam masyarakat sebagai orang yang dituakan dalam masalah rumah tangga anak kemenakan.
- g. Hak dan kewajiban suami istri yang sedang dalam masa *iddah* talak *raj’i* di kecamatan Rambah Hilir.
- h. Dampak positif dan negatif dari pelanggaran tinggal serumah dalam masa *iddah* talak *raj’i*.
- i. Analisis pandangan hukum Islam terhadap pelanggaran tinggal serumah dalam masa *iddah* talak *raj’i* yang berlaku di kecamatan Rambah Hilir.
- j. Fenomena Pelarangan Tinggal Serumah Ketika Menjalani Masa *Iddah*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Talak *Raj'i* Menurut Adat di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana ketentuan adat tentang tinggal serumah antara suami istri yang putus perkawinan karena *talak raj'i* di masa *iddah* menurut adat dan hukum Islam?
- b. Apa landasan pelarangan tersebut menurut adat masyarakat?
- c. Bagaimana pelarangan tinggal serumah tersebut menurut hukum Islam?
- d. Apa dampak dari pelarangan tinggal serumah tersebut?

3. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk melihat makna dan relevansi kewajiban menunggu dalam rumah bersama oleh mantan istri yang ditalak pada masa *iddah raj'i*. Adapun secara khusus yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap Pelarangan Tinggal Serumah bagi Pasangan Suami Istri yang menjalani masa *Iddah Talak Raj'i*.

4. Kegunaan Penelitian

Sebagai sebuah karya ilmiah yang dibuat secara sistematis dan logis, tentu memiliki nilai guna baik untuk peneliti pada khususnya maupun berguna untuk pembaca pada umumnya. Adapun hasil yang diharapkan pada penelitian ini paling tidak ada 2 (dua) kegunaan, yakni:

- a. Menambah wawasan ilmu pengetahuan serta memberikan kontribusi

yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai analisis hukum Islam terhadap Pelarangan Tinggal Serumah bagi Pasangan Suami Istri yang menjalani masa *Iddah Talak Raj'i*.

- b. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis dalam fiqih Munakahat khususnya berkaitan dengan masa *Iddah talak Raj'i*.
- c. Dapat dijadikan bahan referensi penelitian selanjutnya, baik untuk penelitian yang bersangkutan maupun penelitian lain, sehingga kegiatan penelitian ini dapat dilakukan secara berkesinambungan.
- d. Untuk menyumbang kontribusi ilmu pengetahuan yang berharga pada mahasiswa pascaserjana secara khusus dan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau secara umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan Dalam Islam

Berpasang-pasangan adalah salah satu sunnatullah atas seluruh ciptaan-Nya, tidak terkecuali manusia, hewan, dan tumbuhan-tumbuhan. Karena Allah menciptakan semuanya berpasang-pasangan. Sebagaimana yang disebutkan di dalam al-qur'an, Allah swt berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (Qs. Adz-Dzariyat : 49).

1. Pengertian Pernikahan

Kata nikah atau kawin berasal dari bahasa Arab yaitu “النكاح” dan “الزواج” yang secara bahasa mempunyai arti “الوطى” (setubuh atau senggama). Pernikahan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizah dan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk mentaati Allah dan siapa yang melaksanakannya adalah merupakan ibadah, serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

2. Dasar hukum pernikahan

Pada dasarnya pernikahan itu diperintahkan oleh *syara'*. Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah swt dalam surah An-Nisa : 3 yang berbunyi: ⁵⁵

⁵⁵ Beni Ahmad Saebani, *fiqh munakahat...*, h. 14.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٩﴾

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (An-Nisa : 3)

Allah swt juga menjelaskan bahwa semua ciptaan-Nya diciptakan berpasang-pasangan, ini merupakan pola kehidupan yang ditetapkan oleh Allah swt bagi umat-Nya sebagai sarana untuk memperbanyak keturunan dan mempertahankan hidup dengan menjalankan peran mereka untuk mencapai tujuan tersebut dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah SWT (Qs.Adz-Dzariyat : 49) ⁵⁶:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (Qs. Adz-Dzariyat : 49).

⁵⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2003) , h. 12.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam firman-Nya yang lain, yaitu (QS.Yaasiin : 36)⁵⁷. Allah swt juga menjelaskan tentang ciptaan-Nya yang diciptakan semuanya berpasang-pasangan:

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ٣٦

Artinya: “Maha Suci Tuhan yang Telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”

Juga terdapat dalam surat An- Nahl ayat 72⁵⁸

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya : “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”

Dalam kehidupan ini, semua makhluk hidup baik manusia, binatang ataupun tumbuh tumbuhan tidak bisa lepas dari pernikahan atau perkawinan. Ini merupakan *sunnatullah* (hukum alam) untuk kelangsungan hidup umat manusia, berkembang biaknya binatang-binatang dan untuk melestarikan lingkungan alam semesta.

Dalam hadits juga disebutkan tentang anjuran untuk menikah:

⁵⁷ Ibid., h. 12

⁵⁸ Ibid., h. 13



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَبِي حَمْرَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَمْشُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (رواه البخاري)⁵⁹

Artinya :”Telah menceritakan kepada kami ‘Abdan dari Abi Hamzah dari Al-A’masy dari Alqamah berkata ketika saya bersama Abdullah r.a maka berkata ia bersam Nabi Saw. Aku pernah mendengar Rasulullah Saw Bersabda, barangsiapa yang telah sanggup di antara kamu kawin, maka hendaklah ia kawin. Maka sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan (kepada yang dilarang agama) dan memelihara kehormatan. Dan barangsiapa yang tidak sanggup, hendaklah ia berpuasa. Maka sesungguhnya puasa itu adalah sebagai perisainya.⁶⁰

Meskipun perkawinan asalnya mubah, namun dapat berubah menurut *ahkamul khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan :⁶¹ wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Pernikahan menjadi mubah ketika faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi dilaksanakannya pernikahan tidak ada pada diri seseorang.⁶² Dari uraian di atas menggambarkan bahwa dasar perkawina Islam bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram tergantung dengan keadaan maslahat dan mafsadatny.

⁵⁹Abi Abdullah bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiroh bin Bardazabah al-Bukhari al-Ja’fi, *Shahih Bukhari*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1981 M), Juz ke-III, Hadits No. 1772, h. 368

⁶⁰ Abu Al-Hasan Nuruddin Muhammad bin Abd Al-Hadi Al-Sindi, *Shahih Bukhari bin Al-Hasiyah Imam Al-Sindi Jilid 3*, (Beirut Lebanon : Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1971), h. 422

⁶¹ Sulaiman al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta : Qitshi Press, 2003), h. 15

⁶² H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terjemah Agus Salim, (Jakarta : Pustaka Amni, 2002), h. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Syarat dan Rukun Pernikahan

1) Syarat Pernikahan

Syarat perkawinan menurut Imam Syafi'i : *Sighat*,⁶³ beberapa syarat *shigat* pernikahan yaitu : tidak ada *ta'lik* (penggantungan), dan menggunakan kata yang jelas dari keduanya⁶⁴, adanya wali⁶⁵, suami, istri, dan dua Saksi. Syaratnya bukan dua orang hamba sahaya, bukan dua orang wanita, bukan dua orang yang fasik.⁶⁶

2) Rukun Pernikahan⁶⁷

Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu perbuatan yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya perbuatan tersebut.⁶⁸

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri dari :⁶⁹

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.

⁶³ Sigat nikah perlambang ucapan yang diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang melangsungkan akad

⁶⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. Ke-9, (Yogyakarta : UII Press, 2000), hlm. 26

⁶⁵ Wali nikah adalah orang yang berhak menikahkan perempuan dengan laki-laki yang sesuai dengan syariat Islam

⁶⁶ Fasik secara etimologi berarti keluar dari sesuatu. Sedangkan secara terminologi berarti seseorang yang menyaksikan tetapi tidak meyakini dan melaksanakannya. Dalam agam Islam pengertian fasik adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.

⁶⁷ Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka ketika wudhu dan takbiratul ihram ketika shalat, atau adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam perkawinan. Lihat Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah Juz I*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm. 9

⁶⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 5, Cet. Ke-4, (Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 1510

⁶⁹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wali dalam perkawinan ialah orang yang berkuasa mengurus atau mengatur perempuan yang di bawah perlindungannya.⁷⁰

- c. Adanya dua orang saksi
- d. Adanya mahar
- e. *Sighat* akad nikah

4. Hikmah Pernikahan

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menikah karena beberapa sebab.⁷¹ Berikut ini beberapa hikmah dianjurkan pernikahan :

1. Tersalurnya naluri seksual
2. Pernikahan merupakan sarana terbaik untuk memperbanyak keturunan.
3. Dengan pernikahan, naluri kebapakan dan keibuan dapat tersalurkan.
4. Dengan pernikahan, ada pembagian tugas yang jelas antara suami dan istri.
5. Pernikahan menyatukan keluarga kedua pasangan.
6. Memperpanjang usia

5. Persengketaan

Pengertian sengketa dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti “pertentangan atau konflik”, konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi terhadap satu objek permasalahan.⁷² Senada dengan hal tersebut, pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai

⁷⁰ M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya : Al-Ikhlash, 1993), hlm. 9

⁷¹ Hasbi Ash-Shiddiqi, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1975), hlm. 96

⁷² W.J.S Poerwadarmito, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1976),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain.

Dari pendapat di atas, maka dapat dikatakan bahwa sengketa adalah perilaku pertentangan antara dua orang yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberi sanksi hukum bagi salah satu yang melanggarnya. Cara penyelesaian sengketa pada umumnya di dalam kehidupan suatu masyarakat telah mempunyai cara untuk menyelesaikan konflik atau sengketa sendiri, yakni proses penyelesaian sengketa yang ditempuh dapat melalui cara-cara formal maupun informal. Penyelesaian sengketa secara formal berkembang menjadi adjudikasi yang terdiri atas proses melalui pengadilan dan arbitrase, serta proses penyelesaian-penyelesaian konflik secara informal yang berbasis pada kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa melalui negosiasi dan mediasi.

6. Bentuk-bentuk Konflik dalam Rumah Tangga

Adapun bentuk-bentuk konflik yang terjadi dalam rumah tangga yang bisa menghancurkan bahtera kehidupan rumah tangga adalah sebagai berikut:⁷³

1) Konflik antara suami dan istri

Seringkali dalam membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah antara suami dan istri belum terjalin visi yang jelas diantara keduanya. Biasanya, istri akan selalu meminta kepada suami untuk menuruti semua kehendaknya. Namun ironisnya, istri selalu menolak apa yang diperintahkan suami terhadapnya. Kesalahan inilah yang berujung pada perbuatan *nusyuz*,

⁷³Adil Fathi Abdullah, *Ketika Suami Istri Hidup Bermasalah*, (Jakarta : Gema Insani, 2005), h. 76

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu durhakanya istri terhadap suami atau sebaliknya yaitu durhakanya suami terhadap istri. Adapun konflik antara suami dan istri adalah sebagai berikut:

a. Istri tidak memenuhi kewajiban suami

Standar utama mencapai keharmonisan dan cinta kasih sayang adalah kepatuhan istri dalam rumah tangganya. Dalam hal ini seorang istri harus mentaati perintah dari seorang suami, asalkan perintah tersebut tidak berlawanan dari jalan Islam.⁷⁴ Adapun perbuatan yang termasuk istri tidak memenuhi kewajiban suami adalah :

- a) Meninggalkan berhias dihadapan suami, sedangkan suami menginginkannya (tidak berpenampilan menarik). Suami akan merasakan tidak nyaman jika istrinya tidak berpenampilan menarik, dengan baju dan badan yang kotor karena belum mandi sehingga muncul bau badan yang kurang sedap. Ini juga menjadi salah satu penyebab suami gampang berpaling ke perempuan lain, yang membuatnya lebih nyaman dan senang di sampingnya. Wajah perempuan yang enak dipandang merupakan magnet utama kenyamanan lawan jenis. Wajah ceria dan penuh senyum sangatlah penting pada saat menyambut teman-temannya, keluarganya dan khususnya ketika berinteraksi dengan suami. Bahkan senyum seorang istri terhadap suami dan orang lain adalah termasuk ibadah.⁷⁵
- b) Tidak memuaskan hasrat seksual suami (melakukan pisah ranjang dan menolak untuk menanggapi panggilannya). Seks adalah kebutuhan pria

⁷⁴ Muhammad M. Dlori, *Dicintai Suami (Istri) Sampai Mati*, (Yogyakarta : Kata Hati, 2005), h. 87

⁷⁵ Fatimah Umar Nasif, *Hak dan Kewajiban Perempuan dalam Islam*, (Bandung : Cendekiawan, 1999), h. 236



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan wanita, karena itu mereka (para istri) adalah pakaian bagi kamu (suami) dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.⁷⁶ Hubungan seksual dalam rumah tangga bukan sebatas sarana melainkan sebagai suatu tujuan dalam kehidupan rumah tangga. Hal terpenting yang harus dijaga oleh perempuan agar kepuasan seks suaminya tetap terjaga dengan baik. Maka dari itu istri wajib memuaskan seks suami selagi masih dalam batas-batas kewajiban dan tidak menyalahi hukum syariat Islam. Istri wajib memenuhi tugas seksualnya terhadap suami. Istri tidak boleh menolak kecuali karena alasan-alasan yang dapat diterima atau dilarang hukum. Begitu juga sebaliknya, istri juga memiliki hak untuk mendapatkan kepuasan seks dari suami nya.

- c) Istri keluar dari rumah tanpa seizin dari suami atau tanpa hak syar'i. Keluarnya seorang istri dari rumah tanpa meminta izin suami walaupun untuk menjenguk orang tua adalah merupakan kedurhakaan seorang istri terhadap suami, karena hal itu bisa menyebabkan kerusakan dan kehancuran rumah tangga. Karena dengan keluarnya seorang istri dari rumah tanpa izin suami bisa membuat suami tersebut merasa dirinya tidak dihargai lagi sebagai kepala keluarga. Dan suami berkewajiban atas keselamatan anggota keluarganya.
 - d) Istri tidak mampu mengatur keuangan keluarga.
- Disamping istri wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya, istri juga wajib memelihara harta suaminya. Dengan kata lain tidak boros, berlaku

⁷⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Vol. I*, (Jakarta : Lentera Hati, 2000), h. 384

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hemat demi masa depan anak-anaknya dan berbelanja secukupnya dan seperlunya. Kalau seorang istri boros, itu merupakan kesalahan istri dalam mengatur keuangan keluarga, karena hal itu sama halnya dengan seorang istri yang tidak dapat menjaga harta kekayaan suami yang diamanahkan kepadanya. Bila hal ini terjadi dan dilakukan secara terus menerus, maka akan mengakibatkan munculnya keretakan dan perselisihan dalam rumah tangga.

- e) Istri meninggalkan kewajiban-kewajiban agama atau sebagainya seperti : shalat, berpuasa di bulan ramadhan, dan zakat serta kewajiban-keajiban yang lain.⁷⁷

Dalam rumah tangga tidak hanya istri yang harus selalu memenuhi kewajibannya sebagai istri, suami pun harus memenuhi kewajibannya sebagai suami terhadap istri. Karena prinsip kehidupan ada kewajiban dan ada hak yang diterima Karena kedua belah pihak sudah melakukan ikatan pernikahan. Maka keduanya harus menjalankan kewajibannya masing-masing dan mendapatkan haknya masing-masing.⁷⁸ Dalam kehidupan rumah tangga, seharusnya tidak langsung boleh menyalahkan seorang istri yang telah berkhianat dengan berlaku serong bersama laki-laki. Tidak boleh juga menyalahkan suami karena penganggurannya dan tidak mau berusaha sungguh-sungguh. Karena kehidupan rumah tangga itu dibentuk, dijalankan dan diperjuangkan bersama-sama. Ada beberapa bentuk perbuatan seorang

⁷⁷ Salih Bin Ghonim as-Sadlan, *Kesalahan-kesalahan Istri*, (Jakarta : Pustaka Progresif, 2004), h. 236

⁷⁸ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), h. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami yang terjadi dalam hal memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami. Sebagai berikut:

- b. Suami tidak memenuhi kewajiban

Adapun hal yang termasuk suami tidak memenuhi kewajiban terhadap istri adalah sebagai berikut :

- a) Ketidakmampuan seorang suami menafkahi keluarganya.

Setiap suami harus memahami bahwa istri adalah amanah yang dibebankan dipundak suami dan merupakan keharusan baginya untuk memberikan nafkah sejauh kemampuannya. Suami wajib memberikan nafkah lahir batin pada istrinya dengan kemampuannya, suami memberi makan, minum serta pakaian dan menggaulinya dengan sebaik mungkin dan dengan kemampuannya asalkan tidak mendzolimi istrinya.⁷⁹ Dalam hal ini, posisi suami termasuk lemah dalam menafkahi istrinya.⁸⁰

- 2). Suami tidak peka dan pengertian kepada istri.

Banyak suami yang tidak mengetahui gangguan-gangguan kodrati yang dialami istri, seperti sedang hamil, nifas, haid dan lain-lain.⁸¹ Kepekaan seorang suami terhadap keadaan istri bisa membuat istri bahagia, walaupun itu dalam hal kecil. Begitu juga sebaliknya, jika suami tidak punya kepekaan dan pengertian terhadap keadaan dan kemauan istri, maka hal tersebut bisa memicu konflik antara keduanya.

⁷⁹ Adil Fathi Abdullah, *Ketika Suami Istri Hidup Bermasalah*, (Jakarta : Gema Insani, 2005), h. 20

⁸⁰ Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fikih Lima Mazhab : Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, (Jakarta : Penerbit Lentera, 1996), h. 432

⁸¹ Muhammad bin Ibrahim al-Hamd, *Kesalahan-kesalahan Suami*, (Surabaya : Pustaka Progresif, 2004), h. 76

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3). Suami tidak mampu memuaskan hasrat seks istri.

Ejakulasi dini merupakan bentuk seks dimana suami tidak dapat memuaskan istri, karena sperma keluar terlalu cepat sehingga membuat istri tidak mencapai orgasme. Dari sana kemudian muncul depresi seks yang tidak sampai pada puncaknya ketika berhubungan badan.

4). Suami kurang peduli terhadap pendidikan agama istri.

Diantara kewajiban suami terhadap istri adalah meremehkan hak-haknya untuk diberikan pengajaran dan pendidikan serta pemahaman agama. Boleh jadi, suami adalah seorang saleh, alim, akan tetapi tidak peduli terhadap agama istri dan keluarganya.

B. Adat Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu

1. Hukum Adat Melayu Kecamatan Rambah Hilir

Hukum adat merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *adat recht*, yang menunjukkan sebagai sistem hukum asli sesuai dengan alam pikiran masyarakat yang mendiami seluruh penjuru nusantara.⁸²



Gambaran di atas menunjukkan proses lahirnya hukum adat. yaitu dimulai manusia melalui pikiran, keinginan, dan perilaku yang berubah menjadi sebuah kebiasaan, kemudian berkembang menjadi adat dan setelah itu menjadi hukum adat.

Hukum adat adalah keseluruhan adat yang tidak tertulis yang menjadi aturan hukum di masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman yang

⁸² Suriyaman Masturi Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014), hlm. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai akibat hukum.⁸³ Hukum adat tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Oleh karena masyarakat erat sekali hubungannya dengan antropologi, maka masyarakat diartikan kesatuan hidup dari manusia yang terikat oleh suatu sistem adat istiadat tertentu.⁸⁴

Perkembangan adat di Kecamatan Rambah Hilir telah mengalami perkembangan sesuai dengan zamannya, maka kelengkapan setiap induk dalam suku-suku yang ada dalam Kecamatan Rambah Hilir telah ditetapkan melalui musyawarah sebagai berikut :⁸⁵

1. Setiap pucuk suku harus memiliki stempel yang berisi : nama suku, gelar, kecamatan luhak⁸⁶, yang dipergunakan dalam surat menyurat, terutama surat keterangan kawin yang dikeluarkan oleh datuk adat.
2. Setiap pucuk suku harus membuat surat pengukuhan atau sejenisnya untuk setiap induknya yang sah.
3. Setiap pucuk suku harus membuat daftar nama serta gelar induk dalam sukunya masing-masing.
4. Setiap pucuk suku dan datuk adat harus memiliki pakaian seragam adat warna hitam model guntingan johor yang dipakai bila menyelenggarakan kenduri atau upacara-upacara adat.
5. Setiap induk harus membuat daftar nama anak buahnya kemudian menyerahkannya kepada pucuk suku masing-masing.
6. Tanda *borambin*⁸⁷, untuk suku *andiko*⁸⁸ barang berupa perak.

⁸³ Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), hlm. 6

⁸⁴ Hartomo, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1993), hlm. 90

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 8

⁸⁶ Luhak adalah wilayah, suku, kelompok keturunan. Lihat : Azwar Aziz, *Kamus Bahasa Rokan Riau – Indonesia*, hlm. 92

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Nilai 1 *riya*⁸⁹ di kurs dengan nilai Rp. 3000
8. Kain *penyombahan*⁹⁰ 2 helai, kain sarung pelikat 1 helai untuk datuk perempuan disebut kain *penyombahan* dan 1 helai untuk datuk laki-laki disebut *peragih*.⁹¹
9. Letak *gantong cincin*.⁹²
 - a. Emas di sebelah kanan pengantin
 - b. *Suaso*⁹³ di sebelah kiri pengantin
 - c. Perak di tengah kening pengantin
10. Pelaksanaan berinai⁹⁴ malam bagi pengantin dibolehkan dengan syarat pengantin perempuan ditempat perempuan, dan pengantin laki-laki di tempat laki-laki.
11. Hiburan keyboard atau semacamnya untuk acara adat istiadat seperti nikah kawin, cukur rambut dan lainnya tidak dibenarkan pada malam hari hanya boleh dilakukan siang hari.

⁸⁷ Tanda *borambin* adalah bungkusan-bungkusan yang dibawa oleh rombongan pengantin laki-laki menuju kediaman pengantin perempuan, biasanya dibungkus dengan kain hitam yang menandakan acara beradat.

⁸⁸ Suku *andiko* adalah suku *nun tujuh* (suku melayu, suku maih monilieng, suku ampu, suku kandang kopuh, suku pungkuik, suku bonuo, suku kuti) ditambah suku nan seratus, suku nan lima puluh.

⁸⁹ *Riya* adalah istilah sanksi yang harus dibayarkan oleh pihak yang melakukan kesalahan kepada datuk adat. Biasanya dinyatakan dalam jumlah angka sesuai dengan adat yang berlaku di desa Muara Musu.

⁹⁰ Kain *ponyombahan* adalah kain disiapkan tuan rumah untuk diberikan kepada datuk adat perempuan. Sedangkan *peragih* adalah istilah dari sifat kedermawanan tuan rumah kepada datuk adat.

⁹¹ Ruslan, Datuk Adat Suku Melayu, *Wawancara*, Dusun Pasir Pinang Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, Tanggal 02 September 2023

⁹² Gantong cincin adalah tradisi menggantung cincin di kening pengantin. Yaitu dengan mengikat tali dikening kemudian dililitkan ke bagian belakang kepala. Kemudian dikening akan digantungkan lagi 3 tali yang masing-masingnya tempat cincin menjuntai kebawah.

⁹³ *Suaso* adalah cincin yang terbuat dari besi.

⁹⁴ Berinai adalah tradisi menghias jari jemari dengan menggunakan inai. Pelaksanaan berinai dilakukan pada malam hari.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Bagi datuk yang tidak resmi atau belum dilantik tidak boleh melangsungkan acara adat kecuali seizin datuk yang resmi. Kalau dilaksanakan diutangkan menurut adat.
13. Bila terjadi perkara antara anak kemenakan⁹⁵ sebelum diajukan ke pihak berwajib, harus diselesaikan dikerapatan adat setempat, kalau belum mencapai kata sepakat atau penyelesaiannya baru dilanjutkan ke pihak hukum yang terkait.
14. Bagi yang melaksanakan nikah gantung⁹⁶ sebelum peresmian, pengantin laki-laki tidak dibenarkan tinggal serumah dengan pengantin perempuan menjelang peresmian. Jika acara peresmian sudah selesai, barulah laki-laki dibolehkan untuk tinggal serumah.

2. Kewenangan Datuk Adat

Jenis pekerjaan datuk adat sangat banyak menurut adat istiadatnya. Di dalam pekerjaan sehari-hari terdapat pekerjaan yang sangat erat hubungannya dengan adat istiadat salah satunya tugas datuk adat dan kewenangannya di Desa Muara Musu adalah sebagai berikut :⁹⁷

1. *Concang tindiek*,⁹⁸ *baok kayie*,⁹⁹ memberi nama dan mencukur rambut.

⁹⁵ Anak kemenakan dalam bahasa daerah yang dikenal dengan *anak komonakan* adalah sebutan yang digunakan datuk adat atau induk adat kepada kaum familinya, kerabat yang ada di dalam suku yang dipimpinnya. Seseorang yang mempunyai garis keturunan sebagai anak dan sekaligus sebagai kemenakan, karena terjadi perkawinan yang bersilang dalam kaum atau familinya.

⁹⁶ Nikah gantung adalah pernikahan yang akad nikah berjarak beberapa bulan dari resepsinya. Contoh, akad nikah bulan januari, resepsi atau pestanya bulan februari.

⁹⁷ Ruslan, Datuk Adat Suku Melayu, *Wawancara*, Dusun Pasir Pinang Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, Tanggal 02 September 2023

⁹⁸ *Concang tindiek* adalah kegiatan pemasangan anting bagi bayi perempuan. Menurut bapak Ruslan datuk adat suku Melayu mengatakan bahwa perlu melapor dan melibatkan datuk adat karena pemasangan anting akan mengeluarkan darah. Jika terjadi sesuatu yang tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam acara memberi nama dan mencukur rambut, maka datuk adat dari kedua orang tua anak tersebut wajib hadir dengan memakai seragam hitam lengkap dengan songketnya. Seperti jika ayahnya suku ampu, dan ibunya suku mais maka kedua datuk adat dari suku ampu dan mais duduk dalam balairung yang telah disediakan. karna acaranya menggunakan adat, jadi jika datuk adat ditinggalkan maka tidak ada yang duduk sebagai datuk adat dan acara tidak bisa dilanjutkan karna telah menyalahi adat setempat.¹⁰⁰

2. *Khotam kaji*¹⁰¹, akikah serta qurban

Khotam kaji dilakukan apabila seseorang telah menamatkan membaca al-Quran, biasanya dilakukan pengantin pada malam hari sebelum adat berinai dilakukan. Acara *khatam kaji* juga didukung oleh kegiatan barzanji dan berlimau. Begitu juga akikah dan qurban, tuan rumah harus menyiapkan sisir, cermin, serta bedak yang terbuat dari tepung basah yang sudah diwarnai untuk kemudian dioleskan sebelum hewan akikah atau kurban dipotong. Tentunya menghadirkan datuk adat. Datuk adat harus hadir untuk memastikan semua kelengkapan adat sebelum hewan

diinginkan maka datuk adat menjadi tempat mengadu dan datuk adat juga akan terlibat dalam mengurus jika sesuatu hal buruk menimpa bayi.

⁹⁹ *Baok kayie* adalah salah satu prosesi adat untuk khitan atau sunat. Baik itu khitanan anak laki-laki maupun anak perempuan. Keduanya harus melaporkan kepada datuk adat. *Baok kayie* ini merupakan kegiatan memandikan anak sebelum mereka di sunat.

¹⁰⁰ Sujang Neka, Datuk Adat Suku Bonuo, *Wawancara*, Dusun Sei. Mojai Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, Tanggal 01 September 2023

¹⁰¹ *Khatam kaji* adalah salah satu tradisi pembacaan ayat al Qur'an dimulai surat Adh-Dhuha yang dibaca pengantin dengan irama yang khas. Kemudian ayat pendek lainnya akan dibacakan oleh peserta *khatam kaji* yang lain. *Khatam kaji* dilakukan pengantin pada malam resepsi. *Khatam kaji* dilakukan sebelum acara berinai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipotong, kehadiran datuk adat diperlukan dari awal sampai acara akikahan atau kurban selesai.

3. Nikah kawin

Setiap melaksanakan pernikahan maka yang mempunyai hajat baik itu pihak perempuan maupun pihak laki-laki akan memberikan uang lelah untuk datuk adatnya masing-masing Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

4. Perceraian

Jika terjadi salah cerai, maka datuk adat akan menerima sanksi yang harus dibayar oleh suami kepada datuk adat sebanyak 20 *riya*¹⁰².

5. Timbun tanah

Jika seorang laki-laki yang meninggal, meninggalkan istri dua atau tiga orang maka yang paling baik tempat mayat suami adalah di rumah istri yang tua.¹⁰³ Pada waktu mayat laki-laki meninggal maka akan dimandikan datuk adat pihak laki-laki duduk di sebelah kepala sedangkan datuk adat perempuan di sebelah kaki, datuk adat laki-laki diberikan kain panjang satu helai dengan arti kata lepas tanggungjawabnya terhadap yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Bagi datuk adat yang perempuan menerima kain sarung satu helai berarti dia yang bertanggungjawab (dia yang *mengurung potang* dan *melepaskan pagi*) terhadap anak keponakannya itu.¹⁰⁴ Selain dari pada itu warisnya yang menanggulangi. Mulai malam pertama hingga malam ketujuh, malam keempat puluh,

¹⁰² *Riya* adalah istilah sanksi yang harus dibayarkan oleh pihak yang melakukan kesalahan kepada datuk adat. Biasanya dinyatakan dalam jumlah angka sesuai dengan adat yang berlaku di Desa Muara Musu.

¹⁰³ Buku Tata Cara Adat Meminang di Luhak Rambah, hlm. 23

¹⁰⁴ Ruslan, Datuk Adat Suku Melayu, *Wawancara*, Dusun Pasir Pinang Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, Tanggal 02 September 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

malam ke seratus. Setelah itu timbun tanah serta memotong akikah jika belum dipotong. Kemudian bersama-sama meletakkan batu kekuburan yang diawali oleh yang *bukopak leba burambai panjang*¹⁰⁵ seterusnya pucuk suku, datuk-datuk adat yang hadir ditutupi imam mesjid, setelah itu tahlil dan doa kemudian makan bersama.¹⁰⁶

6. Gelar menggelar adat

Acara gelar menggelar dilaksanakan mulai dari malamnya, yaitu merancang tatacara pelaksanaan acara gelar menggelar yang dihadiri oleh pucuk suku dan datuk adat. Syarat menggelar memotong seekor kambing. Satu ekor kambing dapat menggelar 3 orang atau paling banyak 4 orang. Nasi upah-upah dan ayam yang disediakan oleh masing-masing suku.¹⁰⁷

7. Jual beli hak milik harta yang dibawa, harta yang ditepati dan harta bersama-sama jika hendak dijual haruslah melalui datuk adat kedua belah pihak (suami istri) dan disetujui oleh pucuk suku masing-masing.

8. Sunat Rasul termasuk salah satu diantara syariat Islam, karena adat Melayu Rambah Hilir telah membuat dasar istiadatnya “Adat berdasarkan syara’, syara’ berdasarkan Kitabullah. Jadi hukum adat harus sesuai dengan hukum agama Islam, jika bertentangan hukum adat dengan hukum agama Islam maka hukum itu bukan hukum adat. Satu di antaranya hukum agama itu ialah yang kita kenal dengan sunat Rasul

¹⁰⁵ Istilah atau sebutan untuk pemerintah dalam bahasa adat.

¹⁰⁶ Kahrudin, Datuk Adat Suku Ampu, *Wawancara*, Dusun Sei. Mojai Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, Tanggal 07 September 2023

¹⁰⁷ Sudirman, Datuk Adat Suku Kuti, *Wawancara*, Dusun Gelugur Indah Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, Tanggal 04 September 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau berkhitan. Berkhitan yang dilakukan dengan cara adat tata caranya sebagai berikut :¹⁰⁸

- a. Jika anak itu laki-laki umurnya 6-15 tahun
- b. Untuk pelaksanaannya orang tuanya harus memberi tahu datuk adat anak tersebut.
- c. Pelaksanaannya dapat dilakukan dengan berbagai cara, boleh dilaksanakan sendiri oleh orangtuanya dirumah dan boleh ditumpangkan pada acara keluarga.
- d. Urutan cara pelaksanaannya adalah sebagai berikut :
 - 1) Mengundang
 - 2) Menghias
 - 3) Jika anak laki-laki mengkhataamkan kajinya
 - 4) Dimandikan bersama-sama kesungai
 - 5) Dibawa kerumah untuk dikhitan oleh mudin atau dokter
 - 6) Diupah-upah dengan nasi kunyit panggang ayam sebagai tanda telah *tokojuik togamang*¹⁰⁹ dan telah mengeluarkan darah.¹¹⁰

Untuk pelaksanaan sunat Rasul anak perempuan pelaksanaannya sama cuma umur anak 2 tahun dan tidak khatam kaji.

¹⁰⁸ Buku Hasil Keputusan Musyawarah Besar ke VII Kecamatan Rambah Hilir. Merupakan buku pegangan datuk adat sesuai dengan hasil musyawarah besar. buku ini hanya dimiliki oleh perangkat adat se Kecamatan Rambah Hilir, baik itu pucuk suku dan datuk-datuk adat yang ada di daerah kewenangan Kecamatan Rambah Hilir. hlm. 62

¹⁰⁹ *Tokojuik togamang* adalah trauma atas suatu kejadian, contohnya selamat dari kecelakaan.

¹¹⁰ Ridwan Melay, *Bungo Rampai Mongonang Kampong*, (Pemrakarsa Himpunan Keluarga Rokan Hulu Pekanbaru bekerjasama dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Area Dumai, 2016), hlm. 121

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Jika perselisihan antara seseorang dengan orang lain tetapi mereka sesuku maka bila diselesaikan oleh datuk adat sudah barang tentu ada pihak yang salah dan pihak yang benar. yang salah mengakui kesalahannya dan yang benar memaafkan kesalahan yang salah (salah malah). Datuk adatlah yang menyalahkan dan memberi salah pada pihak yang salah dengan ketentuan dan batas-batas yang sudah diatur.¹¹¹
10. Datuk adat juga berperan dalam menyelesaikan perselisihan seperti perkelahian, pemukulan, pertengkaran dan lain-lain. Jika perkelahian, pemukulan mengakibatkan bengkok, lebam, hutangnya sehidangan nasi kunyit makan sirih setepak. Tapi jika mengeluarkan darah atau luka maka denda nasi kunyit sehidangan ditambah lagi kain putih *sekabong* (4 hasta) dan biaya pengobatan istimewa lagi bila yang luka tersebut dileher ke atas maka dapat ditambah hutang dengan uang 10 *riya*.¹¹²

Kesemua jenis pekerjaan ini harusnya diketahui dan disetujui oleh datuk adat yang bersangkutan.

C. Masa 'Iddah Talak Raj'i

Talak dalam bahasa Arab berasal dari kata **اطلاق** artinya melepaskan, mengangkat tali pengikat. Talak Menurut istilah syara' adalah melepas tali pernikahan dan mengakhiri hubungan suami istri. Al Jaziry menafsirkan talak adalah menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata kata tertentu".

¹¹¹ Sudirman, Datuk Adat Suku Kuti, *Wawancara*, Dusun Gelugur Indah Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, Tanggal 04 September 2019

¹¹² Rahim, Datuk Adat Suku Kandang Kopuh, *Wawancara*, Dusun Sosial 70 Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, Tanggal 05 September 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para Ulama Mazhab sepakat bahwa yang dinamakan talak *Roj'i* ialah talak dimana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya (rujuk) sepanjang istrinya tersebut masih dalam masa *iddah*, baik istrinya tersebut bersedia dirujuk maupun tidak.¹¹³ Bagi istri yang telah diceraikan oleh suaminya, baik istri tersebut diceraikan hidup atau ditinggal mati oleh suaminya, maka istri tersebut wajib menjalani masa *iddah* sebagaimana yang sudah dijelaskan di dalam al-qur'an dan juga sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat (1) yang berbunyi: bagi seorang istri yang putus pernikahannya berlaku waktu tunggu atau *iddah*, kecuali *qobla dukhul* dan perkawinan putus bukan karena kematian suami.¹¹⁴

1. Pengertian Masa 'Iddah

Ditinjau dari segi bahasa, *iddah* memiliki makna hitungan, diambil dari kalimat *al-'adad* karena biasanya mencakup hitungan bulan. Dikatakan *'adadtu asy-syai'aiddata*, maksudnya "aku menghitung sesuatu dengan hitungan". Juga disebutkan kepada yang dihitung, dikatakan *iddatu al-mar'ah*, maknanya hari-hari hitungan masa *iddahnya*.¹¹⁵ Berlandaskan pada definisi di atas, kata *iddah* ini digunakan untuk maksud hitungan atau menghitung, karena masa itu si perempuan yang *beriddah* menunggu berlalunya waktu.¹¹⁶ Akibat perceraian dalam pernikahan adalah *Iddah*.

Iddah secara etimologi diambil dari kata *'adad* yang dalam Kamus Al-

¹¹³Rusli Halil Nasution, MA. *Talak Menurut Hukum Islam* , Volume III No. 2 Januari-Juni 2018, h. 709

¹¹⁴ Undang-Undang RI No.I Tahun1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, h.375

¹¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, h. 534.

¹¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 303



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Munawwir, berarti hitungan, bilangan.¹¹⁷ Pengertian *iddah* secara terminologis adalah masa menunggu bagi wanita untuk melakukan pernikahan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berfikir bagi suami.¹¹⁸ Menurut jumhur ulama, *iddah* didefinisikan sebagai suatu masa menunggu yang dijalani oleh seorang perempuan untuk mengetahui kebersihan rahimnya, untuk ibadah, atau untuk menjalani masa dukanya atas kepergian suaminya.¹¹⁹

Syaikh Hasan Ayyub memberikan definisi *iddah* sebagai masa menanti yang diwajibkan atas wanita yang diceraikan, baik cerai hidup maupun cerai mati.¹²⁰ Pendapat Syaikh Hasan Ayyub ini sejatinya belum komprehensif untuk mendefinisikan *iddah*. Adapun pengertian lebih konprehensif menurut penulis diberikan oleh Abu Zahra yang mendefinisikan *iddah* sebagai suatu masa untuk mengakhiri pengaruh-pengaruh pernikahan. Oleh karena itu, apabila terjadi perceraian, seorang istri tidak serta merta dapat langsung menikah dengan orang lain, tetapi dia diwajibkan untuk menunggu sampai habisnya masa tersebut.¹²¹

Syarbini Khatib dalam kitabnya *Mughni Muhtaj* mendefinisikan *iddah* adalah nama masa menunggu bagi seorang perempuan untuk mengetahui kekosongan rahimnya atau karena sedih atas meninggal suaminya. Drs. Abdul

¹¹⁷ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), h. 904.

¹¹⁸ Amirul Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU no.1 tahun 1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 240.

¹¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, h. 534

¹²⁰ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 353.

¹²¹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam: Untuk IAIN, STAIN, PTAIS...*, h. 193



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fatah Idris dan Drs. Abu Ahmadi memberikan pengertian *iddah* dengan “Masa yang tertentu untuk menunggu, hingga seorang perempuan diketahui kebersihan rahimnya sesudah bercerai.”

Prof. Abdurrahman I Doi, Ph.D memberikan pengertian *iddah* ini dengan “suatu masa penantian seorang perempuan sebelum nikah lagi setelah kematian suaminya atau bercerai darinya.” Sayyid Sabiq memberikan pengertian dengan “masa lamanya bagi perempuan (istri) menunggu dan tidak boleh nikah setelah kematian suaminya.”

Menurut Al-San'any *iddah* yaitu nama bagi suatu masa yang seorang perempuan menunggu dalam masa itu kesempatan untuk menikah lagi karena wafatnya suaminya atau bercerai dengan suaminya.¹²² Dalam Kitab al-Fiqh ‘alâ al-Mazâhib al-Arba’ah, para ulama mendefinisikan *Iddah* sebagai nama waktu untuk menanti kesucian seorang istri yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suami, yang sebelum habis masa penantian itu dilarang untuk dinikahkan.¹²³ Menurut Imam Taqi al-Din dalam kitabnya *Kifayah Al Akhyar* merumuskan kata *Iddah* sebagai masa menanti yang diwajibkan atas perempuan agar diketahui kandungannya berisi atau tidak.¹²⁴ Dalam redaksi yang berbeda, Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah* mengemukakan bahwa *Iddah* dalam istilah agama menjadi nama bagi masa lamanya perempuan (istri) menunggu dan tidak boleh nikah setelah wafat suaminya,

¹²² Al-San'any, *Subul al-Salâm, Juz III*, (Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1960), h. 196..

¹²³ Abdurrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh ‘alâ al-Mazâhib alArba’ah, Juz IV*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1972), h. 395.

¹²⁴ Imam Taqi al-Din, *Kifâyah Al Akhyâr, Juz 2*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, 1973), h.124

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau setelah pisah dari suaminya.¹²⁵

Menurut ulama Hanafiyah *iddah* adalah masa yang ditentukan secara syari'at dengan berakhirnya berbagai dampak perkawinan yang masih tersisa. Dengan kata lain, masa menunggu yang harus dilakukan oleh istri ketika ikatan pernikahan atau syubhatnya hilang.¹²⁶ Menurut ulama malikiyah memberikan definisi lain. Menurutnya *iddah* merupakan masa kosong yang harus dijalani seorang perempuan. Pada masa itu ia dilarang kawin disebabkan sudah ditalak (cerai) atau ditinggal mati suami. Menurut ulama Syafi'iyah *iddah* merupakan masa menunggu bagi seorang wanita guna mengetahui apakah didalam rahimnya ada benih janin dari sang suami atau tidak. *Iddah* juga disimpulkan sebagai kesedihan seorang wanita atas kematian suami. Atau *iddah* merupakan konstruksi agama yang lebih menggambarkan nuansa ibadah (*ta'abbudi*).

Dari beberapa definisi di atas, dapat diambil benang merahnya bahwa *iddah* ialah Sebutan/nama bagi suatu masa di mana seorang wanita menangguhkan pernikahan (menunggu) setelah ia ditinggalkan mati oleh suaminya atau setelah diceraikan baik dengan menunggu kelahiran bayinya, atau berakhirnya beberapa quru', atau berakhirnya beberapa bulan yang sudah ditentukan dan pada masa itu tidak diperbolehkan menikah atau menawarkan diri pada laki-laki lain untuk menikahinya.¹²⁷

Praktik *iddah* sudah dikenal sejak masa jahiliyah. Pada masa jahiliyah mereka terlalu mendeskreditkan hak-hak perempuan, yang mana mereka

¹²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, (Jakarta Timur: Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 341.

¹²⁶ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.534.

¹²⁷ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), h. 7



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menetapkan bagi perempuan yang ditalak untuk menahan diri selama setahun penuh dengan memakai pakaian yang paling buruk serta mengurung diri di dalam rumah. Dengan datangnya Islam, Allah SWT memberikan keringanan bagi wanita tersebut dengan syari'atnya yang ditetapkan sebagai rahmat, hikmah dan maslahat serta nikmat dari-Nya. Bahkan hal itu merupakan nikmat Allah SWT yang sangat mulia bagi kaum wanita.¹²⁸

Selanjutnya dalam kasus '*iddah* talak *raj'i*'. Misi utama Al-Qur'an melembagakan '*iddah* dalam kasus talak *raj'i*' adalah mendorong kedua belah pihak yang bercerai untuk berdamai dan bersatu kembali. '*Iddah* dalam hal ini tentunya dapat memberikan kesempatan bagi kedua pihak yang bercerai untuk saling introspeksi diri dan memutuskan untuk bersatu kembali atau tetap berpisah. Kewajiban suami untuk memberikan *mut'ah* bagi istri yang diceraikan selama dalam masa '*iddah* dan kewajiban istri untuk tetap tinggal serumah dengan suami secara jelas dimaksudkan agar kedua belah pihak dapat bersatu kembali.

2. Lamanya Masa Iddah Menurut Hukum Islam

Para ulama sepakat atas wajibnya *iddah* bagi seorang perempuan yang telah bercerai dengan suaminya.¹²⁹ Para ulama mendasarkan pendapat mereka dengan firman Allah pada surah Al Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ

¹²⁸ Ibnu Qayyim, *Hukum Islam Dalam Timbangan Akal dan Hikmah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), h. 169

¹²⁹ Abdul Azia Muhammad Azzam dkk, 2009, *Fiqh Keluarga Muslim*, h. 319.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَبِعُولَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي
عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru”¹³⁰. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.¹³¹ dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Baqarah : 228).

Rasulullah juga pernah bersabda kepada Fatimah bin Qais Artinya:

“Beriddahlah kamu di rumah Ummi Kaltsum.” Sunnah, sebagaimana dalam shahih Muslim dari Fatimah binti Qais bahwa Rasulullah SAW bersabda kepadanya yang artinya: “hendaklah engkau beriddah di rumah putra pamanmu Ibnu Ummi maktum” *Ijma'*, Umat Islam sepakat wajibnya iddah sejak masa Rasulullah SAW sampai sekarang.

Dalam Pandangan hukum Islam, masa iddah seorang istri itu telah di atur di dalam al-qur'an, baik itu masa iddah karena perceraian hidup sampai iddah perceraian karena kematian dari salah satu pasangan. Masa iddah memiliki waktu periode yang berbeda-beda pada setiap wanita yang mengalaminya. Ini karena jika wanita yang ditalak satu (talak *raj'i*) oleh suaminya masih memiliki kesempatan untuk rujuk kembali. Berbeda dengan

¹³⁰ Quru' dapat diartikan Suci atau haidh

¹³¹ hal Ini disebabkan Karena suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan rumah tangga (lihat surat An Nisaa' ayat 34)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wanita yang ditalak tiga atau ditinggal wafat oleh suaminya. Masa *iddah*nya sudah tidak bisa berubah waktu berakhirnya. Adapun ketentuan masa '*iddah* dalam Islam sebagai berikut:

1) *Iddah* karena cerai mati.

Iddah perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, yaitu ada dua keadaan, yaitu : Pertama: Jika perempuan tersebut hamil, maka masa *iddah*nya sampai melahirkan.¹³² Hal ini sebagaimana disebutkan dalam surah Ath-Thalaq ayat 4:

وَالَّتِي يَسِّنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (*monopause*) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa *iddah*nya), Maka masa *iddah* mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu *iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. (QS. Al-Baqarah : 4).

Demikian pula telah disebutkan dalam sebuah Hadits Rasulullah yang artinya: “Kalau seorang perempuan melahirkan sedang suaminya meninggal belum dikubur, ia boleh bersuami.” Tetapi jika tidak hamil, maka masa *iddah*nya empat bulan sepuluh hari. Hal ini sebagaimana disebutkan juga dalam firman Allah swt pada surah Al Baqarah ayat 234 sebagai berikut:

¹³² Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafal, *AlWajiz FI Fiqhis Sunnah Wal Kitabil Aziz*, atau *Al-Wajis Ensiklopedi Fikih Islam dalam Al-Qur'an dan AsSunnah Ash-Shahihah*, terj Ma'ruf Abdul Jalil (Pustaka As-Sunnah), h. 643-645.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila Telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (QS. Al-Baqarah : 234).

Masa *iddah* wanita ini adalah empat bulan sepuluh hari. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT. berfirman dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 234: “Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) *iddah* mereka maka tidak ada dosa bagimu mengenai apayang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Lafal dari kata “*yatarabbashna*” dari ayat di atas yang memiliki arti: “hendaklah mereka menunggu” pada ayat ini, maksudnya adalah kata “*yata’adadna*” yang memiliki arti: “mereka beriddah”. Oleh karena itu, potongan ayat yang berbunyi “*yatarabbashna bi-anfusihinna*” mengandung arti “*yata’adadna bi-anfusihinna*” yang artinya yaitu: “hendaklah mereka beriddah”.¹³³ Maka di dalam ayat tersebut dipergunakannya kata *yatarabbashna*, dan tidak dimasukkannya kata *yata’adadna* adalah bertujuan

¹³³ Aly, M. R.. *Asbāb An-Nuzūl Dalam Tafsir Ibnu Katsir*. Pascasarjana Magister, 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk penekanan makna dari upaya menunggu habisnya masa *iddah* para istri, yaitu dengan tindakan menahan diri mereka (*bi-anfusihinna*) untuk tidak menikah dan berhias terlebih dahulu selama masa *iddah*, tidak hanya sekedar menghitung hari sampai masa *iddah* itu habis.

Dalam masa *ihdad* tersebut ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan bagi perempuan, sebagaimana dijelaskan dalam hadis dibawah ini: “Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin ‘Abdul Wahhab berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Hafshah berkata, Abu ‘Abdullah atau Hisyam bin Hassan berkata dari Hafshah dari Ummu ‘Athiyah dari Nabi saw ia berkata: “Kami dilarang berkabung atas kematian di atas tiga hari kecuali atas kematian suami, yaitu selama empat bulan sepuluh hari. Selama masa itu dia tidak boleh bersolek, memakai wewangian, memakai pakaian yang berwarna kecuali pakaian lurik (dari negeri Yaman), dan kami diberi keringanan bila hendak mandi seusai haid untuk menggunakan sebatang kayu wangi. Dan kami juga dilarang mengantar jenazah.” Abu ‘Abdullah berkata, Hisyam bin Hassan meriwayatkan dari Hafshah dari Ummu ‘Athiyah dari Nabi saw.”¹³⁴

Hadits tersebut menjelaskan jika seorang perempuan dalam keadaan tengah berkabung karena sebab ditinggal wafat oleh suaminya, sebaiknya menahan diri terlebih dahulu untuk keluar dari rumahnya dan menghias diri atau berdandan seperti biasanya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dari kesetiaan dan berbelasungkawa kepada suaminya, juga demi menghargai

¹³⁴ Al-Bukhāri, A. A. M. bin I. (2002). *Shahīh al-Bukhārī. Maktabah Dahlān*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perasaan dari keluarganya.¹³⁵ *Ihdad* juga merupakan larangan bagi perempuan yang menjalani masa *iddah* untuk menerima pinangan dari laki-laki lain, baik terang-terangan maupun secara sindiran. Karena pada prinsipnya, masa *iddah* adalah waktu yang menghalangi atau tidak membolehkan perempuan untuk menikah lagi sebelum habis masanya.

Ulama fikih sepakat menyatakan tentang keharaman menikah bagi perempuan yang sedang menjalani masa *iddah*. Apabila pernikahan tersebut terjadi maka pernikahan itu dianggap rusak (*bathil*), dan perkawinan tersebut harus dibatalkan.¹³⁶ Namun mayoritas dari ahli fikih, membolehkan wanita yang menjalani *iddah* karena wafatnya suami dipinang dengan cara sindiran (Al-Jaziri, 2020).¹³⁷ Menurut mereka hal ini berdasarkan firman Allah Swt. di dalam surah al-Baqarah ayat 235: “*Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa iddahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.*”

Adapun berkaitan dengan ‘*iddah* karena kematian suami, maka tujuan

¹³⁵ Al-Bukhārī, A. A. M. bin I. (2002). *Shahīh al-Bukhārī*. Maktabah Dahlān

¹³⁶ Al-Zuhaily, W.. *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*. Juz VII, (Damsyiq: Dar Al-Fikr,

¹³⁷ Al-Jaziri, A.. *Al-Fiqh ‘alā Mazāhib al-Arba’ah*. al-Maktabah al-Bukhoriyyah al-kibri,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

‘iddah dalam hal ini adalah untuk menunjukkan rasa berkabung atas kematian suami. Selain itu, dengan ‘iddah wafat juga dimaksudkan untuk menjaga perasaan keluarga suami yang meninggal, sehingga tidak menimbulkan kebencian maupun fitnah di antara para pihak.¹³⁸

2) Iddah cerai hidup.

Perempuan yang dicerai dalam posisi cerai hidup dalam hal ini ada tiga keadaan yaitu yang pertama, seorang istri dalam keadaan hamil, maka iddahnya sampai melahirkan.¹³⁹ Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah pada surah Ath-Thalaq ayat 4 yang berbunyi:

وَالَّذِي يَسْنَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ^ج
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ۝

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”.

Kedua, dalam keadaan sudah dewasa (sudah menstruasi) masa iddahnya tiga kali suci.¹⁴⁰ Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah pada surah Al Baqarah ayat 228 sebagai berikut:

¹³⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Al-Usrah wa Akhhamuha fi al-Tasyri’ al-Islami, Terj; Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahah: Khitbah, Nikah, Talak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Cet. 1, h. 320.

¹³⁹ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), h. 56

¹⁴⁰ Syaikh Abu Bakar Jabir Al Jazairy, *Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*, (Jakarta: UMMUL QURA, 2014), h.,857

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Dan yang ketiga, dalam keadaan belum dewasa (belum pernah menstruasi) atau sudah putus menstruasi (menopause), iddahnya adalah tiga bulan. Perhatikan pula firman Allah dalam surah Ath Thalaq ayat 4.¹⁴¹

وَالَّتِي يَسِّنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحِضْ ۖ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.” (Qs. At-Tholaq ayat 4).

¹⁴¹ Ibnu Qayyim, *Hukum Islam Dalam Timbangan Akal dan Hikmah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), h. 169



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3). *Iddah* bagi perempuan yang belum digauli.

Maka baginya tidak mempunyai masa *iddah*. Artinya boleh langsung menikah setelah diceraikan oleh suaminya.¹⁴² Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ
أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمِنْ تَعُوهُنَّ
وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurnya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka *'iddah* bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka *mut'ah*¹⁴³ dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.” (QS. Al-Ahzab : 49).

3. Eksistensi *Iddah* Dalam Pernikahan.

Sebagaimana pertanyaan yang sering dipertanyakan, kenapa seorang perempuan yang bercerai dengan suaminya baik karena cerai hidup atau karena suaminya meninggal dunia diwajibkan *beriddah*, dan kenapa pula harus selama itu masa *iddah*-nya. Adanya *iddah* itu ada beberapa tujuan.

Menurut Drs. Sudarsono, SH. Tujuan *iddah* itu adalah:

- 1) Bagi suami merupakan kesempatan/saat berfikir untuk memilih antara rujuk dengan istri atau melanjutkan talak yang telah dilakukan.
- 2) Bagi istri merupakan kesempatan/saat untuk mengetahui keadaan

¹⁴² Khoiruddin Nasution, Islam: Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I) Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim, cet. I (Yogyakarta: ACADEMIA + TAZZAF, 2004), h. 22-3

¹⁴³ Yang dimaksud dengan *mut'ah* di sini pemberian untuk menyenangkan hati istri yang diceraikan sebelum dicampuri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebenarnya, yaitu sedang hamil atau tidak sedang hamil.

3) Sebagai masa transisi.¹⁴⁴

Menurut KH. Azhar Basyir, MA. *iddah* diadakan dengan tujuan sebagai berikut

1) Untuk menunjukkan betapa pentingnya masalah pernikahan dalam ajaran Islam.

2) Peristiwa pernikahan yang demikian penting dalam hidup manusia itu harus diusahakan agar kekal. Meskipun demikian, tujuan tersebut tampaknya sulit untuk diwujudkan karena selama ini *'iddah* hanya mengikat bagi perempuan dan tidak bagi laki-laki, sehingga laki-laki dapat saja menikah lagi dengan perempuan lain tanpa harus menunggu masa *'iddah* istrinya selesai.

Kondisi demikian tentu tidak kondusif bagi para pihak yang bercerai untuk melakukan rekonsiliasi. Perlu adanya sebuah rekonstruksi terhadap konsep keberlakuan *'iddah* sehingga dapat berlaku mengikat kepada laki-laki dan perempuan. Yang terpenting dari tujuan *'iddah* adalah untuk mengagungkan status perkawinan sebagai perjanjian yang kokoh (*mitsaqon galizan*).¹⁴⁵ 3)

Dalam perceraian karena ditinggal mati, *iddah* diadakan untuk menunjukkan rasa berkabung atas kematian suami bersama-sama keluarga suami.

4) Bagi perceraian yang terjadi antara suami istri yang pernah melakukan

¹⁴⁴ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan..., h. 312.

¹⁴⁵ Dalam Al-Qur'an kata *mitsaqan galizan* digunakan sebanyak tiga kali, pada Q.S. Al-Ahzab (33): 7; Q.S. An-Nisa' (4): 154, 21. Pada surat Al-Ahzab kata *mitsaqan galizan* digunakan untuk menunjukkan perjanjian Allah dengan sejumlah Nabi. Sementara pada surat An-Nisa' (4): 25 digunakan untuk menunjukkan perjanjian Allah dengan orang Yahudi. Adapun pada surat An-Nisa' (4): 21 digunakan untuk menunjukkan perjanjian perkawinan. Dari ungkapan-ungkapan tersebut dapat disimpulkan bahwa kesucian ikatan perkawinan antara suami istri mirip dengan kesucian hubungan Allah dengan para Nabi atau Rasul. Dengan demikian, sebagai ikatan yang suci dan mulia, perkawinan seharusnya dijaga dan dipelihara dengan sungguh-sungguh oleh suami istri. Khoiruddin Nasution, Islam: Tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I) Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim, cet. I (Yogyakarta: ACADEMIA + TAZZAF, 2004), h. 22-3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungan kelamin, *iddah* diadakan untuk meyakinkan kekosongan rahim.”

Ad-Dahlaw menjelaskan bahwa di antara tujuan ‘*iddah* adalah untuk mengagungkan kebesaran masalah perkawinan, di mana tidak ada masalah yang diatur kecuali dengan mengumpulkan orang-orang, dan tidak diputus kecuali dengan menunggu dalam waktu yang lama. Jika tidak, maka kedudukan perkawinan sama dengan permainan dua orang anak kecil yang diatur, kemudian dibubarkan pada saat itu juga.¹⁴⁶

4. Hak Dan Kewajiban Bekas Suami Terhadap Bekas Istrinya

Konsekuensi hukum akibat dari putusnya hubungan pernikahan bagi mantan suami adalah kewajiban memberikan biaya *hadhanah* dan *nafkah* anak serta biaya pendidikan anak. Selain kewajiban tersebut, anak juga berhak mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya. Penting untuk diketahui bahwa perceraian atau *talak raj'i* belumlah memutuskan perkawinan dalam makna yang sesungguhnya.¹⁴⁷

Wanita yang telah ditalak suaminya, selama berada dalam masa *iddah* masih tetap dipandang sebagai istri dari suaminya dan begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, wanita yang telah dicerai oleh suaminya masih mendapat hak-haknya dari mantan suami selama dalam masa *iddah*, karena dalam masa itu dia tidak boleh melangsungkan pernikahan dengan laki-laki lain, namun hak itu tidaklah sempurna sebagaimana yang berlaku semasa dalam hubungan

¹⁴⁶ Syah Waliyyullah ad-Dahlawi, Hujjatullah al-Baligh (Qahirah: Dar at-Turas\, 1355 H), II: 142. Bandingkan Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, A'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin (Bayrut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1411 H/1991 M), Jilid I, Juz II: 51

¹⁴⁷ Hasan Ayyub, *Fiqh Usratil Muslimat*, Alih Bahasa oleh M. Abdul Ghoffar, Fiqh Keluarga, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 205

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan.¹⁴⁸

Dengan kata lain, pada masa *iddah raj'i* ini baik suami maupun istri masih memiliki hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana yang berlaku sebelum cerai kendatipun tidak penuh lagi. Di dalam KHI Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam Berikut ini kewajiban mantan suami terhadap isteri sebagai akibat hukum dari dikabulkannya cerai talak, yaitu:

1) Kewajiban Memberikan *Mut'ah*

Kata *mut'ah* merupakan bentuk lain dari kata *al-mata'*, yang diartikan sebagai sesuatu yang dijadikan obyek untuk bersenang-senang.¹⁴⁹

Secara istilah, *mut'ah* ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isteri yang diceraikannya sebagai penghibur selain nafkah sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban suami agar membayar *mut'ah* terhadap isterinya yang diceraikan (ditalak).

Dalam ajaran Islam perceraian dilakukan dengan jalan yang *ma'ruf*, bukan menjadikannya sebagai media balas dendam dan penderitaan. Allah SWT berfirman:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah*¹⁵⁰ menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa." (QS. Al-Baqarah ayat 241).

¹⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan...*, h. 322.

¹⁴⁹ Yahya bin Syarif bin Marw al-Nawawi, *Tahrir Alfaz al-Tanbih* (Damaskus: Dar alQalam. 1408), h. 257

¹⁵⁰ *mut'ah* (pemberian) ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isteri yang diceraikannya sebagai penghibur, selain nafkah sesuai dengan kemampuannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut pendapat mayoritas Ulama Hanafiyyah dan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa *mut'ah* itu wajib untuk semua isteri yang ditalak.¹⁵¹ Sebagian Ulama Malikiyyah, seperti Ibnu Shihab berpendapat semua perempuan yang ditalak berhak mendapat *mut'ah*.¹⁵² Menurut hukum positif Indonesia dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa putusnya perkawinan karena talak mengakibatkan mantan suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali mantan isteri tersebut *qobla al-dukhul* (pasal 149 Kompilasi Hukum Islam).

Sedangkan pada pasal berikutnya, yaitu pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, selain syarat *qobla al-dukhul* syarat *mut'ah* wajib diberikan oleh mantan suami apabila belum ditetapkan mahar bagi isteri tersebut dan perceraian itu atas kehendak suami atau cerai talak. Apabila tidak memenuhi kedua syarat tersebut maka hukum pemberian *mut'ah* oleh suami hukumnya sunnah.

Adapun mengenai besarnya nilai *mut'ah* tidak ditentukan secara mutlak, akan tetapi disesuaikan dengan kemampuan suami artinya bahwa kemampuan suami tersebut harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi/pekerjaan sang suami dan disesuaikan juga dengan kepatutan artinya bahwa besarnya *mut'ah* itu dilihat dari kebiasaan masyarakat setempat dalam mendapatkan mahar dari suaminya, Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam.

¹⁵¹ Abdullah bin Qudamah, *al-Kafiy fi Fiah al-Imam Ahmad bin Hanbal* (Beirut: alMaktabah al-Islamiy. 1988), juz 3, h. 107.

¹⁵² Malik bin Anas, *al-Mudawwanah al-Kubra* (Dar Shadir, Beirut, t.th), Juz 5, h. 334

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Kewajiban Memberikan Nafkah '*iddah*, Maskan, dan Kiswah selama dalam '*iddah*.

Kata nafkah merupakan bentuk kata dasar/kata benda (masdar/noun) dari kata kerja *na-fa-qa* yang berarti perbuatan memindahkan dan mengalihkan sesuatu. Maka nafkah sebagai kata dasar/kata bendanya, akan berarti sesuatu yang dipindahkan/dialihkan dan dikeluarkan untuk suatu hal dan tujuan tertentu.¹⁵³ Kata '*iddah* dalam bahasa arab berasal dari akar kata '*addaya*'uddu–'*idatan* dan jamaknya adalah '*idad* yang secara arti kata (etimologi) berarti menghitung atau hitungan. Kata ini digunakan untuk maksud '*iddah* karena dalam bahasa itu si perempuan yang ber-'*iddah* menunggu berlalunya waktu.

Sedangkan secara istilah, '*iddah* artinya sebuah masa di mana seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, baik diceraikan karena suaminya mati atau karena diceraikan ketika suaminya hidup, untuk menunggu dan menahan diri dari menikahi laki-laki lain. Alasan mengapa laki-laki wajib menjaga istrinya, menurut ulama Hanafiah, adalah sebagai imbalannya, laki-laki memiliki hak untuk membatasi kebebasan bergerak perempuan dan hak perempuan untuk setia pada aturan suaminya.

Begitu perkawinan diakui sah, kebebasan wanita tidak sama dengan ketika dia masih lajang. Dengan sebab dan alasan tersebut di atas maka kewajiban bagi suami memberikan nafkah tetap dibebankan atas diri suami untuk isteri selama hal yang menjadi sebab itu dimilikinya. Atas

¹⁵³ Erfani, "*Implikasi Nafkah Dalam Konstruksi Hukum Keluarga*", Artikel dalam <https://www.badilag.net>.

dasar itu suami wajib menafkahi isteri yang sedang dalam masa ‘*iddah* baik disebabkan cerai talak atau bukan, baik dengan talaq *raj’i* maupun talak *ba’in* baik dalam keadaan hamil atau tidak. Baik perceraian yang disebabkan alasan yang datang dari suami atau dari isteri selain perceraian yang disebabkan karena isteri melakukan zina.

Akan tetapi menurut pendapat Hanafiyah kewajiban nafkah gugur ketika isteri tidak lagi memberikan loyalitasnya kepada suami. Nusyuz (keluar dari ketaatan) merupakan salah satu dari penyebab gugurnya hak nafkah bagi isteri.

Oleh karena dianggap masih ada hubungan suami isteri, maka wanita yang sudah ditalak dengan talaq *raj’i* masih wajib dinafkahi oleh suami. Adapun wanita yang yang ditalak *ba’in* tidak wajib dinafkahi karena sudah dianggap sama sekali putus hubungan suami isteri terlepas dari masalah apakah mantan isterinya sedang hamil atau tidak.

Dalam hukum positif Indonesia bahwa akibat dari putusnya perkawinan mengakibatkan mantan suami wajib Memberi nafkah, maskan, dan kiswah, kepada mantan isteri selama dalam ‘*iddah*, kecuali mantan isteri telah dijatuhi talak *ba’in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Adapun nusyuz, yaitu ketika seorang istri tidak menunaikan kewajiban suaminya untuk melayani suaminya lahir dan batin sebagaimana yang dibenarkan oleh syariat Islam.

Pasal 83 dan 84 hukum Islam. Artinya, yang harus dijadikan tolok ukur untuk menentukan apakah nusyuz itu berdasarkan fakta-fakta yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi bukti sah di persidangan tentang sikap dan perilaku nusyuz ketika keduanya berumah tangga, bukan yang meminta cerai.¹⁵⁴ Kemudian menurut Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang mengatur akibat perceraian, menyatakan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan isteri.

Bahkan dalam Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam tanpa mengaitkan dengan ada atau tidaknya nusyuz dari mantan isteri, suami berkewajiban memberikan tempat kediaman (maskan) bagi mantan isterinya selama ia menjalani masa 'iddah.

3) Kewajiban Memberi Nafkah dan Biaya Pendidikan Anak.

Biaya hidup dan pendidikan anak harus dibayar sebelum dan sesudah perpisahan. Selain itu, dalam sistem hukum Indonesia, mengacu pada Pasal 80 ayat (4) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Islam, yang menyatakan bahwa ayah menanggung penghasilan keluarga, termasuk perumahan dan pendidikan anak. Pasal 80 KHI mengatur penghasilan keluarga sebelum perceraian, sedangkan Pasal 105 mengatur penghasilan setelah perceraian. Artinya, tunjangan anak dibayar penuh oleh ayah baik ketika mereka menjadi orang tua sebelum perceraian maupun setelah perceraian.

Selain pasal-pasal tersebut, disebutkan pula dalam KHI bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah

¹⁵⁴ Ahmad Satiri, "Nafkah Iddah dalam Perspektif Fikih dan Hukum Positif", Artikel dalam <https://www.badilag.net>. h. 10.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) dan pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya. Pasal 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam.

Bagi istri yang telah dicerai oleh suaminya, baik istri tersebut dicerai hidup atau ditinggal mati oleh suaminya, maka istri tersebut wajib menjalani masa *iddah* sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat (1) yang berbunyi: bagi seorang istri yang putus pernikahannya berlaku waktu tunggu atau *iddah*, kecuali *qobla dukhul* dan perkawinan putus bukan karena kematian suami.¹⁵⁵

- 4). Suami Berkewajiban Atas Tempat Tinggal Istri Selama Menalani Masa *Iddah*. Allah swt. Berfirman di dalam al-qur'an Surah At-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى ۖ

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu

¹⁵⁵ Undang-Undang RI No.I Tahun1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, h.375

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS. Ath-Thalaq ayat 6).

Berdasarkan paparan di atas maka dapat dipahami bahwa ajaran Islam mewajibkan wanita yang diceraikan oleh suaminya dengan kecukupan harta. Hal ini bertujuan untuk melindungi diri wanita yang diceraikan dari jiwa-jiwa yang dirasuki rasa benci dan dengki.

Imam Nawawi mengemukakan bahwa para ulama tidak berbeda pendapat bahwa wanita yang ditalak *raj'i* berhak untuk mendapat nafkah dan tempat tinggal.¹⁵⁶ Tetapi mereka berbeda pendapat mengenai wanita yang dijatuhi talak tiga. Ada sekelompok ulama yang mengatakan, “Tidak ada nafkah dan tempat tinggal baginya kecuali jika ia dalam keadaan hamil.” Yang demikian itu juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas, yang juga termasuk pendapat Al-Hasan, Atha' bin Abi Ribah, dan Al-Sya'bi.

Sedangkan kelompok lainnya berkata, “Isterinya itu masih berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah, baik ia dalam keadaan hamil maupun tidak, selama ia masih dalam keadaan *iddah*.” Hal itu juga diriwayatkan dari Umar bin Khattab dan Abdullah bin Mas'ud. Demikian pula yang menjadi pendapat Ibrahim Al-Nakha'i. Pendapat itu pula yang menjadi pegangan Sufyan Al-Tsauri dan para penganut madzhab Hanafi.¹⁵⁷

Polemik para ulama bahwa kewajiban suami memberikan tempat

¹⁵⁶ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), hlm. 15

¹⁵⁷ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga...*, h. 359



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tinggal dan nafkah bagi istri yang ditalak, terutama ditalak *raj'i* disebabkan pada masa *iddah* istri tersebut tidak menerima nafkah dari orang lain. Seperti yang diketahui, wanita dalam talak *raj'i* itu tidak boleh dipinang orang lain sebab hak suami masih melekat pada wanita tersebut.¹⁵⁸ Oleh karenanya, si istri tidak akan menerima sesuatu kecuali dari mantan suaminya.

Hak yang dimiliki yang melekat pada mantan suami dan pada saat yang sama menjadi kewajiban istri untuk mentaati hak suami yang masih melekat pada dirinya. Dia harus menyadari bahwa mantan suaminya dalam kasus talak *raj'i* mempunyai hak kembali kepadanya, yang tidak dimiliki oleh orang lain.¹⁵⁹

Selain berhak menerima tempat tinggal, pakaian dan segala keperluan hidup dari suami yang menalaknya, wanita yang ditalak secara *raj'i* juga berhak mewarisi harta si suami jika si suami meninggal dalam masa *iddah* ini, begitu pula sebaliknya.¹⁶⁰ Sedangkan wanita yang menjalani *iddah* akibat talak *ba'in* menurut kesepakatan ulama, tidak berhak mendapatkan harta warisan.¹⁶¹ Allah berfirman:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ

¹⁵⁸ Khoiruddin Nasution, Islam: Tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I) Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim, cet. I (Yogyakarta: ACADEMIA + TAZZAF, 2004), hlm. 38

¹⁵⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam: Untuk IAIN, STAIN, PTAIS...*, h. 200-201

¹⁶⁰ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, terj. Nur Khozin, Jakarta: Amzah, 2010, h. 336.

¹⁶¹ Zaitunah Subhan, *Al-quran & Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran...*, h. 227

يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ
الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ



Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’.¹⁶² tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.¹⁶³ dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

5. Hak Dan Kewajiban Bekas Istri Terhadap Bekas Suaminya

Setelah terjadinya perceraian antara suami dan istri, di antara keduanya masih memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Istri masih memiliki hak dari kewajiban *iddahnya*, dan suami juga memiliki hak dan kewajiban terhadap istri selama sang istri menjalani masa *iddahnya*.

1). Kewajiban Istri Selama Menjalani Masa *Iddah*.

Kewajiban mantan istri setelah putusnya perkawinan Dalam Islam sangat memperhatikan nasib seorang wanita, meskipun suami sudah menceraikan isterinya akan tetapi selama masih dalam masa *iddah* suami isteri masih mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Adapun kewajiban seorang istri selama menjalani masa ‘*iddah* sebagai berikut:

¹⁶² *Quru'* dapat diartikan Suci atau *haidh*

¹⁶³ hal Ini disebabkan Karena suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan rumah tangga (lihat surat An Nisaa' ayat 34).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Istri berkewajiban Untuk Teteap Menetap di Rumah Suami

Para fuqaha memiliki pendapat yang berdekatan mengenai kewajiban istri untuk menetap di rumah dalam masa *iddah*. Mazhab Syafi'i tidak membolehkan istri yang tengah menjalani masa *iddah* untuk keluar rumah secara mutlak, tanpa memperdulikan apakah talaknya adalah talak *raj'i*, atau *ba'in* ataupun yang suaminya meninggal dunia. Maka tidak boleh baginya untuk keluar dari tempat *iddah* kecuali dengan alasan. Hal ini didasarkan pada Q.S. At-Talāq ayat 1.

Dalam kaitannya terhadap persoalan bolehkah wanita untuk menetap di rumah pada masa *iddah* ini, Mazhab Hanafi membedakan antara wanita yang ditalak dengan wanita yang ditinggal mati suaminya. Mereka berpendapat bahwa haram bagi perempuan yang ditalak suaminya dan sedang menjalani masa *iddah* dari pernikahan yang sah untuk keluar dari rumah di malam dan siang hari, tanpa memperdulikan apakah talak ini adalah talak *ba'in* ataupun talak tiga maupun talak *raj'i*.¹⁶⁴

Pendapat ini berdasarkan firman Allah SWT mengenai talak *raj'i* pada Q.S. At-Talāq ayat 1 “...Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang...”¹⁶⁵

Sedangkan perempuan yang suaminya meninggal dunia tidak boleh keluar pada malam hari. Tidak ada salahnya jika dia keluar di siang hari untuk memenuhi berbagai kebutuhannya dan dia perlu keluar di siang hari

¹⁶⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu...*, h. 558

¹⁶⁵ Bachtiar Surin, *Alkanz: Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an*, jilid 3..., h. 1955-1956.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mencari nafkah karena dia sudah tidak lagi mendapatkan nafkah dari suami yang meninggal dunia. Oleh karenanya dia perlu keluar rumah untuk mendapatkan nafkah. Akan tetapi, dia tidak diperbolehkan untuk keluar pada malam hari, karena tidak ada keperluan untuk keluar rumah pada saat itu. Berbeda halnya dengan wanita yang ditalak, yang mana nafkah atas dirinya masih ditanggung oleh suaminya sehingga tidak perlu keluar rumah.¹⁶⁶

Berbeda dengan mazhab Maliki dan Hambali yang membolehkan perempuan yang tengah menjalani masa *iddah* untuk keluar karena darurat atau karena adanya alasan, misalnya merasa takut dari kehancuran, tenggelam, musuh, pencuri, atau mahal nya sewa rumah atau perkara lain yang sejenis.¹⁶⁷

Mereka juga memperbolehkan secara mutlak perempuan yang tengah menjalani masa *iddah* untuk keluar di siang hari demi memenuhi kebutuhannya tanpa memperdulikan apakah dia ditalak ataukah ditinggal mati.¹⁶⁸ Hal ini berdasarkan hadist yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah sebagai mana berikut:

*“Diriwayatkan dari Jabir bin Abidillah r.a: Bibi saya (saudara ibu) pernah dicerai oleh suaminya, lalu dia ingin pergi untuk memetik pohon kurmanya, tetapi ada seorang laki-laki yang melarangnya keluar rumah. Kemudian dia pergi menghadap Rasulullah SAW menanyakan hal itu, lalu beliau bersabda: “Tidak mengapa, kamu boleh pergi memetik pohon kurmamumu, barangkali kamu dapat bersedekah atau melakukan suatu amal kebajikan”.*¹⁶⁹

¹⁶⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu...*, h. 559.

¹⁶⁷ Tihami, dkk, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 58

¹⁶⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat* (akarta: kencana Prenada Media Group, 2003), h. 79

¹⁶⁹ H.R. Muslim No. 859, *Zaki Al-Din `Abd Al-`Azhim Al-Mundziri*, Ringkasan Shahih Muslim, terj. Syinqithy Djamaluddin dan Mohammad Zoerni, Bandung: Mizan, 2013, h. 485.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari sabda Rasulullah SAW di atas dapat dipahami bahwa wanita yang sedang menjalani masa *iddah* tidak boleh menginap di rumah orang lain. Juga tidak boleh keluar pada malam hari kecuali untuk keperluan darurat, selain itu juga tidak diperkenankan untuk menginap selain rumahnya karena malam merupakan tempat kerusakan. Berbeda halnya dengan di siang hari, karena siang adalah tempat untuk memenuhi kebutuhan dan mencari nafkah, serta untuk membeli apa yang dia perlukan.¹⁷⁰

Perceraian bukan akibat dari talak *raj'i*. Jika perpisahan ini adalah akibat talak *raj'i*, maka tidak boleh bagi perempuan meskipun masih kecil untuk keluar dari rumahnya dengan tanpa seizin si suami karena dia masih merupakan istrinya dan si suami masih memiliki kesempatan untuk rujuknya.

Sebagai suatu ketentuan yang dibuat oleh Allah SWT, aturan tentang kewajiban wanita untuk menetap di rumah pada masa *iddah raj'i* pasti mempunyai rahasia serta tujuan tersendiri. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Wahbah Az-Zuhaili bahwa *iddah* itu sendiri merupakan sarana untuk memberikan kesempatan kepada suami dan istri agar kembali kepada kehidupan rumah tangganya.¹⁷¹

Apabila dalam masa *iddah* ini si istri tetap tinggal di dalam rumah bersama dengan mantan suaminya, diharapkan timbul rasa senang dan keinginan untuk terus bersama di dalam jiwa si suami terhadap istri yang telah ditalaknya tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya ketentuan ini bukan

¹⁷⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, h. 560

¹⁷¹ Dhevi Nayasari, SH, MM, *Jurnal*, "Pelaksanaan *ruju'* pada kantor urusan agama kecamatan Lamongan".



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal yang mustahil bahwa si suami akan berpikir kembali dan menyadari bahwa talak yang dijatuhkan kepada istrinya tersebut merupakan perbuatan yang tidak baik sehingga timbul penyesalan atas perbuatannya tersebut dan muncul keinginan untuk merujuk istri yang telah ditalaknya.¹⁷²

- b. Perempuan yang ditinggal wafat suaminya berkewajiban untuk *ihdad*.

Kewajiban *ihdad* yakni perempuan tersebut tidak boleh bersolek dan tidak berdandan, seperti mengenakan pakaian berwarna mencolok semisal kuning atau merah yang dimaksudkan untuk berdandan. Juga tidak diperkenankan mengenakan wewangian, baik pada badan atau pakaian yang berlebihan yang bisa membuat orang lain tergoda terhadapnya.

- c. Perempuan yang tengah menjalani *iddah* dari talak *raj'i* tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki lain atau menerima lamaran baru walaupun berupa sindiran, sebagaimana dalam ayat, Dan janganlah kamu *ber'azam* (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis *iddahnya*, (Q.S. al-Baqarah [2]; 235).

- d. Perempuan yang sedang menjalani *iddah* karena ditinggal wafat atau ditalak *ba'in* suaminya tidak boleh menerima lamaran terang-terangan, tetapi boleh menerima lamaran berupa sindiran atau penawaran, sebagaimana firman Allah, Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka

¹⁷² Sulaiman al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta : Qitshi Press, 2003), hlm. 15



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf, (Q.S. al-Baqarah [2]: 235).

Syekh Abu Syuja dalam al-Ghâyah wa al-Taqrîb telah mengemukakannya kepada kita bahwa “*Perempuan yang beriddah dari talak raj'i (bisa dirujuk) wajib diberi tempat tinggal dan nafkah. Sedangkan perempuan yang ditalak ba'in wajib diberi tempat tinggal tanpa nafkah kecuali ia sedang hamil. Kemudian perempuan yang ditinggal wafat suaminya wajib ber-ihdad, dalam arti tidak berdandan dan tidak menggunakan wewangian. Selain itu, perempuan yang ditinggal wafat suaminya dan putus dari pernikahan wajib menetap di rumah kecuali karena kebutuhan.*”¹⁷³

Kewajiban wanita yang sedang menjalani masa *iddah* adalah menjauhi apa saja yang mengarah kepada hubungan seksual, tidak mengenakan apa saja yang membuat orang lain tertarik melihat kepadanya, dan juga tidak boleh keluar rumah, dilarang menerima *khitbah* (pinangan) dan dilarang menikah.¹⁷⁴ Untuk mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan, sehingga tidak tercampur antara keturunan mantan suami dengan orang lain.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 jo PERMA No. 3 tahun 2017 jo SEMA No. 3 Tahun 2018 jo SEMA No. 2 Tahun 2019 jo Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pasca perceraian perempuan berhak mendapat :

¹⁷³ Syekh Abu Syuja, *al-Ghâyah wa al-Taqrîb*, (terbitan Alam al-Kutub), h. 35

¹⁷⁴ Syaikh Abu Bakar Jabir Al Jazairy, *Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*, (Jakarta: UMMUL QURA, 2014), h.,857

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Nafkah *Iddah* (Nafkah Dalam Masa Tunggu) adalah nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri yang dijatuhi talak selama mantan istri menjalani masa Iddah (masa tunggu), kecuali jika mantan istrinya melakukan nusyuz (pembangkangan)
- b. Nafkah *Madliyah* (Nafkah Masa Lampau) adalah nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh mantan suami kepada mantan istri sewaktu keduanya masih terikat perkawinan yang sah.
- c. *Mut'ah* Adalah pemberian dari mantan suami kepada mantan istrinya yang dijatuhi talak baik berupa uang atau benda lainnya
- d. Biaya Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*) adalah biaya pemeliharaan anak yang hak *hadhanah* (hak pemeliharaannya) telah ditetapkan kepada ibunya atau keluarga lain yang menggantikannya.
- e. Mahar yang Terutang

Dengan memperhatikan petikan di atas dan juga penjelasannya dari Syekh Muhammad ibn Qasim dalam kitab *Fathul Qarib*¹⁷⁵, dan *Hasyiyah al-Bajuri*¹⁷⁶, dapat disampaikan beberapa kesimpulan tentang hak dan kewajiban perempuan beriddah, yakni sebagai berikut:

- a. Perempuan yang sedang beriddah dari talak raj'i berhak mendapat tempat tinggal yang layak, nafkah, pakaian, dan biaya hidup lainnya dari mantan suami, kecuali jika ia nusyuz (*durhaka*) sebelum diceraikan atau di tengah-tengah masa *iddahnya*. Hal itu berdasarkan firman Allah, "*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan*

¹⁷⁵ Syekh Muhammad ibn Qasim dalam *kitab Fathul Qarib*, (terbitan Pustaka al-'Alawiyyah, Semarang, t.t), h. 50

¹⁷⁶ *Hasyiyah al-Bajuri*, (terbitan Maktabah al-'Ulumiyyah, Semarang, t.t, jilid 2), h. 174



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu dikeluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang.” Dan juga sabda Rasulullah saw., “Perempuan beriddah yang bisa dirujuk oleh (mantan) suaminya berhak mendapat kediaman dan nafkah darinya.”

- b. Perempuan yang sedang beriddah dari talak ba'in, baik karena *khulu'*, talak tiga, atau karena *fasakh*, dan tidak dalam keadaan hamil, berhak mendapat tempat tinggal saja tanpa mendapat nafkah kecuali jika ia durhaka sebelum ditalaknya atau di tengah masa iddah.
- c. Perempuan yang sedang beriddah dari talak ba'in dan keadaan hamil juga berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah saja. Tidak berhak atas biaya lainnya. Hanya saja terjadi perbedaan pendapat, apakah nafkah itu gugur karena *nusyuz* atau tidak.
- d. Perempuan yang sedang beriddah karena ditinggal wafat suaminya tidak berhak mendapat nafkah walaupun dalam keadaan hamil.
- e. Perempuan yang ditinggal wafat suami dan juga perempuan yang telah putus dari pernikahan, baik karena talak bain sughra, talak bain kubra, atau karena *fasakh*, berkewajiban untuk selalu berada di rumah. Tidak ada hak bagi suaminya ataupun yang lain untuk mengeluarkannya. Selain itu, ia juga tidak boleh keluar dari rumah itu walaupun diridai oleh mantan suaminya kecuali karena ada kebutuhan. Adapun kebutuhan keluar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumahnya di siang hari seperti untuk bekerja dan belanja kebutuhan. Bahkan untuk kebutuhan mendesak, pada malam hari pun ia boleh keluar, dengan catatan ia kembali pulang dan bermalam di rumah tersebut kecuali memang ada ketakutan yang menimpa diri, anak-anak, dan hartanya.

C. Larangan Tinggal Serumah Dalam Masa Iddah Talak Raj'i Pada Masyarakat Melayu Kecamatan Rambah Hilir.

1. Alasan Larangan Tinggal Serumah Menurut Adat Di Kecamatan Rambah Hilir.

Masyarakat Melayu di Kecamatan Rambah Hilir sangat menghormati yang namanya hukum adat. Kebiasaan yang dilakukan orang tua zaman dahulu, menjadi warisan yang masih dipertahankan sampai sekarang ini. Dalam pandangan hukum adat yang berlaku pada masyarakat melayu di kecamatan Rambah Hilir, pernikahan menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh pemuka adat. Karena besar harapan kehidupan sosial masyarakat akan lebih baik jika kehidupan unit terkecil (keluarga) dalam masyarakat itu baik-baik saja. Kehidupan rumah tangga tidaklah selamanya akan baik-baik saja, adakalanya terjadi perbedaan pemikiran di antara suami dan istri. Tergantung bagaimana kedewasaan pasangan tersebut dalam menghadapinya.¹⁷⁷

Bagi pasangan yang menemukan jalan buntu dalam penyelesaian konflik di antara keduanya, maka jalan yang ditempuh adalah perceraian. Hal ini seakan menjadi jalan terbaik yang harus di tempuh bagi pasangan suami

¹⁷⁷ Adil Fathi Abdullah, *Ketika Suami Istri Hidup Bermasalah*, (Jakarta : Gema Insani, 2005), h. 76



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istri tersebut. Jika terjadi perceraian, maka ini menjadi penyebab adanya jarak di antara keduanya karena suami sudah menjatuhkan talak kepada istrinya.¹⁷⁸

Dalam pandangan hukum adat yang berlaku, ketika suami telah menjatuhkan talak, maka tidak ada lagi ruang untuk pasangan tersebut tetap tinggal serumah. Tinggal serumah selama menjalani masa *iddah* dalam pandangan masyarakat melayu di kecamatan Rambah Hilir adalah hal yang tidak pantas dilakukan bagi pasangan suami istri tersebut. Dan menurut adat, maka harus ada yang pergi dari rumah tersebut ketika terjadi perceraian antara pasangan suami istri. Adakalanya sang istri akan dikembalikan kepada kedua orang tuanya, adakalanya suami yang dengan sendirinya pergi dari rumah tersebut.

Dalam masa menjalani *iddah*, Suami bukan lagi milik istri dan istri bukan lagi menjadi milik suami. Mereka di haruskan untuk menjalani kehidupannya masing-masing. Selama pasangan suami istri menjalani masa *iddah talak raj'i*, maka interaksi di antara keduanya menjadi serba terbatas. Tidak ada kesempatan untuk berpergian bersama, walaupun tujuannya ketempat keramaian. Suami tidak boleh sembarangan bertamu kerumah istri yang di talaknya, semuanya di atur menurut adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat melayu dikecamatan Rambah Hilir.¹⁷⁹

¹⁷⁸ Abdul Helim, "Pemikiran Hukum Ulama Banjar Terhadap Perkawinan Islam di Kalimantan Selatan", Disertasi Doktor, Surabaya: Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel, 2016

¹⁷⁹ Buku Hasil Keputusan Musyawarah Besar ke VII Kecamatan Rambah Hilir. Merupakan buku pegangan datuk adat sesuai dengan hasil musyawarah besar. buku ini hanya dimiliki oleh perangkat adat se Kecamatan Rambah Hilir, baik itu pucuk suku dan datuk-datuk adat yang ada di daerah kewenangan Kecamatan Rambah Hilir. h.11



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pandangan hukum adat, pasangan suami istri yang sedang menjalani *iddah talak raj'i* tersebut bukan lagi mahromnya, maka haram baginya untuk bersama sampai mereka rujuk kembali. Itulah kenapa pasangan yang ketika menjalani masa *iddah* tersebut tidak diperbolehkan bersenda gurau ataupun berbicara berdua sekalipun itu dilakukan di depan rumah istri selama mereka belum melakukan rujuk.

Pelarangan ini tidak bersifat permanen bagi pasangan tersebut. Mereka bisa kembali tinggal serumah ketika mereka telah rujuk kembali. Karena ketika pasangan tersebut telah rujuk, maka kehidupan rumah tangga akan dijalani bersama-sama dengan tempat tinggal yang sama (serumah) kembali. Untuk rujuk kembali pasangan tersebut harus melakukannya sesuai ketentuan adat yang berlaku.

2. Sanksi Adat Bagi Pasangan Yang Melanggar Larangan Adat.

Dalam pandangan hukum adat yang berlaku di masyarakat melayu kecamatan Rambah Hilir kabupaten Rokan Hulu, bahwa pasangan suami istri yang putus pernikahan karena talak *raj'i* maka pasangan tersebut di larang untuk tinggal serumah selama menjalani masa *iddahnya*. Namun tetap bagi pasangan tersebut berlaku yang namanya hak dan kewajiban selama menjalani masa *iddah talak raj'i*. Suami memberikan hak nafkah kepada istri dan istri melaksanakan kewajibannya terhadap suami.¹⁸⁰

Namun fakta yang terjadi pada kehidupan pasangan suami istri di kecamatan Rambah Hilir yang menjalani masa *iddah* tidak menunjukkan

¹⁸⁰M. Nasir, Datuk Adat Suku Mais Monilieng, *Wawancara*, Dusun Muara Musu Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, Tanggal 03 September 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terpenuhinya hak-hak dan kewajiban di antara keduanya secara baik. Hanya sebagian kecil kewajiban dan hak-hak selama menjalani itu dilaksanakan.

Adapun yang menjadi landasan di larangnya pasangan suami istri yang putus pernikahan karena talak *raj'i* menjalani masa *iddahnya* untuk tinggal serumah adalah karena mitos yang selama ini melekat pada pandangan masyarakat tentang di larangnya bagi pasangan suami istri tersebut untuk tetap tinggal serumah selama menjalani masa *iddahnya*. Karena menurut informasi yang penulis dapatkan dari salah satu datuk adat yang ada di kecamatan Rambah Hilir bahwasanya pada zaman dahulu pernah terjadi talak *raj'i* dan pasangan tersebut tetap tinggal serumah selama menjalani masa *iddahnya*.¹⁸¹

Setelah beberapa hari pasangan tersebut pun di datanngi oleh nenek moyangnya dalam wujud seekor harimau. Pasangan tersebut pun menceritakan kejadian tersebut kepada datuk adatnya, sehingga setelah kejadian tersebut datuk adat pun berkumpul dengan sesama datuk adat yang ada di daerah tersebut untuk membicarakan kejadian yang baru saja dialami oleh salah satu anak kemanakan dari datuk adat tersebut.

Setelah pertemuan tersebut, maka disimpulkan bahwa kejadian tersebut merupakan salah satu teguran sekaligus petunjuk dari nenek moyang untuk anak cucunya tentang kehidupan pasangan suami istri selama menjalani masa *iddah talak raj'i*.

¹⁸¹ Samsul Akmal, Tokoh Adat, *Wawancara*, Di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, 14 Januari 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian terdahulu peneliti menemukan kemiripan judul seperti judul penelitian ini. namun peneliti hanya mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian serta menentukan orisinalitas pokok pembahasan penelitian. Berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu yang dinilai dengan penelitian yang peneliti ajukan.

Ilham Muchtar, Hadia dan Erfandi AM dalam jurnalnya yang berjudul “Hukum Tinggal Serumah Dengan Istri Pasca Talak Menurut Perspektif Islam” menyimpulkan bahwa pada talak *raj’i* tidak ada perbedaan pendapat para ulama mengenai hak tempat tinggalnya selama masih dalam masa *iddah*, bahwa suaminya masih berkewajiban memberikan tempat tinggal di rumah suaminya, hal ini disebabkan karena kehidupan dalam masa *iddah* seperti kehidupannya sebelum talak. Hikmahnya, agar sang istri tetap di bawah pendengaran dan pandangan suami dan bagi suami berhak rujuk kembali.¹⁸²

Umar P dalam tesisnya tentang “Kadar nafkah *iddah* istri menurut ijtihad hakim pengadilan Makassar kelas 1A” menyimpulkan majelis hakim memiliki beberapa dasar hukum yang digunakan dalam menentukan kriteria penentuan besaran nafkah *iddah* istri diantaranya adalah al-Qur’an dan hadits, SEMA No. 7 Tahun 2012 yang kemudian disempurnakan oleh SEMA No. 3

¹⁸² Hadia, Ilham Muchtar, dan Erfandi AM, *Jurnal*, Hukum Tinggal Serumah Dengan Istri Pasca Talak Menurut Perspektif Islam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 2018. Dalam penentuan besaran nilai nafkah *iddah* istri, majelis hakim perlu mempertimbangan status seorang istri untuk menjadi salah satu faktor penentu besaran nafkah *iddah* yang akan dibebankan kepada suami. Sehingga bukan hanya keadilan antara suami istri yang dapat tercapai akan tetapi keadilan untuk istri dengan istri pun bisa terpenuhi.¹⁸³

Dhevi Nayasari, SH, MM dalam jurnalnya yang berjudul “Pelaksanaan *ruju’* pada kantor urusan agama kecamatan Lamongan” memberikan kesimpulan bahwa Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, disamping itu juga untuk melanjutkan keturunan, demikian menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 maupun menurut ketentuan dari hukum Islam.

Rujuk dari salah satu pihak tidak dapat diterima, baik menurut teori dan dalam prakteknya. Adapun alasan yang memilih rujuk adalah untuk menembus kesalahan yang telah diperbuat dan juga karena masih ada rasa cinta dan demi kepentingan anak-anak yang telah ada dari buah kasih mereka setelah rujuk mereka akan berusaha mewujudkan kembali rumah tangga yang harmonis, bahagia dan kekal.¹⁸⁴

Abi Hasan dalam jurnalnya yang berjudul “Nafkah *iddah* Talak *raj’i*; Studi Pemahaman Masyarakat Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil menyimpulkan bahwa praktik perceraian yang terjadi di Kecamatan Danau Paris hanya melalui pemerintah desa saja, dan jarang sekali yang sampai ke

¹⁸³ Umar P, *Tesis*, “Kadar nafkah *iddah* istri menurut ijtihad hakim pengadilan Makassar kelas 1A.

¹⁸⁴ Dhevi Nayasari, SH, MM, *Jurnal*, “Pelaksanaan *ruju’* pada kantor urusan agama kecamatan Lamongan”.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengadilan. Pemahaman masyarakat Danau Paris tentang pemberian nafkah *iddah* masih sangat minim, sehingga mereka beranggapan kalau sudah bercerai tidak ada lagi hak dan kewajiban suami istri. Oleh karena itu, praktik dan kebiasaan yang terjadi di masyarakat Danau Paris tentang tidak memberikan nafkah *iddah* bagi istri yang ditalak *raj'i* bertentangan dengan hukum Islam. Bahkan menurut 'urf kebiasaan masyarakat Danau Paris tersebut seperti tidak memberikan nafkah *iddah* secara maslahah sangat merugikan pihak perempuan, karena hak-haknya tidak terpenuhi.¹⁸⁵

Sabaruddin dalam jurnalnya yang berjudul “Nafkah Bagi Istri dalam Masa *Iddah* Talak *Raj'i*; Studi Pemahaman Masyarakat Kuala Baru, Aceh Singkil menyimpulkan bahwa Praktik perceraian yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Kuala Baru sangatlah memprihatinkan, hal ini dikarenakan kebanyakan perceraian yang terjadi tidaklah dilakukan secara proses hukum atau hanya pemerintahan desa saja. Sehingga ketika pasangan suami isteri tidak rukun lagi, dan mereka melakukan perceraian, maka cukuplah bagi si suami mengantarkan isterinya tersebut ke rumah orang tuanya.

Dan hal tersebut sudah sangat dianggap baik dan sopan dalam kehidupan masyarakat Kuala Baru. Sehingga dengan demikian, sangat berimplikasi terhadap tidak diberikannya nafkah *iddah* bagi mantan isteri, dikarenakan tidak adanya pihak yang menuntut serta kurang kesadaran dari pihak suami atau juga ketidaktahuan dari kedua-duanya.

¹⁸⁵ Abi Hasan, *Jurnal*, “Nafkah *iddah* Talak *raj'i*; Studi Pemahaman Masyarakat Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemberian nafkah *iddah* talak *raj'i* di Kecamatan Kuala Baru tidak direalisasikan secara baik dan benar. Hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat Kuala Baru secara umum, bagi suami tentang masalah pelaksanaan nafkah *iddah* sangatlah tidak masuk akal, karena bagi mereka ketika perceraian sudah terjadi, maka tidak ada lagi hubungan antara suami dan isteri begitu juga halnya dengan hak dan kewajiban. Di samping faktor ketidaktahuan suami atau isteri tentang nafkah *iddah* tersebut, faktor ekonomi dan kebiasaan yang sering terjadi juga mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam membentuk karakter masyarakat di wilayah Kecamatan Kuala Baru.¹⁸⁶

Selain itu, pengaruh paling besar kenapa pemberian nafkah tidak terjadi ketika terjadi perceraian, karena kebanyakan perceraian yang terjadi di Kuala Baru tidak melalui proses pengadilan, sehingga tidak ada hukum yang mengendalikannya. Ketentuan hukum Islam terhadap praktik tidak diberikannya nafkah *iddah* talak *raj'i* yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Kuala Baru sangatlah bertentangan dengan *nash*.¹⁸⁷

Sebab secara hukum Islam pemberian nafkah *iddah* selama talak *raj'i* merupakan kewajiban bagi mantan suami untuk memberikannya kepada mantan isterinya, dan hal ini sangat tegas diatur dalam *nash*. Kemudian secara *urf* kebiasaan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Kuala Baru tersebut juga sangat tertolak, karena dalam aturan hukum yang terdapat dalam *urf*, suatu kebiasaan baru bisa diterima sebagai hukum

¹⁸⁶ Sabaruddin, *Jurnal*, "Nafkah Bagi Istri dalam Masa *Iddah* Talak *Raj'i*"; Studi Pemahaman Masyarakat Kuala Baru, Aceh Singkil

¹⁸⁷ Muhammad Zainuddin Sunarto dan Karmilah Liana, *Jurnal*, "Interaksi wanita yang sedang *iddah* melalui media sosial

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apabila kebiasaan tersebut belum diatur dalam *nash* dan juga tidak bertentangan dengan hukum yang terdapat di dalam *nash*.

Sedangkan kebiasaan masyarakat Kuala Baru tersebut, selain telah diatur dalam *nash* juga sangat bertentangan dengan *nash*. Secara *maslahat*, kebiasaan masyarakat Kuala Baru tersebut juga tidak bisa diterima, karena sangat merugikan salah satu pihak yaitu pihak isteri dan sangat mendzaliminya.¹⁸⁸

Soraya Devy dan Maryam dalam jurnalnya tentang “Persepsi Masyarakat tentang Pelaksanaan *Iddah* Wanita Karier karena Cerai Mati di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues” menyimpulkan bahwa Persepsi masyarakat tentang pelaksanaan *Iddah* wanita karier karena cerai mati masih banyak masyarakat awam yang tidak mengerti mengenai *Iddah* wanita karier karena cerai mati, tetapi masyarakat tersebut mengetahui bahwa seorang wanita karier yang ditinggal mati oleh suaminya maka wanita tersebut wajib melaksanakan *Iddah* (masa tunggu), sebanyak 98% responden menyetujui.

Masyarakat mengetahui bahwa wanita karier yang ditinggal mati oleh suaminya, maka wanita tersebut harus ber*Iddah* selama 4 bulan 10 hari sesuai dengan ayat 234 QS. Al-Baqarah, dimana masyarakat tersebut salah memahami serta menafsirkan ayat tersebut, dimana masyarakat tersebut memahami bahwa wanita karier yang ditinggl mati oleh suaminya harus berhenti bekerja selama masa tunggunya belum habis, dilarang memakai pakaian yang celup dengan warna yang dapat menarik perhatian laki-laki

¹⁸⁸ Sabaruddin, *Jurnal*, “Nafkah Bagi Istri dalam Masa *Iddah* Talak *Raj’i*”; Studi Pemahaman Masyarakat Kuala Baru, Aceh Singkil”.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadapnya dan dilarang menikah.

Tinjauan hukum Islam terhadap persepsi masyarakat tentang pelaksanaan *Iddah* wanita karier karena cerai mati, yakni dijelaskan bahwa keadaan darurat tidak sampai melebihi batas kadar yang membolehkannya.¹⁸⁹ Dalam artinya seorang wanita karier diperbolehkan bekerja dengan berhias dengan sepenuhnya, yakni hanya untuk memenuhi syarat dari pekerjaannya, dengan tujuan agar wanita karier tersebut tidak di pecat atau kehilangan pekerjaannya dan apabila ia tidak bekerja maka dapat menyebabkan kelaparan bagi dirinya sendiri maupun anak-anaknya yakni hanya karena tidak berpenampilan rapi dan menarik sebagaimana sesuai dengan syarat dari pekerjaannya. Jadi menurut hukum Islam perempuan tersebut boleh bekerja serta berhias dengan tidak melewati batasan-batasan yang telah ditentukan. Misalnya berhias adalah syarat dari suatu pekerjaannya maka wanita tersebut diperbolehkan untuk berhias, tetapi tidak melebihi kadar batasan yang sudah ditetapkan dan itu semua dilakukan untuk menjaga kemaslahatannya.¹⁹⁰

Hendri Kusmidi dalam jurnalnya yang berjudul “Reaktualisasi konsep *iddah* dalam pernikahan” yang menyimpulkan bahwa kewajiban seorang suami dalam masa *iddah* (talak *raj’i*) yaitu memberikan tempat tinggal dan nafkah kepada istrinya. Dan jika dia punya seorang anak maka dia juga berkewajiban membiayai anaknya. Dan bagi sang istri dilarang keluar rumah menurut jumhur ulama fikih selain mazhab Syafi’i apabila tidak ada keperluan

¹⁸⁹ Adil Fathi Abdullah, *Ketika Suami Istri Hidup Bermasalah*, (Jakarta : Gema Insani, 2005), h. 76

¹⁹⁰ Soraya Devy dan Maryam, *Jurnal*, “Persepsi Masyarakat tentang Pelaksanaan *Iddah* Wanita Karier karena Cerai Mati di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendesak, seperti untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya dan berhak untuk tetap tinggal dirumah suaminya selama menjalani masa *iddah*.¹⁹¹

Muhammad Zainuddin Sunarto dan Karmilah Liana dalam jurnalnya tentang “Interaksi wanita yang sedang *iddah* melalui media sosial” menyimpulkan bahwa wanita yang sedang menjalani masa *iddah* Dilarang keluar rumah (wajib tinggal di rumah sampai *iddah* nya selesai) tanpa ada sebab atau udzur tertentu.

Sayyid sabiq telah mengatakan bahwasanya istri yang sedang mejalani masa *Iddah* wajib menetap di rumah dimana dia tinggal bersama suami hingga selesai masa *Iddah* nya dan tidak diperkenankan padanya keluar dari rumah tersebut. Merujuk salah satu larangan perempuan yang sedang *Iddah* seperti keluar rumah, hal ini memiliki kesamaan melakukan komunikasi melalui media sosial dengan seseorang yang tidak memiliki hubungan mahrom atau yang diperbolehkan untuk menikahi.

Hal ini karena komunikasi tersebut memicu terjadinya hubungan tertentu antara perempuan *iddah* dengan laki-laki lain yang bisa menyebabkan khitbah. Namun, kemaslahatan hidup merupakan hal utama dalam pembentukan hukum Islam, yang dimaksud kemaslahatan disini adalah suatu keadaan yang tidak bertentangan dengan *nash* hukum Islam. Akan tetapi jika bertentangan tapi dalam keadaan darurat maka sekalipun hal tersebut

¹⁹¹ Hendri Kusmidi, *Jurnal*, “Reaktualisasi konsep *iddah* dalam pernikahan”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertentangan dengan kemaslahatan harus dikedepankan.¹⁹²

Selli Handini , Ketut Sudiarmaka dan Ni Ketut Sari Adnyani dalam jurnal mereka yang berjudul “Pelaksanaan pemberian nafkah *iddah* dilihat dari perspektif hukum Islam dan pasal 41 Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan (studi kasus di desa Kalijaga Lombok Timur). Mereka menyimpulkan bahwa pelaksanaan Pemberian Nafkah Iddah Kepada Mantan Istri Di Desa Kalijaga Lombok Timur hanya beberapa orang saja yang memberikan nafkah *iddah* kepada mantan istrinya, adanya hubungan yang tidak baik saat terjadi perceraian menjadi faktor penyebab tidak terlaksananya kewajiban memberikan nafkah *iddah* tersebut, pemberian nafkah *iddah* sendiri tidak mempunyai batas maksimal dan minimal selama tidak memberatkan pihak suami.¹⁹³

Mulyadi Rifqi dalam penelitiannya tentang “Pandangan Masyarakat terhadap Pasangan Suami Istri yang Tinggal Serumah dalam Masa ‘*Iddah* (Studi Kasus di Desa Ponjangan Barat Batumarmar Pamekasan) Berkesimpulan bahwa masyarakat memandang bahwa Sukardi beserta mantan istrinya, Patma, yang masih tinggal serumah pada saat masa ‘*iddah* sebetulnya tidak disetujui masyarakat, karena keduanya sudah resmi bercerai berdasarkan putusan pengadilan, apapun alasannya, baik karena masih kasihan pada anak-anak, untuk menghindari shock, dan masih banyaknya urusan yang harus diselesaikan. Bahkan pihak keluarga Patma sangat menginginkan agar Patma

¹⁹² Muhammad Zainuddin Sunarto dan Karmilah Liana, *Jurnal*, “Interaksi wanita yang sedang *iddah* melalui media sosial”

¹⁹³ Selli Handini , Ketut Sudiarmaka dan Ni Ketut Sari Adnyani, *Jurnal*, “Pelaksanaan pemberian nafkah *iddah* dilihat dari perspektif hukum Islam dan pasal 41 Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan (studi kasus di desa Kalijaga Lombok Timur).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langsung pulang ke rumah asalnya setelah resmi ada putusan cerai di Pengadilan Agama Pamekasan.

Kasus tentang sepasang mantan suami-istri yang masih tinggal serumah dalam masa '*iddah*' yang terjadi di Desa Ponjanan Barat Batumarmar Pamekasan tersebut menurut hukum Islam adalah bahwa keduanya masih diperbolehkan tinggal serumah saat mantan istri masih menjalani masa '*iddah*', baik itu talak raj'i ataupun talak ba'in, kecuali penyebab perceraian itu adalah karena si istri berbuat nusyuz. Namun bolehnya tinggal bersama itu harus disertai dengan sikap hati-hati, yakni harus menjaga diri masing-masing agar tidak terjerumus pada perbuatan maksiat, sebab mereka sudah bukan muhrim lagi, di mana hal ini terkait dengan hukum khalwat dan ikhtilath.¹⁹⁴

Busahwi M.Pd.I dan Kudrat Abdillah, MHI dalam jurnalnya "Merias diri pada masa *iddah* Perspektif Hukum Islam dan pemahaman masyarakat Kecamatan Pademawu Pamekasan", menyimpulkan bahwa dalam hukum Islam wanita mempunyai kewajiban menjalani masa *iddah* jika dia ditinggal mati atau diceraikan oleh suaminya. Hal-hal yang tidak diperkenankan selama masa *iddah* ialah tidak menikah dengan laki-laki lain, tidak dianjurkan menerima khitbah, tidak diperbolehkan berhias, tidak boleh keluar dari rumah. Pandangan masyarakat terhadap wanita yang merias diri saat masa *iddah* di Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan terbagi menjadi dua bagian, yaitu sesuai dengan syariat Islam dan ada pula yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam yaitu masih keluar rumah dengan alasan refresing dan

¹⁹⁴ Mulyadi Rifqi. 2016. Pandangan Masyarakat terhadap Pasangan Suami Istri yang Tinggal Serumah dalam Masa '*Iddah*' (Studi Kasus di Desa Ponjanan Barat Batumarmar Pamekasan).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga berhias dengan memakai parfum, memakai pakain feminim dan ketat.¹⁹⁵

Kurangnya perhatian terhadap kewajiban iddah ini boleh jadi disebabkan dua alasan. Pertama, adanya ketidaktahuan tentang hukum iddah dan hal-hal yang berkaitandengannya, bahwa ada hal-hal yang dilarang kepada seorang wanita mu'taddah iddah wafat selain menikah di masa iddah, seperti menerima pinangan, keluar di malam hari dan sebagainya, dan semuanya itu didukung oleh ketiadakpahaman tentang ihdad. Kedua, kurangnya perhatian (tasaahul) dari masyarakat, tidak menganggap tabu bagi wanita tersebut apabila keluar rumah dengan bersolek misalkan, menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki, keluar rumah tanpa suatu hajat dan sebagainya sehingga pelanggaran itu dianggap hal lumrah dan biasa-biasa saja. Demikian pula tidak diperbolehkan lamaran secara sindiran kepada wanita dalam iddah cerai, begitu pula dalam iddah wafat. Karena dalam iddah cerai, seorang wanita mu'taddah tidak diperbolehkan keluar dari rumahnya baik di waktu malam hari dan siang hari. Diperbolehkan bagi mu'taddah iddah wafat keluar rumah pada siang hari menurut Hanafiyah.

Dari beberapa contoh karya ilmiah diatas yang berhubungan dengan judul peneliti yaitu sama-sama tentang *iddah* talak *raj'i*. tentang ketentuan *iddah* ini telah banyak yang menelitinya, baik penelitian bersifat kepustakaan maupun bersifat lapangan. Namun setelah peneliti telusuri, peneliti tidak

¹⁹⁵ Busahwi M.Pd.I dan Kudrat Abdillah, MHI, *Jurnal* "Merias diri pada masa *iddah* Perspektif Hukum Islam dan pemahaman masyarakat Kecamatan Pademawu Pamekasan

menemukan jurnal atau buku yang langsung membahas tentang judul ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.¹⁹⁶ Menurut Sutrisno Hadi dalam bukunya bahwa metode penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana caranya atau langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.¹⁹⁷ Setiap kegiatan ilmiah diperlukan metode yang sesuai pada objek yang dikaji agar kegiatan penelitian ditulis dengan sistematis dan terarah. Dalam penulisan tesis ini penyusun menggunakan metode sebagai berikut

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), karena objeknya dilakukan di lapangan yakni di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. Jenis penelitian ini meneliti tentang perilaku sebagian anggota masyarakat yang tidak bisa dinyatakan dalam perhitungan angka-angka, dengan alasan lebih mudah jika berhadapan dengan kenyataan ganda, menyajikan secara langsung

¹⁹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), h. 6

¹⁹⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset Nasional*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2001), h. 46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hakikat hubungan antara peneliti dan informan, serta lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan banyak penerjemahan pengaruh bersama terhadap pola-pola yang dihadapi.¹⁹⁸

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data kualitatif. Kualitatif yaitu suatu jenis data yang dikategorikan data secara tertulis untuk mendapatkan data yang mendalam dan lebih bermakna.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologis dan yuridis, yaitu :

- a. Pendekatan sosiologis ialah memahami keadaan dan kondisi yang ada di dalam masyarakat terutama di wilayah penelitian.¹⁹⁹ Penelitian ini dilakukan untuk memahami keadaan masyarakat melayu yang ada di Kecamatan Rambah Hilir terutama tradisi yang berlaku dalam penyelesaian sengketa suami istri yang ditengahi oleh datuk adat setempat.
- b. Pendekatan empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian hukum empiris ini ialah meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Sebab penelitian hukum yang diambil ialah fakta-fakta yang ada di

¹⁹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 5

¹⁹⁹ Bambang Wahyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta : Grafika, 1990), hlm. 16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam suatu masyarakat, badan hukum, atau badan pemerintah. Pendekatan ini dilakukan untuk memahami peran hakam dalam pernikahan yang dilakukan oleh datuk adat di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu kemudian dihubungkan dengan hukum Islam yang berlandaskan al-Qur'an dan al-Hadits.

3. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian adalah orang-orang yang terlibat dalam penelitian (humanistik).²⁰⁰ Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah datuk adat, dan suami istri yang pernah bercerai di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Objek penelitian adalah apa yang hendak diselidiki didalam kegiatan penelitian. Sebagai objek penelitian ini adalah Pelarangan Tinggal Serumah Pada Masa Iddah Talak *Raj'i* di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi pada prinsipnya adalah semua anggota kelompok manusia, binatang, peristiwa atau benda yang tinggal bersama dalam satu tempat dan secara terencana menjadi terget kesimpulan dari hasil akhir satu penelitian atau keseluruhan obyek penelitian.²⁰¹

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

²⁰⁰ Deddy mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 33

²⁰¹ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial* (Kuantitatif dan Kualitatif), (Jakarta : Gaung Persada Press, 2009), hlm. 68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.²⁰² Adapun populasi dalam penelitian ini adalah datuk adat, alim ulama dan suami istri yang pernah bercerai di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.²⁰³

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang dipilih untuk sumber data.²⁰⁴ Sampel adalah bagian dari jumlah dan Karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.²⁰⁵ Selanjutnya dikatakan bahwa sampel sebagai sumber data atau informan sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses culturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayati.
2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada yang diteliti.
3. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk diminta informasi.

Untuk penentuan sampel, yang digunakan adalah total sampling (teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan

²⁰² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013), Cet. Ke-19, hlm. 80-81.

²⁰³ Sujang Neka, Datuk Adat Suku Ampu, *Wawancara*, Dusun Sei. Mojai Desa Muara Musu Kec. Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu, 11 September 2023

²⁰⁴ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan : Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2007), hlm. 54

²⁰⁵ Sugiyono, *Metode*, hlm. 81

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

populasi).²⁰⁶ Alasan total sampling karena jumlah populasi yang kurang dari 100, maka keseluruhan populasi dijadikan sampel. Adapun yang menjadi sampelnya adalah datuk adat yang ada di kecamatan Rambah Hilir yaitu (datuk Nuar Tanso, Datuk Hamdan, Datuk Sudirman, Datuk Sujang Neka, Datuk M. Nasir, Datuk Ruslan, Datuk Samsul). Alim Ulama (Buya Mahdi dan Syekh H. Oemar) serta Pasangan Suami istri yang bercerai dikecamatan Rambah Hilir yang berinisial (S dan R, H dan S, E dan I, S dan D, A dan D).

5. Sumber Data

Adapun sumber data²⁰⁷ yang mendukung tulisan ini terdiri dari:

- a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²⁰⁸ Karena ini penelitian lapangan, maka sumber primernya berupa data yang diperoleh dari datuk adat dan suami istri yang pernah bercerai di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti.
- b. Sumber data sekunder yaitu mencakup buku-buku yang sifatnya sebagai data pendukung.²⁰⁹ Data sekunder dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh dari literatur yang ada di perpustakaan, dari buku-

²⁰⁶ Hadi Sabri Yunus, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar), hlm. 303

²⁰⁷ Sumber data dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu menurut bentuk dan isi. Menurut bentuknya jenis sumber data terbagi dua yaitu sumber tertulis (printed materials) atau dokumen, dan sumber bukan tertulis (non printed material). Sedangkan sumber data menurut isi, yaitu sumber data primer, sekunder, dan tersier.

²⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 30

²⁰⁹ Etta Mamang Sangadji, *Metodologi Penelitian : Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta : ANDI, 2010), hlm. 190

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

buku, jurnal dan yang lain sebagai penunjang terhadap masalah yang diteliti.

- c. Sumber data tersier yaitu sumber data pelengkap yang terdiri dari Al-Qur'an, Kitab-kitab Hadits, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Arab, serta Undang-undang Perdata.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Sebab tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Observasi: yaitu suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.²¹⁰ Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata serta dibantu dengan panca indera lainnya.²¹¹
- b. Wawancara : yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interview*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara.²¹² Wawancara juga diartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden dan mencatat atau merekam

²¹⁰ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Suatu pendidikan*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 220

²¹¹ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif – Kualitatif*, (Yogyakarta : Uin Maliki Press, 2010), hlm. 142.

²¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Putra, 2006), hlm. 155

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jawaban-jawaban responden.²¹³ Pertanyaan diajukan kepada datuk adat dan suami istri yang pernah bercerai di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. Penulis mengunjungi langsung kediaman datuk adat untuk menanyakan seputar pembahasan yang menjadi topik penelitian.

- c. Angket: yaitu teknik pengumpulan data dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan yang disertai dengan alternatif jawaban kepada responden.²¹⁴ Daftar pertanyaan tersebut diajukan kepada suami istri yang pernah bersengketa.
- d. Studi Kepustakaan: yaitu dengan menghimpun informasi melalui buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet dan sumber lainnya yang berhubungan dengan pembahasan ini.

7. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen atau alat peneliti adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh penelitian kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Adapun alat-alat yang harus disiapkan oleh peneliti untuk meneliti adalah sebagai berikut :

- a. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan wawancara yang dijadikan dasar peneliti untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa daftar pertanyaan yang telah diketik dalam selembar kertas.

²¹³ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2011), hlm.

²¹⁴ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Buku catatan dan alat tulis berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data.
- c. HP (hand phone) berfungsi untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan dengan informan.

8. Teknik Analisa Data

Dalam melakukan teknik analisa data, teknik-teknik yang digunakan penulis dalam penulisan adalah sebagai berikut :

a. Deduktif

Dengan metode ini penulis memaparkan data-data yang bersifat umum, untuk selanjutnya di analisa dan disimpulkan menjadi data yang bersifat khusus.²¹⁵ Dalam penulisan ini, penulis memaparkan tentang adat pernikahan melayu beserta peran datuk adat secara umum, kemudian di persempit peran datuk adat ke bidang hukum keluarga.

b. Induktif

Dengan metode ini, penulis juga memaparkan data-data yang bersifat khusus, untuk selanjutnya dianalisa dan disimpulkan menjadi data yang bersifat umum.²¹⁶ Dalam metode ini, penulis memaparkan peran datuk adat tentang hakam secara khusus untuk di analisis secara meluas menurut hukum Islam.

Adapun langkah-langkah yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

²¹⁵ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm. 26

²¹⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemusatan perhatian dengan penyederhanaan, pengabrakan, dan transformasi data kasar yang terlihat dari catatan tertulis di lapangan. Data yang terkumpul dari wawancara dirangkum, disederhanakan, dan dipilah-pilah hal yang cocok sesuai dengan penelitian.

2) Displat Data

Displat data adalah analisis data yang dilakukan dengan cara berbagai tabel dan keseluruhan data yang diperoleh sehingga lebih mudah untuk melakukan analisis.

3) Penyajian Data

Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data ini dimaksudkan untuk mempermudah bagi peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data peneliti.

4) Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan sampai peneliti mendapatkan data yang diinginkan. Sehingga peneliti dapat mengambil kesimpulan akhir yang didukung oleh bukti yang valid dan konsisten.²¹⁷

b. Deskriptif Analitik

Mengumpulkan suatu data dan membuat keterangan serta

²¹⁷ Imam Suprayogo dan Tabrani, *Metode Penelitian Agama*, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2001), h. 193

dianalisis, sehingga dapat disusun sebagaimana diperlukan dalam penulisan ini. Dalam metode ini, ketika data di dapatkan, maka penulis akan memberikan keterangan untuk menjelaskan data.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Tinggal Serumah Dalam Masa Iddah Talak Raj'i Menurut Hukum Adat : Studi Kasus Hukum Adat Masyarakat Di Kecamatan Rambah Hilir dapat di simpulkan dalam dua pandangan:

1. Dalam pandangan hukum adat yang berlaku pada masyarakat Melayu di kecamatan Rambah Hilir, Pelarangan tinggal serumah bagi pasangan yang sedang menjalani masa *iddah talak raj'i* merupakan hal yang wajib dilakukan. Karena menurut hukum adat yang berlaku, pasangan tersebut bukanlah mahrom lagi yang apabila mereka tetap tinggal serumah maka akan dikhawatirkan akan banyak mudhoratnya. Rujuk menjadi syarat bagi pasangan tersebut dibolehkan kembali untuk tinggal serumah. Dan jika ada yang melanggar maka akan ada sanksi adat (parak) yang didapatkan oleh pelakunya.
2. Landasan pelarangan tinggal serumah pada masa *iddah talak raj'i* menurut adat masyarakat melayu di kecamatan Rambah Hilir adalah keputusan adat nan tujuh dan ini dibuat sebagai sebuah upaya kehati-hatian yang di lakukan oleh para datuk adat.
3. Menurut hukum Islam pasangan suami istri yang sedang menjalani masa *iddah talak raj'i*, mereka tetap boleh untuk tinggal serumah selama tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengancam keselamatan. Namun tetap ada batasan yang berlaku. Karena pada dasarnya ikatan pernikahan antara pasangan tersebut tidaklah putus sepenuhnya, hanya mengurangi hak dan kewajiban yang ada, tetapi tidak menghapus hak dan kewajiban yang lainnya antara suami istri tersebut. Suami mempunyai kewajiban melindungi istri begitu juga sebaliknya.

4. Adanya pelarangan tinggal serumah ini menyebabkan banyaknya pihak perempuan (istri) yang merasa terdzholimi. Karena hak nafkah *iddah* tidak diberikan suami. Karena suami ketika terjadi perceraian dia akan pergi menjauh dengan alasan ketika terjadi perceraian maka putuslah hubungan keduanya menurut adat. Dengan adanya pelarangan tinggal serumah tersebut, membuat adanya jarak yang semakin jauh di dalam kehidupan keduanya. Psikologis sang anak akan terganggu. Tidak akan ada anak yang bahagia tanpa kehadiran dari kedua orangtua yang utuh.

B. SARAN

Adapun saran-saran yang diberikan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Kepada segenap sarjana Muslim, khususnya alumni Syariah dan hukum yang menggeluti pelajaran tentang hukum pernikahan, sangat diharapkan keterlibatan dalam memberikan sumbangsih pemikiran tentang hukum keluarga Islam kepada masyarakat Kecamatan Rambah Hilir yang selama ini hanya menjalankan adat secara turun temurun.
2. Kepada para datuk adat, tokoh-tokoh adat di kecamatan Rambah Hilir serta masyarakat, sangat di harapkan untuk mengkaji ulang tentang makna



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perceraian yang sesungguhnya. Dan juga untuk para ulama-ulama, cerdik pandai dan para ustadz untuk dapat memberikan sumbangsih pemikiran tentang Hukum Keluarga Islam terkhusus dalam hal perceraian kepada masyarakat melayu yang ada di kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

3. Kepada masyarakat Melayu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu untuk memahami ketentuan Allah atau syari'at Islam itu lebih baik dari segalanya. Masalah penyelesaian sengketa suami istri yang dilakukan oleh datuk adat, ketahuilah bahwasannya Islam telah mengatur tentang hakam dengan syarat yang telah diatur oleh agama Islam. Khususnya bagi masyarakat muslim, bahwa ketetapan dan keputusan yang terdapat dalam adat atau tradisi dapat dilaksanakan selama adat dan tradisi yang ada tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Jika adat dan tradisi bertentangan dengan syari'at Islam, maka kita harus mendahulukan syari'at Islam dari pada adat istiadat tersebut.
4. Penulis menyadari bahwa kajian ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga tidak menutup kemungkinan bagi peneliti lainnya untuk mengkaji ulang agar pesan Allah dan Rasul-Nya dapat ditangkap dengan cara yang bijaksana. Harapan penulis, tesis ini dapat bermanfaat bagi para akademis intelektual dan orang-orang yang mendalami ilmu agama dalam masalah perkawinan adat Melayu khususnya, sehingga kita dalam melaksanakan ibadah tidak ada kesalahan di dalam mengerjakannya.



DAFTAR PUSTAKA

- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999
- Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafal, *AlWajiz FI Fiqhis Sunnah Wal Kitabil Aziz, atau Al-Wajis Ensiklopedi Fikih Islam dalam Al-Qur'an dan AsSunnah Ash-Shahihah, terj Ma'ruf Abdul Jalil* (Pustaka As-Sunnah)
- Abdul Azia Muhammad Azzam dkk, 2009, *Fiqh Keluarga Muslim*
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 5, Cet. Ke-4, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000
- Abdul Aziz dan Abdul Wahab, *Fiqh Munakahat*, Alih Bahasa oleh Abdul Majid, Jakarta : AMZAH, 2009
- Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahab Sayyid Hawwas, *Fiqh Munakahat(Khitbah, Nikah, dan Talak)*, Jakarta : Amzah, 2009
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Usrah wa Akhkamuha fi al-Tasyri' al-Islami*, Terj; Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, Talak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Cet. 1
- Abdul Helim, “*Pemikiran Hukum Ulama Banjar Terhadap Perkawinan Islam di Kalimantan Selatan*”, Disertasi Doktor, Surabaya: Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel, 2016,t.d
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2003
- Abdullah bin Qudamah, *al-Kafiy fi Fiah al-Imam Ahmad bin Hanbal* Beirut: alMaktabah al-Islamiy. 1988, juz 3
- Abdurrrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib alArba'ah, Juz IV*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972
- Abi Hasan, *Jurnal*, “*Nafkah iddah Talak raj'i*”; Studi Pemahaman Masyarakat Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil
- Abu Al-Hasan Nuruddin Muhammad bin Abd Al-Hadi Al-Sindi, *Shahih Bukhari bin Al-Hasiyah Imam Al-Sindi Jilid 3*, Beirut Lebanon : Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1971
- Adil Fathi Abdullah, *Ketika Suami Istri Hidup Bermasalah*, Jakarta : Gema Insani, 2005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. Ke-9, Yogyakarta : UII Press, 2000

Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Alih Bahasa oleh Badrun Abu Bakar dan Hery Nor Aly, Semarang : Toha Putra, 1986

Ahmad Ruslan, *Wanita dan Hak-haknya dalam Islam*, Pustaka : Bandung, 1985

Ahmad Satiri, "Nafkah Iddah dalam Perspektif Fikih dan Hukum Positif", Artikel dalam <https://www.badilag.net>.

Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997

Alaiddin Koto, *Ilmu Fikih dan Ushul Fikih* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004

Al-Bukhāri, A. A. M. bin I. (2002). *Shahīh al-Bukhārī. Maktabah Dahlān*

Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, terj. Nur Khozin, Jakarta: Amzah, 2010

Al-Jaziri, A.. *Al-Fiqh 'alāMazāhib al-Arba'ah*. al-Maktabah al-Bukhoriyyah al-kibri, tt.2020

Al-San'āny, *Subul al-Salām, Juz III*, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1960.

Aly, M. R.. *Asbāb An-Nuzūl Dalam Tafsir Ibnu Katsir. Pascasarjana Magister*, 2019

Al-Zuhaily, W.. *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu. Juz VII*, Damsyiq: Dar Al-Fikr, 1989

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta : Prenada Media, 2006

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006

As-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Alih Bahasa oleh Muhammad Abidun dkk, Jakarta : Darul Fath, 2008, Juz II,

Atuk Suji, Tokoh Adat, *wawancara*, Desa Rambah Hilir Tengah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, 29 Juni 2024

Bachtiar Surin, Alkanz: *Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an, jilid 3*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bambang Wahyu, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta : Grafika, 1990

Buku Hasil Keputusan Musyawarah Besar ke VII Kecamatan Rambah Hilir. Merupakan buku pegangan datuk adat sesuai dengan hasil musyawarah besar. buku ini hanya dimiliki oleh perangkat adat se Kecamatan Rambah Hilir, baik itu pucuk suku dan datuk-datuk adat yang ada di daerah kewenangan Kecamatan Rambah Hilir

Buku Tata Cara Adat Meminang di Luhak Rambah

Buya Mahadi, Tokoh Agama Kecamatan Rambah Hilir, Wawancara, Di Kecamatan Rambah Hilir

Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta : Kencana, 2008

Busahwi M.Pd.I dan Kudrat Abdillah, MHI, *Jurnal "Merias diri pada masa iddah Perspektif Hukum Islam dan pemahaman masyarakat Kecamatan Pademawu Pamekasan"*

Khoiruddin Nasution, *Islam: Tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I) Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim*, cet. I Yogyakarta: ACADEMIA + TAZZAFA, 2004

Deddy mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2006

Dhevi Nayasari, SH, MM, *Jurnal, "Pelaksanaan ruju' pada kantor urusan agama kecamatan Lamongan"*.

Datuk Nuar Tanso, *Wawancara*, Desa Rambah Hilir, Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, 27 Februari 2023

Erfani, *"Implikasi Nafkah Dalam Konstruksi Hukum Keluarga"*, Artikel dalam [https://www. badilag.net](https://www.badilag.net).

Eriyandi Budiman, *Upacara Adat Nusantara*, Cirebon : CV. Gunung Djati, 2008

Etta Mamang Sangadji, *Metodologi Penelitian : Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta : ANDI, 2010

[file:///C:/Users/HP/Downloads/10980-34056-1-PB%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/HP/Downloads/10980-34056-1-PB%20(2).pdf)

<file:///C:/Users/HP/Downloads/Documents/Hamzanwadi%20190402002.pdf>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- H.R. Muslim No. 859, *Zaki Al-Din 'Abd Al-'Azhim Al-Mundziri*, Ringkasan Shahih Muslim, terj. Syinqithy Djamaluddin dan Mohammad Zoerni, Bandung: Mizan, 2013
- H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terjemah Agus Salim, Jakarta : Pustaka Amni, 2002
- Hadi Sabri Yunus, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Hadia, Ilham Muchtar, dan Erfandi AM, *Jurnal*, Hukum Tinggal Serumah Dengan Istri Pasca Talak Menurut Perspektif Islam
- Hamdan, Datuk Adat Suku Maih Di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, *Wawancara*, pada Tanggal 26 Februari 2024
- Hartomo, *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta : Bumi Aksara, 1993
- Hasan Ayyub, *Fiqh Usratil Muslimat*, Alih Bahasa oleh M. Abdul Ghoffar, Fiqh Keluarga, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2001
- Hasbi Ash-Shiddiqi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1975
- Hasyiyah al-Bajuri, terbitan Maktabah al-'Ulumiyyah, Semarang, t.t, jilid 2
- Hendri Kusmidi, *Jurnal*, "Reaktualisasi konsep *iddah* dalam pernikahan"
https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jsrfl/article/download/10980/pdf_1
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, Shafwatut Tafasir: Tafsir-tafsir Pilihan, jilid 5, terj. Yasin, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011
- Ibnu Katsir, *Tafsir AL-Qur'an al'Adzim*, juz VII, Beirut: Dar Ibn al-Jauzi, 1431 H
- Ibnu Qayyim, *Hukum Islam Dalam Timbangan Akal dan Hikmah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2001
- Imam Suprayogo dan Tabrani, *Metode Penelitian Agama*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2001
- Imam Taqi al-Din, *Kifâyah Al Akhyâr*, Juz 2, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, 1973
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial* (Kuantitatif dan Kualitatif), Jakarta : Gaung Persada Press, 2009

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ismail Hamkaz dan Zailendra, *LUHAK KEPENUHAN : dalam Bingkai Berita antara Konsep, Realita, dan Agenda untuk Indonesia*, Pasir Pengaraian : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rokan Hulu, 2014
- Kaharuddin, Datuk Adat Suku Ampu Di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, *Wawancara*, pada Tanggal 28 Februari 2024
- Kamal Muchtar, *Asas – Asas Hukum Islam Tentang Perkahwinan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1993
- Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu Proyek Pembangunan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah Tahun 2005, *Adat Perkawinan Lima Luhak di Kabupaten Rokan Hulu*, Pasir Pengaraian, 2005
- Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu, *Potensi Budaya Rokan Hulu*,
- Khoiruddin Nasution, *Islam: Tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I) Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim*, cet. I Yogyakarta: ACADEMIA + TAZZAFA, 2004
- Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2015
- Luhak adalah wilayah, suku, kelompok keturunan. Lihat : Azwar Aziz, *Kamus Bahasa Rokan Riau – Indonesia*
- M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 1996
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Vol. I*, Jakarta : Lentera Hati, 2000
- M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, Surabaya : Al-Ikhlash, 1993
- Mahidin Said, *Adat dan Kebudayaan Pasir Pengaraian Riau*, Pekanbaru, 1998
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2011
- Munaidi Syam Bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu, *Trombo Rokan*, Pasir Pengaraian, Yayasan Garasibumy, 2007
- Malik bin Anas, *al-Mudawwanah al-Kubra* ,Dar Shadir, Beirut, t.th), Juz
- Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif – Kualitatif*, Yogyakarta : Uin Maliki Press, 2010.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad bin Ibrahim al-Hamd, *Kesalahan-kesalahan Suami*, Surabaya : Pustaka Progresif, 2004

Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fikih Lima Mazhab : Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, Jakarta : Penerbit Lentera, 1996

Muhammad M. Dlori, *Dicintai Suami (Istri) Sampai Mati*, Yogyakarta : Kata Hati, 2005

Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014

Muhammad Zainuddin Sunarto dan Karmilah Liana, *Jurnal*, "Interaksi wanita yang sedang *iddah* melalui media sosial

Mulyadi Rifqi. 2016. Pandangan Masyarakat terhadap Pasangan Suami Istri yang Tinggal Serumah dalam Masa 'Iddah (Studi Kasus di Desa Ponjanan Barat Batumarmar Pamekasan).

Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Suatu pendidikan*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2011

Nasir, Datuk Adat Suku Mais, *Wawancara*, Dusun Gelugur Indah Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu Tanggal 21 Desember 2019.

Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam: Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000

Ridwan Melay, *Bungo Rampai Mongonang Kampong*, Pemrakarsa Himpunan Keluarga Rokan Hulu Pekanbaru bekerjasama dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Area Dumai, 2016

Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah Juz I*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976

Ruslan, Datuk Adat Suku Melayu, *Wawancara*, Dusun Pasir Pinang Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, Tanggal 02 September 2023

S dan R (Pasangan Suami Istri Yang Melanggar Aturan Adat), *Wawancara* di Desa Muara Musu, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, 10 September 2023

Sabaruddin, *Jurnal*, "Nafkah Bagi Istri dalam Masa *Iddah* Talak *Raj'i*; Studi Pemahaman Masyarakat Kuala Baru, Aceh Singkil



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Salih Bin Ghonim as-Sadlan, *Kesalahan-kesalahan Istri*, Jakarta : Pustaka Progresif, 2004
- Salih Bin Ghonim as-Sadlan, *Kesalahan-kesalahan Istri*, Jakarta : Pustaka Progresif, 2004
- Samsul Akmal, Datuk Adat Suku Kandang Kopuh, *Wawancara*, Di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, 14 Januari 2024
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Jakarta Timur: Tinta Abadi Gemilang, 2013
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Penerjemah Abu Sauqina dan Abu Aulia Rahma, Jakarta Timur : Tinta Abadi Gemilang, 2013
- Selli Handini , Ketut Sudiatmaka dan Ni Ketut Sari Adnyani, *Jurnal*, “Pelaksanaan pemberian nafkah *iddah* dilihat dari perspektif hukum Islam dan pasal 41 Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan (studi kasus di desa Kalijaga Lombok Timur.
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999
- Soraya Devy dan Maryam, *Jurnal*, “Persepsi Masyarakat tentang Pelaksanaan *Iddah* Wanita Karier karena Cerai Mati di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues”.
- Sri Lestari, *Psikologi Keluarga*, Jakarta: Kencana, 2012
- Sudirman, Datuk Adat Suku Kuti, *Wawancara*, Dusun Gelugur Indah Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, Tanggal 04 September 2023
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2013, Cet. Ke-19
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Putra, 2006
- Sujang Neka, Datuk Adat Suku Ampu, *Wawancara*, Dusun Sei. Mojai Desa Muara Musu Kec. Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu, 11 September 2023
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan : Kompetensi dan Prakteknya*, Jakarta : Bumi Aksara, 2007
- Sulaiman al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan*, Jakarta : Qitshi Press, 2003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suriyaman Masturi Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2014

Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset Nasional*, Jakarta : Rineka Cipta, 2001

Syah Waliyyullah ad-Dahlawi, Hujjatullah al-Baligah (Qahirah: Dar at-Turas\, 1355 H), II: 142. Bandingkan Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, A'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin (Bayrut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1411 H/1991 M), Jilid I, Juz II: 51

Syaikh Abu Bakar Jabir Al Jazairy, *Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim* , Jakarta: UMMUL QURA, 2014

Syaikh As-Sa'di *rahimahullah* dalam *Tafsir As-Sa'di*

Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006

Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, Penerjemah Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998

Syeikh Abdul Hamid Muhammad Ghanam, *Bawalah Keluargaku ke Surga : Panduan Membimbing Keluarga Agar Berjalan Di Atas Titian Manhaj Rasulullah*, Jakarta : Mirqat Media Grafika, 2007

Syekh Abu Syuja, *al-Ghâyah wa al-Taqrîb*, terbitan Alam al-Kutub

Syekh Muhammad ibn Qasim dalam *kitab Fathul Qarib*, terbitan Pustaka al-'Alawiyyah, Semarang, t.t

Tengku Dedy Ardiansyah, *Bersatulah Melayu*, Bandung : Oxide Systems Indonesia, 2013

Tihami, dkk, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010

Umar P, *Tesis*, "Kadar nafkah *iddah* istri menurut ijihad hakim pengadilan Makassar kelas 1A.

Undang-Undang RI No.I Tahun1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9, alih bahasa oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet. 1, h. 323-324. Lihat juga Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 3, alih bahasa oleh Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma, dari judul *asli Fiqhus Sunnah*, T.tp.: Tinta Abadi Gemilang, 2013, cet. 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wizarah al Auqaat Wa al Syu'un al Islamiyah al Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-kuwaitiyyah*, Kuwait: Wizarah al Auqaat Wa al Syu'un al Islamiyyah al Kuwait, 1983

Yahya bin Syarif bin Marw al-Nawawi, *Tahrir Alfaz al-Tanbih*, Damaskus: Dar alQalam. 1408

Zaitunah Subhan, *Al-quran & Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*.

Dhevi Nayasari, SH, MM, *Jurnal*, "Pelaksanaan *ruju*' pada kantor urusan agama kecamatan Lamongan".

Abi Abdullah bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiroh bin Bardazabah al-Bukhari al-Ja'fi, *Shahih Bukhari*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1981 M), Juz ke-III, Hadits No. 1772

Adil Fathi Abdullah, *Ketika Suami Istri Hidup Bermasalah*, Jakarta : Gema Insani, 2005

Amirul Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU no.1 tahun 1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2006

Fatimah Umar Nasif, *Hak dan Kewajiban Perempuan dalam Islam*, Bandung : Cendekiawan, 1999

<file:///C:/Users/HP/Downloads/Documents/Kadar%20Nafkah%20Iddah%20Istri%20Menurut%20Ijtihad%20Hakim.pdf>

<https://rumaysho.com/21446-tafsir-surat-ath-thalaq-tidak-boleh-mengeluarkan-istri-dari-rumah-setelah-ditalak.html>

M. Nasir, Datuk Adat Suku Mais Monilieng, *Wawancara*, Dusun Muara Musu Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, Tanggal 03 September 2019

Rusli Halil Nasution, MA. *Talak Menurut Hukum Islam* , Volume III No. 2 Januari-Juni 2018

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010

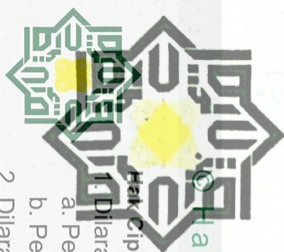
Syekh H. Oemar, Pembina Thariqat Naqsyabandiyah Surau baitul Rohim, *Wawancara*, Simpang TigaTeluk Bentungan Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rmbah Kabupaten Rokan Hulu, 28 Juni 2024

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986

W.J.S Poerwadarmito, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1976

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
 Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Nomor
Temp.

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

: B-1742/Un.04/Ps/HM.01/06/2024

Pekanbaru, 04 Juni 2024

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

:-

: B-1742/Un.04/Ps/HM.01/06/2024
 :-
 : Izin Melakukan Kegiatan Riset Tesis/Disertasi

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Prov. Riau

Pekanbaru

Dengan hormat, dalam rangka penulisan tesis/disertasi, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama	: harun harasyid
NIM	: 22190214001
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam S2
Semester/Tahun	: VI (Enam) / 2024
Judul Tesis/Disertasi	: Tinggal Serumah Dalam Masa Iddah Talak Raj'i Menurut Hukum Islam : Studi Kasus Hukum Adat Masyarakat Di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu

untuk melakukan penelitian sekaligus pengumpulan data dan informasi yang diperlukannya dari Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau

Waktu Penelitian: 3 Bulan (04 Juni 2024 s.d 04 September 2024)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

UIN SUSKA RIAU



Masalam
Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
NIP. 19611230 198903 100 2

Tembusan:
Yth. Rektor UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/66513
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN TESIS**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Direktur Pascasarjana UIN Suska Riau, Nomor : B-1742/Un.04/Ps/HM.01/06/2024** Tanggal 4 Juni 2024, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | HARUN HARASYID |
| 2. NIM / KTP | : | 22190214001 |
| 3. Program Studi | : | MAGISTER HUKUM KELUARGA |
| 4. Konsentrasi | : | HUKUM KELUARGA |
| 5. Jenjang | : | S2 |
| 6. Judul Penelitian | : | TINGGAL SERUMAH DALAM MASA IDDAH TALAK RAJI MENURUT HUKUM ISLAM : STUDI KASUS HUKUM ADAT MASYARAKAT DI KECAMATAN RAMBAH HILIR KABUPATEN ROKAN HULU |
| 7. Lokasi Penelitian | : | 1. KECAMATAN RAMBAH HILIR
2. KABUPATEN ROKAN HULU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sepenuhnya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 7 Juni 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Rokan Hulu
3. Up. Kaban Kesbang dan Linmas di Pasirpangraian
4. Direktur Pascasarjana UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

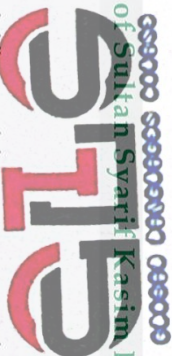


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Certificate Number: 127/GLC/EPT/V/2024

ENGLISH PROFICIENCY TEST® CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Harun Harasyid

ID Number : 1406080410970002

Test Date : 29-05-2024

Expired Date : 29-05-2026

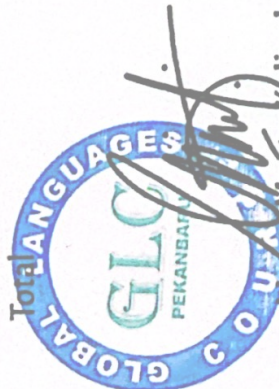
achieved the following scores:

Listening Comprehension : 46

Structure and Written Expression : 43

Reading Comprehension : 47

: 453



Lirati Marfa Kalisah, M. Pd
Global Languages Course Director



Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6309

Under the auspices of:
Global Languages Course

At: Pekanbaru

Date: 30-05-2024



Powered by e-Field



Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الشهادة اختبار كفاءات اللغة العربية لغير الناطقين بها

شهد العلق بأن:

سيد/ة :	Harun Harasyid
رقم الهوية :	1406080410970002
تاريخ الاختبار :	29-05-2024
الصلاحيه :	29-05-2026

قد حصل/ت على النتيجة في اختبار الكفاءات في اللغة العربية لغير الناطقين بها

الاستماع :	45
القواعد :	45
القراءة :	46
المجموع :	453

التقييم التعريفي

No. 113/GLC/AFTN/2024

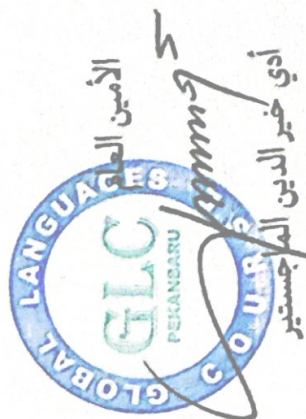


Powered by e-Student



Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6309

Under the auspices of:
Global Languages Course
At: Pekanbaru
Date: 30-05-2024





Sertifikat

Nomor: B-0204/Un.04/Ps/PP.00.9/04/2024

UIN SUSKA RIAU

Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bahwa :

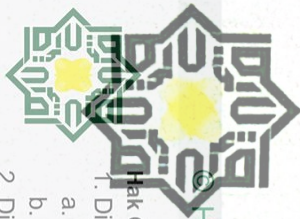
Nama	: Harun Harasyid
NIM	: 22190214001
Judul	: <u>Tinggal Serumah Dalam Masa Iddah Talak Raj'i Menurut Hukum Islam : Studi Kasus Hukum Adat Masyarakat Di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu</u>

Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan lulus cek plagiasi Tesis Sebesar (23%) di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Dikti Nomor UU 19 Tahun 2002: Permendiknas 17 tahun 2010 bahwa tingkat persentase kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.

Pekanbaru, 21 Mei 2024
Pemeriksa Turnitin Pascasarjana

Dr. Perisi Nopel, M.Pd.I
NUPN. 9920113670

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

S-4574/Un.04/Ps/PP.00.9/12/2023

Pekanbaru, 12 Desember 2023

Nomor
Lamp.
Perihal

: 1 berkas
Penunjukan Pembimbing I dan
Pembimbing II Tesis Kandidat Magister

Kepada Yth.

Dr. Junaidi Lubis. MA (Pembimbing Utama)
Dr. Wahidin. M. Ag (Pembimbing Pendamping)

Pekanbaru

Sesuai dengan musyawarah pimpinan, maka Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping tesis kandidat magister a.n :

Nama : Harun Harasyid
NIM : 22190214001
Program Pendidikan : Magister/Strata Dua (S2)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Semester : V (Lima)
Judul Tesis : Filosofo Pelarangan Tinggal Serumah Dalam Masa Iddah Talak Raj'i Menurut Adat: Studi Kasus Di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu

Masa bimbingan berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penunjukan ini dan dapat diperpanjang (maks.) untuk 2x6 bulan berikutnya. Adapun materi bimbingan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dan penulisan tesis;
2. Penulisan hasil penelitian tesis;
3. Perbaikan hasil penelitian setelah Seminar Hasil Penelitian;
4. Perbaikan tesis setelah Ujian Tesis; dan
5. Meminta ringkasan tesis dalam bentuk makalah yang siap di submit dalam jurnal.

Bersama dengan surat ini dilampirkan blanko bimbingan yang harus diisi dan ditandatangani setiap kali Saudara memberikan bimbingan kepada kandidat yang bersangkutan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wassalam,
Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti. MA
NIP. 19611230 198903 1 002

Tembusan:

1. Sdr. Harun Harasyid
2. Arsip

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS/DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing/ Promotor *	Paraf Pembimbing/ Promotor	Keterangan
1.		Penelitian dan Penulisan Tesis	<i>[Signature]</i>	
2.		Penulisan hasil Penelitian	<i>[Signature]</i>	
3.		Perbaikan	<i>[Signature]</i>	
4.		Sistematika	<i>[Signature]</i>	
5.		Hasil Penelitian	<i>[Signature]</i>	
6.		Kesimpulan.	<i>[Signature]</i>	

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Pekanbaru, 19 Mei 2024

Catatan:

*coret yang tidak perlu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS/DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing/ Promotor *	Paraf Pembimbing/ Promotor	Keterangan
1.		latar belakang masalah	<i>[Signature]</i>	
2.		populasi & sampel	<i>[Signature]</i>	
3.		systematis penulisan	<i>[Signature]</i>	
4.		hasil penulisan	<i>[Signature]</i>	
5.		kesimpulan	<i>[Signature]</i>	
6.		penyempurnaan	<i>[Signature]</i>	

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 19 Mei 2024

Catatan:

*coret yang tidak perlu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KARTU KONTROL KONSULTASI

BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA :
NIM :
PROGRAM STUDI :
KONSENTRASI :
PEMBIMBING I / PROMOTOR :
PEMBIMBING II / CO PROMOTOR :
JUDUL TESIS / DISERTASI :

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta m..... UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menjiplak atau menyalin karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

: Harun Harasyid
: 22190214001
: Hukum keluarga
: Hukum keluarga

HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
23 Oktober 2023	Filosofi Pelarangan Tinggani Serumah dalam masa iddah talak Raji ; studi kasus di Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu	Harun Harasyid	
23 Oktober 2023	Analisis penyebab Perceraian Pada Perkawinan singkat perspektif sosiologi Hukum keluarga. studi di pengadilan Agama Kuas I A Pekanbaru	Laksa Prima Brata sena	
23 Oktober 2023	Fenomena Childfree Perspektif ketahanan keluarga : studi terhadap puang dan tantangan perilaku Childfree di Indonesia	Nofra Khairon	
20 Mei 2024	Analisis kualitas Hadis dalam kitab mukhtar Al - Hadis wa Al-Hikam Al-Muhammadiyah.	Ilham Firdaus	
20 Mei 2024	Konsep menghadapi musibah dalam Al-Qur'an Perspektif sayyid Qutub dan dampaknya terhadap kesehatan mental (kajian tafsir Tematik)	Syifa.	

Pekanbaru,
Kaprodi,

20

Dr. Zailani, M.Ag
NIP. 197204271998031002

1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.

2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, thesis dan disertasi

3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi



Tinggal Serumah Dalam Masa Iddah Talak Raj'i Menurut Hukum Islam: Studi Kasus Hukum Adat Masyarakat Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu

Harun Harasyid Harun, Dr. Junai...

Submission

Review

Copyediting

Production

Submission Files

Search

▶	28664-1	harun, Tinggal	May 28, 2024	Article Text
Serumah Masa Iddah Talak Raj'i Menurut Hukum Islam: Studi Kasus Hukum Adat Masyarakat Di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.docx				

Download All Files

Pre-Review Discussions

Add discussion

Name	From	Last Reply	Replies	Closed
------	------	------------	---------	--------

UIN SUSKA RIAU

No Items

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



FORMULIR SURAT KETERANGAN LULUS STRATA MAGISTER / DOKTOR

Saya yang bertanda Tangan di bawah ini :

Nama : HARUN HARASYID
 NIM : 22190214001
 Program Pendidikan : Magister (S2) / ~~Doktor (S3)~~ (hapus yg tidak perlu)
 Program Studi : HUKUM KELUARGA
 Konsentrasi : -
 Semester : ENAM
 Tanggal Lulus : 25 Juni 2024
 IPK/Predikat : ~~(Cum Laude)~~ / Amat Baik / ~~Cukup~~** (hapus yg tidak perlu)
 Perbaikan : -
 HP : 0852-7422-2784
 Judul Tesis / Disertasi : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN
 TINGGAL SERUMAH DALAM MASA IDDAH TALAK RAJI
 STUDI KASUS HUKUM ADAT MASYARAKAT DI KECAMATAN
 RAMBAH HILIR KABUPATEN ROKAN HULU

Demikian permohonan ini saya buat dengan persyaratan yang telah dilengkapi.

Pekanbaru,
Pemohon,

2021

[Signature]

HARUN HARASYID

NIM. 22190214001

Catatan :

1. Ditulis dengan huruf kapital
2. Melampirkan foto copy KTM
3. Melampirkan foto copy Transkrip Nilai sementara (di tandatangi oleh Direktur)
4. Foto copy bukti penyerahan tesis / disertasi
5. Surat keterangan bebas pustaka PPs

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 2. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© HAK CIPTA MILIK UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU